



Kota Padang Panjang

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH **TAHUN 2024**

Audited



Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

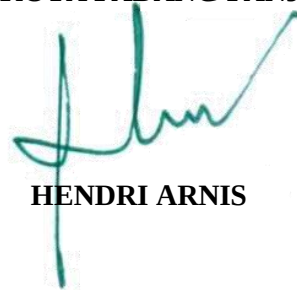
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dan untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

Padang Panjang, 15 Mei 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang Panjang, 15 Mei 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA.....	4
LAPORAN OPERASIONAL	7
LAPORAN ARUS KAS.....	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD	15
2.1 Ekonomi Makro.....	15
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah	22
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	33
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH	
DAERAH	38
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ..	38
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	39
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	40
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	40
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
Pemerintah Daerah.....	41
4.3 Dasar Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan	42
4.4 Kesesuaian Penerapan Kebijakan Akuntansi Dengan SAP.....	51
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	
DAERAH	52
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	52
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	77
5.3 Neraca	82
5.4 Laporan Operasional.....	160
5.5 Laporan Arus Kas.....	189
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas.....	193
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	
PEMERINTAH DAERAH.....	196
BAB VII PENUTUP	210

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Capaian Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2024	16
Tabel 2 : PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang	19
Tabel 3 : PDRB per Kapita Kota Padang Panjang Periode 2020-2024.....	21
Tabel 4 : Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024	24
Tabel 5 : Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024.....	26
Tabel 6 : Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024.....	27
Tabel 7 : Proyeksi Rincian Perubahan Anggaran dan Pergeseran Anggaran Tahun 2024.....	30
Tabel 8 : Capaian <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	31
Tabel 9 : Capaian <i>Mandatory Spending</i> Urusan Pendidikan Tahun 2024.....	32
Tabel 10 : Capaian <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur Tahun 2024.....	32
Tabel 11 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024	33
Tabel 12 : Prioritas Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2024.....	34
Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024	36
Tabel 14 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024.....	36
Tabel 15 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2024.....	37
Tabel 16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2024	38
Tabel 17 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA Per SKPD Tahun 2024	38
Tabel 18 : Daftar Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023.....	53
Tabel 19 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah per Objek Tahun 2024	54
Tabel 20 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024	54
Tabel 21 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024.....	56
Tabel 22 : Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024	57
Tabel 23 : Daftar Realisasi Laba Dari Penyertaan Modal Tahun 2024 dan 2023.....	57
Tabel 24 : Daftar Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023	57
Tabel 25 : Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023	59
Tabel 26 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024	59
Tabel 27 : Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024.....	60
Tabel 28 : Rincian Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023	61
Tabel 29 : Rincian DAK non Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023	61
Tabel 30 : Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023	62
Tabel 31 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023.....	63
Tabel 32 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023.....	64
Tabel 33 : Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023.....	64

Tabel 34 : Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023.....	65
Tabel 35 : Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023.....	66
Tabel 36 : Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023	67
Tabel 37 : Perhitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024 Tahap I.....	68
Tabel 38 : Perhitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024 Tahap II	69
Tabel 39 : Daftar Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024	69
Tabel 40 : Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023.....	69
Tabel 41 : Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023.....	71
Tabel 42 : Daftar Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023	71
Tabel 43 : Daftar Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024.....	73
Tabel 44 : Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023....	73
Tabel 45 : Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023	74
Tabel 46 : Rincian Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan 2023	78
Tabel 47 : Daftar Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024	86
Tabel 48 : Daftar Deposito pada Bank Nagari Tahun 2024	87
Tabel 49: Daftar Piutang Pajak Tahun 2024 dan 2023.....	89
Tabel 50 : Rincian Piutang Pajak Tahun 2024.....	89
Tabel 51 : Rincian Piutang Restoran.....	90
Tabel 52 : Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024	91
Tabel 53 : Rincian Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024	92
Tabel 54 : Rincian Piutang Retribusi Tahun 2024.....	92
Tabel 55 : Rincian Reklasifikasi Rekening Piutang Tahun 2023 dan 2024	93
Tabel 56 : Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024	97
Tabel 57 : Perhitungan Kurang Salur DBH Provinsi Tahun 2024.....	100
Tabel 58 : Rincian Kualitas Piutang Pajak Tahun 2024.....	101
Tabel 59 : Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	101
Tabel 60 : Rincian Kualitas Piutang Retribusi Tahun 2024	102
Tabel 61 : Rincian Kualitas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024.....	103
Tabel 62 : Daftar Kualitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024.....	103
Tabel 63 : Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024.....	104
Tabel 64 : Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	104
Tabel 65 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2024.....	106
Tabel 66 : Rincian Persediaan Menurut Jenis.....	106
Tabel 67 : Komposisi Penyertaan Modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi	113
Tabel 68 : Penyertaan Modal pada PDAM Tahun 2024 dan 2023	114
Tabel 69 : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya.....	115

Tabel 70 : Pendapatan Deviden dari Bank Nagari	116
Tabel 71 : Rincian Aset Tetap	118
Tabel 72 : Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023	120
Tabel 73 : Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120
Tabel 74 : Daftar Belanja Modal Alat-Alat Besar	121
Tabel 75 : Rincian Belanja Modal Alat Angkutan.....	121
Tabel 76 : Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur	121
Tabel 77 : Rincian Belanja Modal Kantor dan Rumah Tangga	122
Tabel 78 : Rincian Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	122
Tabel 79 : Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan.....	123
Tabel 80 : Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium.....	123
Tabel 81 : Rincian Belanja Modal Komputer	123
Tabel 82 : Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja.....	124
Tabel 83 : Rincian Belanja Modal Rambu-Rambu	124
Tabel 84 : Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin.....	124
Tabel 85 : Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin	128
Tabel 86 : Daftar Pinjam Pakai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	134
Tabel 87 : Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023	135
Tabel 88 : Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135
Tabel 89 : Belanja Modal Bangunan Gedung.....	135
Tabel 90 : Belanja Modal Tugu Titik Kontrol.....	136
Tabel 91 : Rincian Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan	136
Tabel 92 : Rincian Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan	137
Tabel 93 : Rincian Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan Tahun 2023	138
Tabel 94 : Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	138
Tabel 95 : Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan.....	139
Tabel 96 : Rincian Belanja Modal Bangunan Air	139
Tabel 97 : Rincian Belanja Modal Jaringan	139
Tabel 98 : Rincian Mutasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi	139
Tabel 99 : Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023	140
Tabel 100 : Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141
Tabel 101 : Rincian Belanja Modal Buku Perpustakaan.....	141
Tabel 102 : Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	141
Tabel 103 : Rincian Koreksi Tambah Aset Tetap Lainnya	141
Tabel 104 : Rincian Koreksi Kurang Aset Tetap Lainnya	142
Tabel 105 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	143
Tabel 106 : Rincian Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023	145

Tabel 107 : Rincian Aset Tidak Berwujud	146
Tabel 108 : Rincian Penghapusan Aset Lain-lain Tahun 2024.....	148
Tabel 109 : Rincian Aset Lain-lain	149
Tabel 110 : Rincian Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud.....	150
Tabel 111 : Rincian Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024.....	151
Tabel 112 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	151
Tabel 113 : Rincian Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Properti Investasi Tahun 2024 ...	153
Tabel 114 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024	153
Tabel 115 : Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	161
Tabel 116 : Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	161
Tabel 117 : Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2024.....	161
Tabel 118 : Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023.....	163
Tabel 119 : Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2024.....	163
Tabel 120 : Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023	166
Tabel 121 : Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun 2024	167
Tabel 122 : Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023.....	169
Tabel 123 : Perbandingan Pendapatan Transfer-LO dan LRA Tahun 2024	170
Tabel 124 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 dan 2023.....	170
Tabel 125 : Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2024 dan 2023.....	171
Tabel 126 : Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2024 dan 2023.....	171
Tabel 127 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan 2023	172
Tabel 128 : Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA Tahun 2024	173
Tabel 129 : Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023	176
Tabel 130 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023	176
Tabel 131 : Perbandingan Saldo Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024.....	177
Tabel 132 : Rincian Beban Barang Tahun 2024 dan 2023.....	178
Tabel 133 : Perbandingan Saldo Beban Barang - Belanja Barang Tahun 2024.....	178
Tabel 134 : Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023.....	179
Tabel 135 : Perbandingan Beban Jasa - Belanja Jasa Tahun 2024.....	179
Tabel 136 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023	180
Tabel 137 : Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024	181
Tabel 138 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023	181
Tabel 139 : Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024	181

Tabel 140 : Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2024 dan 2023	182
Tabel 141 : Perbandingan Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Tahun 2024	182
Tabel 142 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP dengan Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2024	183
Tabel 143 : Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023	184
Tabel 144 : Perbandingan Belanja Hibah dan Beban Hibah Tahun 2024	184
Tabel 145 : Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023	185
Tabel 146 : Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024	185
Tabel 147 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023	186
Tabel 148 : Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023	186
Tabel 149 : Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	189
Tabel 150 : Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023	190
Tabel 151 : Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023	191
Tabel 152 : Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2024	191
Tabel 153 : Penurunan Bersih Kas Tahun 2024 dan 2023	192

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : IPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024	17
Gambar 2 : Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Padang Panjang.....	18
Gambar 3 : Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Periode 2020-2024	19
Gambar 4 : Tren Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang.....	20
Gambar 5 : PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Periode 2020-2024 (juta rupiah)	21
Gambar 6 : Rasio Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat	22
Gambar 7 : Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	35
Gambar 8 : Perbandingan Penerimaan Daerah Tahun 2024 dan 2023.....	35
Gambar 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Tabel Masa Manfaat Aset Tetap
Lampiran 2	: Daftar Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024
Lampiran 3	: Rincian Belanja Pegawai Tahun 2024
Lampiran 4	: Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024
Lampiran 5	: Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga Tahun 2024
Lampiran 6	: Daftar Belanja Hibah Tahun 2024
Lampiran 7	: Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024
Lampiran 8	: Daftar Saldo Rekening Dana BOS per 31 Desember 2024
Lampiran 9	: Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2014 dan 2015
Lampiran 10	: Rincian Piutang Pajak Reklame
Lampiran 11	: Rincian Piutang Pajak Air Tanah
Lampiran 12	: Rincian Piutang Penjualan Produksi Usaha Daerah
Lampiran 13	: Daftar Persediaan Tahun 2024
Lampiran 14	: Laporan Keuangan PDAM Tahun 2024
Lampiran 15	: Rincian Pajak Reklame Diterima Dimuka
Lampiran 16	: Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2024
Lampiran 17	: Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024
Lampiran 18	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap
Lampiran 18.a	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Gabungan
Lampiran 18.b	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Sekretariat DPRD
Lampiran 18.c	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap BKPSDM
Lampiran 18.d	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Pangan dan Pertanian
Lampiran 18.e	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Kecamatan Padang Panjang Barat
Lampiran 18.f	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perdagkop UKM
Lampiran 18.g	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap BPBD Kesbangpol
Lampiran 18.h	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Sekretariat Daerah
Lampiran 18.i	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Bappeda
Lampiran 18.j	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap BPKD
Lampiran 18.k	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Inspektorat Daerah
Lampiran 18.l	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap DPMPSTSP
Lampiran 18.m	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Komisinfo
Lampiran 18.n	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perhubungan
Lampiran 18.o	: Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Lampiran 18.p : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Sosial P2KBP3A
Lampiran 18.q : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Satpol PP Damkar
Lampiran 18.r : Daftar Kapitalisir Aset Dinas Perkim LH
Lampiran 18.s : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas PUPR
Lampiran 18.t : Daftar Kapitalisir Aset Tetap RSUD
Lampiran 18.u : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Kesehatan
Lampiran 18.v : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lampiran 18.w : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Kecamatan Padang Panjang Timur
Lampiran 18.x : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Porapar
Lampiran 18.y : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

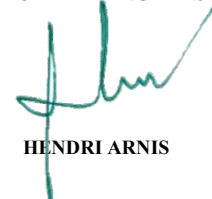
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref.	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
I.	PENDAPATAN	5.1.1)				
	a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1).a.				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1).a.1.	12,233,166,000.00	9,688,742,631.00	79.20	10,351,130,237.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1).a.2.	83,337,725,350.00	64,086,171,794.00	76.90	4,951,418,406.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1).a.3.	7,922,888,824.00	7,922,888,824.00	100.00	7,345,866,623.00
	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1).a.4.	17,923,523,650.00	12,673,763,557.88	70.71	79,654,127,993.24
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		121,417,303,824.00	94,371,566,806.88	77.72	102,302,543,259.24
	b. PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1).b.				
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1).b.1.				
	Dana Bagi Hasil	5.1.1).b.1.(1)	9,853,327,040.00	9,855,955,000.00	100.03	10,198,228,356.00
	Dana Alokasi Umum	5.1.1).b.1.(2)	376,230,893,000.00	375,917,415,308.00	99.92	361,286,293,107.00
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1).b.1.(3)	20,948,997,000.00	15,722,870,984.00	75.05	4,580,717,464.00
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1).b.1.(4)	38,812,198,000.00	35,820,566,605.00	92.29	34,973,127,162.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		445,845,415,040.00	437,316,807,897.00	98.09	411,038,366,089.00
	2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1).b.2.				
	Dana Insentif Daerah	5.1.1).b.2.	21,772,057,000.00	21,772,057,000.00	100.00	9,492,819,000.00
	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		21,772,057,000.00	21,772,057,000.00	100.00	9,492,819,000.00
	3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1).b.3.				
	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1).b.3.	34,069,739,759.00	28,546,475,247.00	83.79	23,956,098,245.00
	Bantuan Keuangan	5.1.1).b.3.	1,166,100,000.00	1,135,373,000.00	97.36	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		35,235,839,759.00	29,681,848,247.00	84.24	23,956,098,245.00
	Jumlah Pendapatan Transfer		502,853,311,799.00	488,770,713,144.00	97.20	444,487,283,334.00
	c. LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.1.1).c.				
	1. Lain-Lain Pendapatan	5.1.1).c.				
	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
	Lain-Lain Pendapatan	5.1.1).c.	-	60,387,584.00	-	3,720,002,189.00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		-	60,387,584.00	-	3,720,002,189.00
	JUMLAH PENDAPATAN		624,270,615,623.00	583,202,667,534.88	93.42	550,509,828,782.24
II.	BELANJA	5.1.2)				
	a. BELANJA OPERASI	5.1.2).a.				
	Belanja Pegawai	5.1.2).a.1.	315,904,492,272.65	311,212,828,135.00	98.51	269,913,737,971.00
	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2).a.2.	230,003,982,224.01	214,426,378,424.14	93.23	213,027,916,239.39
	Belanja Bunga	5.1.2).a.3.	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	5.1.2).a.4.	465,000,000.00	4,456,800.00	0.96	-
	Belanja Hibah	5.1.2).a.5.	17,572,457,198.00	17,174,049,136.00	97.73	14,925,838,562.73
	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2).a.6.	11,158,144,600.00	10,415,226,000.00	93.34	2,659,155,000.00
	Jumlah Belanja Operasi		575,104,076,294.66	553,232,938,495.14	96.20	500,526,647,773.12
	b. BELANJA MODAL	5.1.2).b.				
	Belanja Modal Tanah	5.1.2).b.1.	500,000,000.00	9,421,400.00	1.88	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2).b.2.	22,055,454,434.00	14,731,124,143.00	66.79	8,180,468,257.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2).b.3.	53,448,915,848.00	39,342,022,232.00	73.61	41,765,626,953.65
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2).b.4.	19,857,745,661.00	16,570,946,513.46	83.45	9,223,976,168.74
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2).b.5.	1,011,704,124.00	1,004,874,127.00	99.32	835,380,694.00
	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2).b.6.	95,000,000.00	93,500,000.00	98.42	-
	Jumlah Belanja Modal		96,968,820,067.00	71,751,888,415.46	73.99	60,005,452,073.39

No	Uraian	Ref.	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	c. BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2).c.				
	Belanja Tak Terduga	5.1.2).c.	1,100,289,500.00	769,005,193.00	69.89	72,000,000.00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		1,100,289,500.00	769,005,193.00	69.89	72,000,000.00
	d. BELANJA TRANSFER	5.1.2).d.				
	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2).d.	100,000,000.00	-	-	-
	Jumlah Belanja Transfer		100,000,000.00	-	-	-
	JUMLAH BELANJA		673,273,185,861.66	625,753,832,103.60	92.94	560,604,099,846.51
	SURPLUS/DEFISIT	5.1.3)	(49,002,570,238.66)	(42,551,164,568.72)	86.83	(10,094,271,064.27)
III.	PEMBIAYAAN	5.1.4)				
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4).a.				
	Penggunaan SILPA		48,615,812,049.66	48,615,812,049.66	100.00	58,710,083,113.93
	Divestas Jangka Pendek BLUD		1,386,758,189.00	1,386,758,189.00	100.00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		50,002,570,238.66	50,002,570,238.66	100.00	58,710,083,113.93
	b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4).b.	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4).c.	49,002,570,238.66	49,002,570,238.66	100.00	58,710,083,113.93
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5)	-	6,451,405,669.94		48,615,812,049.66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2024	2023
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.a.	48,615,812,049.66	58,710,083,113.93
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.b.	48,615,812,049.66	58,710,083,113.93
3.	Sub Total (1 - 2)		-	-
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.c.	6,451,405,669.94	48,615,812,049.66
5.	Sub Total (3 + 4)		6,451,405,669.94	48,615,812,049.66
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.d.	-	-
7.	Lain-Lain		-	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.e.	6,451,405,669.94	48,615,812,049.66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

III. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref.	2024	2023
A S E T			
ASET LANCAR	5.3.A		
Kas dan Setara Kas		6,451,405,669.94	48,730,597,086.66
<i>Kas Di Kas Daerah</i>	<i>5.3.A.1)</i>	<i>5,231,959,422.06</i>	<i>41,753,245,474.44</i>
<i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	<i>5.3.A.2)</i>	-	<i>125,835,987.00</i>
<i>Kas di Bendahara Penerimaan</i>	<i>5.3.A.3)</i>	<i>74,200.00</i>	-
<i>Kas di BLUD</i>	<i>5.3.A.4)</i>	<i>333,726,527.88</i>	<i>5,712,173,357.22</i>
<i>Kas Dana BOS</i>		-	-
<i>Kas Dana Kapitasi pada FKPT</i>		-	-
<i>Kas Dana BOK Puskesmas</i>	<i>5.3.A.5)</i>	<i>633,371,651.00</i>	<i>794,200,183.00</i>
<i>Kas Lainnya</i>		-	-
<i>Setara Kas</i>	<i>5.3.A.6)</i>	-	-
<i>Kas Dana BOSP</i>	<i>5.3.A.7)</i>	<i>252,273,869.00</i>	<i>345,142,085.00</i>
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.A.8)	3,324,190,208.00	3,094,285,646.00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.A.9)	27,407,187,488.00	2,009,187,977.00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.A.10)	183,550,103.70	183,550,103.70
Piutang lain-lain PAD yang sah	5.3.A.11)	3,073,370,732.00	14,366,923,002.00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.A.12)	8,373,725,681.00	7,369,470,409.00
Piutang Lainnya		-	-
Penyisihan Piutang	5.3.A.13)	(21,075,906,735.69)	(12,156,275,203.20)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.A.14)	118,885,000.00	510,069,330.16
Persediaan	5.3.A.15)	11,345,285,120.73	12,213,130,604.74
Jumlah Aset Lancar		39,201,693,267.68	76,320,938,956.06
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.B		
Investasi Non Permanen	5.3.B.1)		
Investasi Kepada BUMN		-	-
Investasi Kepada BUMD		-	-
Investasi Dalam Obligasi		-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	5.3.B.1)	-	1,532,796,714.00
Jumlah Investasi Non Permanen		-	1,532,796,714.00

URAIAN	Ref.	2024	2023
Investasi Permanen	5.3.B.2)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.B.2)	54,071,438,199.07	52,974,159,942.56
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Investasi Permanen		54,071,438,199.07	52,974,159,942.56
Jumlah Investasi Jangka Panjang		54,071,438,199.07	54,506,956,656.56
ASET TETAP	5.3.C		
Tanah	5.3.C.1)	422,654,124,475.00	418,426,837,476.00
Peralatan dan Mesin	5.3.C.2)	332,270,509,070.43	318,506,756,208.43
Gedung dan Bangunan	5.3.C.3)	724,089,386,626.32	659,328,898,236.34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.C.4)	555,752,670,791.41	531,658,793,851.95
Aset Tetap Lainnya	5.3.C.5)	10,400,762,083.73	10,078,426,814.73
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.C.6)	13,775,496,815.00	49,308,017,541.87
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.C.7)	(813,030,124,462.00)	(767,441,876,639.00)
Jumlah Aset Tetap		1,245,912,825,399.89	1,219,865,853,490.32
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	5.3.D		
Tagihan Jangka Panjang		23,349,000.00	20,949,000.00
<i>Tagihan Penjualan Angsuran</i>		-	-
<i>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</i>	5.3.D.1)	23,349,000.00	20,949,000.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.D.2)	21,995,412,000.00	21,995,412,000.00
Aset Tak Berwujud	5.3.D.3)	5,364,309,956.00	7,425,995,763.00
Aset Lain Lain	5.3.D.4)	67,193,796,911.31	70,015,805,266.31
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.D.5)	(4,600,404,117.00)	(4,858,139,984.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.D.6)	(49,241,141,208.81)	(50,048,795,954.81)
Jumlah Aset Lainnya		40,735,322,541.50	44,551,226,090.50
PROPERTI INVESTASI	5.3.E		
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.E.1)	2,547,218,745.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.E.2)	(980,874,469.00)	0.00
Jumlah Properti Investasi		1,566,344,276.00	0.00
JUMLAH ASET		1,381,487,623,684.14	1,395,244,975,193.44
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.F		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.F.1)	-	114,785,037.00
Utang Bunga		-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.F.2)	489,447,350.00	339,878,633.34
Utang Belanja	5.3.F.3)	12,595,599,281.66	17,091,179,930.70
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.F.4)	1,463,588,000.00	1,139,982,685.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14,548,634,631.66	18,685,826,286.04

URAIAN	Ref.	2024	2023
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		-	
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban		14,548,634,631.66	18,685,826,286.04
EKUITAS	5.3.G		
Ekuitas	5.3.G	1,366,938,989,052.48	1,376,559,148,907.40
Jumlah Ekuitas		1,366,938,989,052.48	1,376,559,148,907.40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,381,487,623,684.14	1,395,244,975,193.44

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

IV. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN /PENURUNAN	%
I.	PENDAPATAN-LO	5.4.1)	607,376,612,232.51	586,984,503,077.08	20,392,109,155.43	3.47
	a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1).a.	104,839,221,586.01	109,192,548,421.08	(4,353,326,835.07)	(3.99)
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1).a.1.	9,907,103,893.00	10,673,686,320.00	(766,582,427.00)	(7.18)
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1).a.2.	75,175,901,380.00	5,154,522,239.33	70,021,379,140.67	1,358.45
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1).a.3.	7,922,888,824.00	7,345,866,623.00	577,022,201.00	7.86
	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1).a.4.	11,833,327,489.01	86,018,473,238.75	(74,185,145,749.74)	(86.24)
	b. PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1).b.	487,511,117,676.00	449,078,684,384.00	38,432,433,292.00	8.56
	1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1).b.1.	435,052,957,157.00	411,611,616,144.00	23,441,341,013.00	5.70
	Dana Bagi Hasil	5.4.1).b.1(1)	7,592,104,260.00	10,771,478,411.00	(3,179,374,151.00)	(29.52)
	Dana Alokasi Umum	5.4.1).b.1(2)	375,917,415,308.00	361,286,293,107.00	14,631,122,201.00	4.05
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1).b.1(3)	15,722,870,984.00	4,580,717,464.00	11,142,153,520.00	243.24
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1).b.1(4)	35,820,566,605.00	34,973,127,162.00	847,439,443.00	2.42
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1).b.2.	21,772,057,000.00	9,492,819,000.00	12,279,238,000.00	129.35
	Dana Insentif Daerah	5.4.1).b.2.	21,772,057,000.00	9,492,819,000.00	12,279,238,000.00	129.35
	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
	3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	5.4.1).b.3.	30,686,103,519.00	27,974,249,240.00	2,711,854,279.00	9.69
	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1).b.3.(1)	29,550,730,519.00	27,974,249,240.00	1,576,481,279.00	5.64
	Bantuan Keuangan	5.4.1).b.3.(2)	1,135,373,000.00	-	1,135,373,000.00	-
	c. LAIN LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.4.1).c.	15,026,272,970.50	28,713,270,272.00	(13,686,997,301.50)	(47.67)
	Pendapatan Hibah	5.4.1).c.1.	14,965,885,386.50	24,993,268,083.00	(10,027,382,696.50)	(40.12)
	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
	Lain-Lain Pendapatan	5.4.1).c.2.	60,387,584.00	3,720,002,189.00	(3,659,614,605.00)	(98.38)
II.	BEBAN	5.4.2)	620,133,972,330.05	567,059,484,909.60	53,074,487,420.45	9.36
	a. BEBAN OPERASI	5.4.2).a.	568,415,826,555.05	515,299,440,757.60	53,116,385,797.45	10.31
	Beban Pegawai	5.4.2).a.1.	303,794,887,831.64	278,330,738,517.80	25,464,149,313.84	9.15
	Beban Barang dan Jasa	5.4.2).a.2.	221,950,115,288.81	217,338,408,751.14	4,611,706,537.67	2.12
	Beban Bunga		-	-	-	-
	Beban Subsidi	5.4.2).a.3.	4,456,800.00	-	4,456,800.00	-
	Beban Hibah	5.4.2).a.4.	17,174,049,136.00	14,925,838,562.73	2,248,210,573.27	15.06
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2).a.5.	10,784,726,000.00	2,731,155,000.00	8,053,571,000.00	294.88
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2).a.6.	14,707,591,498.60	1,973,299,925.93	12,734,291,572.67	645.33
	b. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2).b.	51,497,739,587.00	51,760,044,152.00	(262,304,565.00)	(0.51)
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		14,369,837,318.00	17,040,791,377.00	(2,670,954,059.00)	(15.67)
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		15,336,126,756.00	11,971,477,568.00	3,364,649,188.00	28.11
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		21,299,049,318.00	21,729,002,207.00	(429,952,889.00)	(1.98)
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		492,726,195.00	1,018,773,000.00	(526,046,805.00)	(51.64)
	c. BEBAN TRANSFER		-	-	-	-
	Beban Bagi Hasil		-	-	-	-
	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	-
	d. BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2).c.	220,406,188.00	-	220,406,188.00	-
	Beban Tak Terduga		220,406,188.00	-	220,406,188.00	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	5.4.3)	(12,757,360,097.54)	19,925,018,167.48	(32,682,378,265.02)	(164.03)

NO.	URAIAN	Ref.	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN /PENURUNAN	%
III.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4)				
	a. SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4).a	246,278,500.00	331,139,432.00	(84,860,932.00)	(25.63)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		246,278,500.00	331,139,432.00	(84,860,932.00)	(25.63)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	b. DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4).b	-	-	-	-
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		246,278,500.00	331,139,432.00	(84,860,932.00)	(25.63)
	SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5)	(12,511,081,597.54)	20,256,157,599.48	(32,767,239,197.02)	(161.76)
IV.	POS LUAR BIASA	5.4.6)	-	-	-	-
	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.7)	(12,511,081,597.54)	20,256,157,599.48	(32,767,239,197.02)	(161.76)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

V. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2024	2023
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.a		
	a. Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Pajak Daerah		9,688,742,631.00	10,351,130,237.00
	Penerimaan Retribusi Daerah		64,086,171,794.00	4,951,418,406.00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7,922,888,824.00	7,345,866,623.00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		12,427,485,057.88	79,322,988,561.24
	Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH		9,855,955,000.00	10,198,228,356.00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum		375,917,415,308.00	361,286,293,107.00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		15,722,870,984.00	4,580,717,464.00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		35,820,566,605.00	34,973,127,162.00
	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
	Penerimaan Dana Insentif Daerah		21,772,057,000.00	9,492,819,000.00
	Penerimaan Bagi Hasil		28,546,475,247.00	23,956,098,245.00
	Penerimaan Bantuan Keuangan		1,135,373,000.00	-
	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		60,387,584.00	3,720,002,189.00
	Penerimaan Dana Darurat		-	-
	Penerimaan Lainnya		-	-
	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		582,956,389,034.88	550,178,689,350.24
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembayaran Pegawai		311,212,828,135.00	269,913,737,971.00
	Pembayaran Barang dan Jasa		214,426,378,424.14	213,027,916,239.39
	Pembayaran Bunga		-	-
	Pembayaran Subsidi		4,456,800.00	-
	Pembayaran Hibah		17,174,049,136.00	14,925,838,562.73
	Pembayaran Bantuan Sosial		10,415,226,000.00	2,659,155,000.00
	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
	Pembayaran Tak Terduga		769,005,193.00	72,000,000.00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		554,001,943,688.14	500,598,647,773.12
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		28,954,445,346.74	49,580,041,577.12
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.b		
	a. Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		-	-
	Penjualan atas Tanah		-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		228,578,500.00	326,919,432.00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		17,700,000.00	4,220,000.00
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
	Penjualan Aset Tetap		-	-
	Penjualan Aset Lainnya		-	-
	Penerimaan dari Divestasi		1,386,758,189.00	-
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		1,633,036,689.00	331,139,432.00
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
	Perolehan Tanah		9,421,400.00	-
	Perolehan Peralatan dan Mesin		14,731,124,143.00	8,180,468,257.00
	Perolehan Gedung dan Bangunan		39,342,022,232.00	41,765,626,953.65
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		16,570,946,513.46	9,223,976,168.74
	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1,004,874,127.00	835,380,694.00
	Perolehan Aset Lainnya		93,500,000.00	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1,000,000,000.00	-
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Non Permanen		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		72,751,888,415.46	60,005,452,073.39
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(71,118,851,726.46)	(59,674,312,641.39)

No.	URAIAN	Ref	2024	2023
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.c		
	a. Arus Masuk Kas			
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
IV.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.d		
	a. Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		19,000,124,546.00	16,932,492,034.00
	Penerimaan setoran UYHD dari Bendahara Pengeluaran		11,050,950.00	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		19,011,175,496.00	16,932,492,034.00
	b. Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		19,000,124,546.00	16,932,492,034.00
	Jumlah Arus Keluar Kas		19,000,124,546.00	16,932,492,034.00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		11,050,950.00	-
V.	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	5.5.e	(42,153,355,429.72)	(10,094,271,064.27)
VI.	Saldo Awal Kas BUD:	5.5.f	48,604,761,099.66	58,710,083,113.93
	Kas di BUD		41,753,245,474.44	46,923,042,284.24
	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	82,907.00
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	1,069,500.00
	Kas di BLUD		5,712,173,357.22	11,374,640,765.69
	Kas di BOSP		345,142,085.00	347,594,911.00
	Kas Dana BOK Puskesmas		794,200,183.00	63,652,746.00
VII.	Saldo Akhir Kas BUD (V+VI):	5.5.g	6,451,405,669.94	48,615,812,049.66
	Kas di BUD		5,231,959,422.06	41,753,245,474.44
	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	11,050,950.00
	Kas di Bendahara Penerimaan		74,200.00	-
	Kas di BLUD		333,726,527.88	5,712,173,357.22
	Kas di BOSP		252,273,869.00	345,142,085.00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
	Kas Dana BOK Puskesmas		633,371,651.00	794,200,183.00
VIII.	Kas Lain di Bendahara Pengeluaran		-	-
	SALDO AKHIR KAS (VII+VIII)		6,451,405,669.94	48,615,812,049.66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	Ref	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	5.6.a	1,376,559,148,907.40	1,263,142,053,576.82
SURPLUS / DEFISIT - LO	5.6.b	(12,511,081,597.54)	20,256,157,599.48
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.c	2,890,921,742.62	93,160,937,731.10
A. KOREKSI NILAI TGR		-	-
B. KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	5.6.c.1)	8,878,817,016.11	534,274,618.37
C. KOREKSI ASET TETAP	5.6.c.2)	(6,315,288,228.00)	94,806,517,280.00
D. KOREKSI ASET LAINNYA	5.6.c.3)	(63,208,184.00)	(1,535,643,248.00)
E. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET TETAP/ASET LAINNYA	5.6.c.4)	330,945,157.00	(62,082,849.00)
F. KOREKSI SETARA KAS		-	-
G. KOREKSI PIUTANG		-	(59,189,603.00)
H. KOREKSI UTANG		-	124,101,589.90
I. KOREKSI KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		-	-
J. KOREKSI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		-	-
K. KOREKSI PERSEDIAAN	5.6.c.5)	108,416,250.00	2,000.00
L. KOREKSI ASET EKSTRAKOMPATABEL		-	(865,566,341.00)
M. KOREKSI INVESTASI/PENYERTAAN MODAL	5.6.c.6)	(48,760,268.49)	218,524,283.83
N. KOREKSI KESALAHAN TAHUN SEBELUMNYA		-	-
EKUITAS AKHIR	5.6.d	1,366,938,989,052.48	1,376,559,148,907.40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG


HENDRI ARNIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP Basis Akrua.

Pada dasarnya LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders*, antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang Panjang serta hasil yang dicapai;
- d. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Padang Panjang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan tunjangan; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024;
- q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- s. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- t. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan:

- a. Laporan Keuangan mudah dipahami;
- b. Menghindari kesalahpahaman;
- c. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
- d. Mampu menjawab sebagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas; dan
- e. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi makro
 - 2.2 Kebijakan keuangan daerah
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
 - 3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Dasar pengakuan dan pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4 Kesesuaian kebijakan akuntansi dengan PSAP
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan akun-akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Penjelasan akun-akun Neraca
 - 5.4 Penjelasan akun-akun Laporan Operasional
 - 5.5 Penjelasan akun-akun Laporan Arus Kas
 - 5.6 Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padang Panjang, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Kota Padang Panjang. Capaian kinerja makro Kota Padang Panjang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 : Capaian Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,76	80,60	0,84
2.	Angka Kemiskinan (%)	5,24%	5,31%	0,07%
3.	Angka Pengangguran	5,49	4,94	(0,55)
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,84%	4,52%	(0,32)%
5.	Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah)	76.314,40	80.012,14	3.697,74
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,273	0,266	(0,01)%

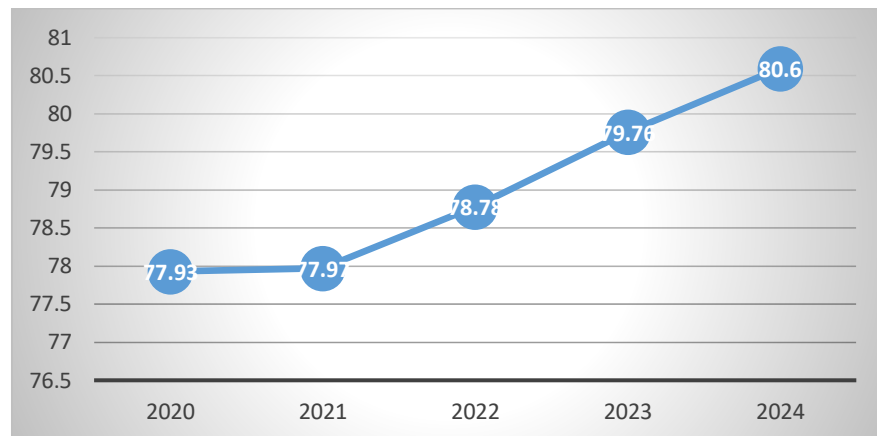
Penjelasan atas capaian kinerja makro Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jika dibandingkan dengan IPM Sumatera Barat yang mencapai 76,43, maka capaian IPM Kota Padang Panjang lebih tinggi 4,17 poin dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa pergerakan IPM Kota Padang Panjang melebihi kondisi rata-rata IPM Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat dan menduduki peringkat keenam di Sumatera Barat. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 : IPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Pada dasarnya terdapat tiga dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

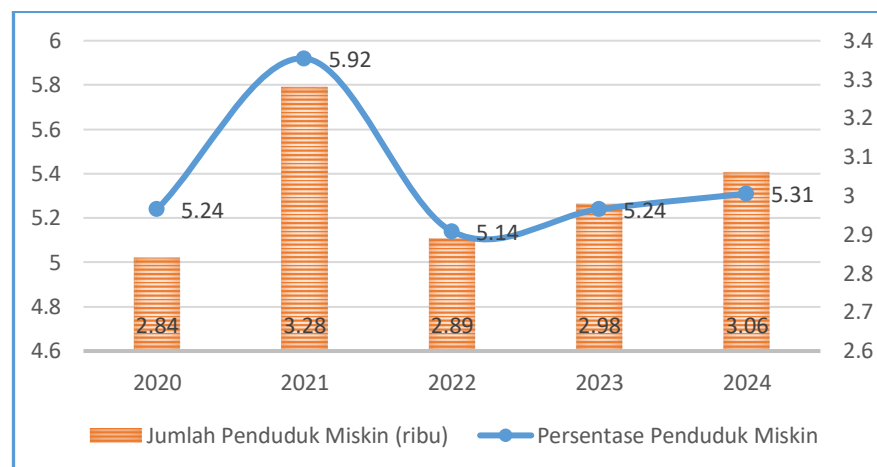
- 1) Dimensi pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir.
- 2) Dimensi kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.
- 3) Dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator per kapita yang disesuaikan. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk dapat hidup secara layak di daerah tempat tinggalnya atau suatu rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang meningkat tipis. Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Padang Panjang tercatat sebesar 5,24 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 5,92 persen karena adanya pandemi *Covid-19*. Pada Tahun 2022 seiring dengan telah meredanya pandemi *Covid-19*, angka kemiskinan ikut turun menjadi 5,14 persen, pada Tahun 2023 meningkat sedikit menjadi 5,24 persen dan pada Tahun 2024 sebesar 5,31 persen.

Gambar 2 : Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Padang Panjang Periode 2020-2024



c. Angka Pengangguran

Indikator makro lainnya yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah adalah angka pengangguran. Pengukuran angka pengangguran di Kota Padang Panjang menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan laman resmi BPS Kota Padang Panjang, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dan definisi angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,22 persen, meningkat secara signifikan sebesar 2,84 persen dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2019 yang berada pada angka 4,38 persen akibat pandemi COVID-19 sepanjang Tahun 2020. Seiring mulai melandainya pandemi COVID-19 pada Tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang pun mengalami penurunan menjadi 4,90 persen. Seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang terus menurun dilihat dari capaian Tahun 2022 sebesar 4,84 persen, menurun sebesar 0,06 persen dari capaian Tahun 2021. Namun pada Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,65 persen dimana tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,49 persen dan di Tahun 2024 turun sebesar 0,55 poin menjadi 4,94 persen.

Pekerja di Kota Padang Panjang status pekerjaan utamanya didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 51,79 persen dari jumlah pekerja. Sedangkan yang berusaha sendiri sebesar 24,65 persen dan pekerja bebas adalah status pekerjaan utama paling rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 3,50 persen. Gambaran fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode Tahun 2020-2024 dapat disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 3 : Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Periode 2020-2024



d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori dalam kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya/tahun ke tahun.

Adapun perkembangan PDRB ADHK dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 2 : PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No.	Tahun	PDRB ADHK (miliar rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2020	2.543,40	1,44
2.	2021	2.631,38	3,46
3.	2022	2.746,84	4,39
4.	2023	2.879,85	4,84
5.	2024	3.009,93	4,52

Gambar 4 : Tren Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tertinggi di tahun 2023 yaitu sebesar 4,84 persen. Pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu 4,12 persen menjadi 1,44 persen.

e. Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. PDRB per Kapita ini merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi. PDRB per Kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan nilai PDRB. PDRB per Kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

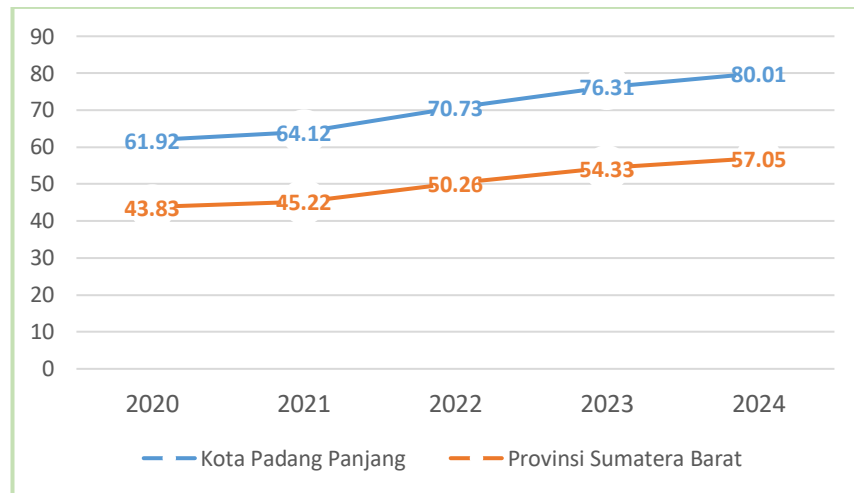
Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Kota Padang Panjang adalah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang bersumber dari berita resmi statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang.

Pendapatan per kapita penduduk Kota Padang Panjang menggunakan pendekatan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3 : PDRB per Kapita Kota Padang Panjang Periode 2020-2024

No.	Tahun	PDRB ADHB (miliar rupiah)	Jumlah Penduduk	PDRB per Kapita (juta rupiah)
1.	2020	3.473,23	56.092	61,92
2.	2021	3.651,12	56.938	64,12
3.	2022	4.086,55	57.775	70,73
4.	2023	4.474,08	58.627	76,31
5.	2024	4.756,96	59.453	80,01

Gambar 5 : PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Periode 2020-2024 (juta rupiah)



Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir angka PDRB per kapita penduduk Kota Padang Panjang cenderung mengalami tren peningkatan. Namun angka PDRB per kapita Tahun 2020 yang berada di angka 61,92 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu di angka 64,19 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun setelah itu sampai dengan Tahun 2024, pendapatan per kapita penduduk Kota Padang Panjang kembali mengalami tren peningkatan seiring dengan telah membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19.

Jika dibandingkan dengan angka rata-rata pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Sumatera Barat, pendapatan per kapita penduduk Kota Padang Panjang masih berada diatas rata-rata pendapatan perkapita penduduk Provinsi Sumatera Barat dimana pada tahun 2024 pendapatan per kapita penduduk Provinsi Sumatera Barat berada di angka 57,05 juta dan pendapatan per kapita penduduk Kota Padang Panjang berada di angka 80,01 juta.

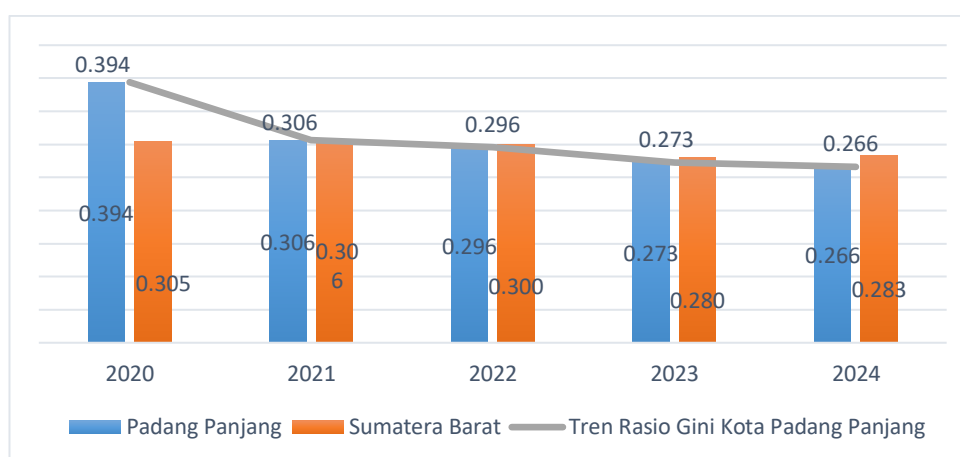
f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan Indeks Rasio Gini. Indeks Rasio Gini merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka Gini Rasio berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). Gini Rasio bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Rasio Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki

apa-apa. Dengan demikian Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adapun klasifikasi ketimpangan pendapatan dibagi atas kategori rendah ($<0,4$), kategori sedang ($0,4-0,5$) dan kategori tinggi ($>0,5$).

Gambaran mengenai Rasio Gini Kota Padang Panjang periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 6 : Rasio Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Dari data diatas terlihat bahwa Rasio Gini Kota Padang Panjang termasuk dalam kategori rendah ($<0,4$) dan dari grafik diatas tergambar bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tren rasio gini Kota Padang Panjang terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2020 meningkat sampai pada angka 0,394 disebabkan adanya pandemi COVID-19 namun masih dalam kategori rendah.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Rasio Gini rata-rata Provinsi Sumatera Barat, angka Rasio Gini Kota Padang Panjang dalam 3 (tiga) tahun terakhir masih dibawah Rasio Gini Provinsi Sumatera Barat.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari pendapatan hasil penjualan/pemanfaatan BMD, hasil kerja sama daerah, hasil jasa giro, pendapatan bunga pendapatan pengembalian serta pendapatan BLUD.

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib

retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padang Panjang.

Untuk lebih mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

- 1) Bekerjasama dengan Bank Nagari dalam meningkatkan pengawasan pemungutan pajak melalui *system monitoring online*;
- 2) Melanjutkan kerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi dalam pengoptimalan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah dan layanan perizinan melalui *Joint Analysis, Joint Audit, Secondment* sekaligus pemanfaatan data dan informasi perpajakan dan retribusi, juga pemanfaatan bersama fasilitas, sarana/prasarana, teknologi informasi dalam bidang layanan perpajakan dan retribusi;
- 3) Melakukan kegiatan yang inovatif untuk menumbuhkan animo dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak melalui Mobil Pajak Daerah, transfer bank dan aplikasi QRIS;
- 4) Melakukan peningkatan sistem informasi pada proses pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan meningkatkan standar prosedur pelayanan;
- 6) Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah melalui pemantauan ke lapangan secara berkala, dengan *updating* peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan;
- 7) Melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran dalam penerapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 9) Meningkatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (deviden) dengan menambah nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari;
- 10) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari kelompok dana perimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal pemenuhan penyampaian data-data keuangan secara rutin secara tepat waktu sebagai salah satu prasyarat pencairan dana perimbangan;
- 2) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan;
- 3) Berupaya untuk memperoleh tambahan insentif fiskal melalui peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 4) Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi bagi hasil Provinsi.

Dalam hal peningkatan pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah baik yang berupa tanah, barang milik daerah dan bangunan gedung melalui perjanjian sewa ataupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

Adapun gambaran umum perubahan pendapatan daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 seperti terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 : Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024

Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Perwako No. 25 Tahun 2023) (Rp.)	Setelah Perubahan (Perwako No. 25 Tahun 2024) (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
4.	PENDAPATAN	602.426.957.000,00	624.270.615.623,00	21.843.658.623,00	3,63
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.614.830.000,00	121.417.303.824,00	11.802.473.824,00	10,77
4.1.01.	Pajak Daerah	10.626.469.650,00	12.233.166.000,00	1.606.696.350,00	15,12
4.1.02.	Retribusi Daerah	81.747.725.350,00	83.337.725.350,00	1.590.000.000,00	1,95
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.652.135.000,00	7.922.888.824,00	270.753.824,00	3,54
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	9.588.500.000,00	17.923.523.650,00	8.335.023.650,00	86,93
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	492.812.127.000,00	502.853.311.799,00	10.041.184.799,00	2,04
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	460.226.679.000,00	467.617.472.040,00	7.390.793.040,00	1,61
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.585.448.000,00	35.235.839.759,00	2.650.391.759,00	8,13
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.	Lain Lain Pendapatan Sesuai denfan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh daerah.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan potensi pendapatan yang akan diterima daerah ditambah dengan pembiayaan *netto*. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Memperhatikan serta mempertimbangkan terhadap perubahan pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Untuk rencana belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, selama satu tahun anggaran dengan rincian:

- a. Belanja pegawai yang memuat gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja pegawai BLUD;
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang serta pemenuhan kebutuhan SKPD.
- c. Belanja Subsidi

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja subsidi yang digunakan untuk pelaksanaan program subsidi bunga untuk pelaku usaha mikro sebagai pengganti program pengelolaan dana bergulir yang telah dihentikan operasionalnya pada bulan Februari 2024.

- d. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,

rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Anggaran belanja hibah pada Tahun 2024 terdiri dari belanja hibah kepada Pemerintah Pusat terutama kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan kepada instansi vertikal lainnya serta hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

- e. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2) Belanja modal

Alokasi belanja modal di Tahun 2024 digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan guna pencapaian target RPJMD dan penanganan kegiatan yang sifatnya mendesak guna penanganan dampak bencana alam/non alam dan kenaikan inflasi.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam akibat letusan gunung berapi Lewotobi Laki-Laki.

Untuk lebih jelasnya gambaran kebijakan belanja sebelum dan setelah perubahan APBD dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5 : Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
5.	BELANJA	631.426.957.000,00	673.273.185.861,66	41.846.228.861,66	6,63
5.1.	BELANJA OPERASI	560.799.157.461,00	575.104.076.294,66	14.304.918.833,66	2,55
5.1.01	Belanja Pegawai	300.748.474.096,00	315.904.492.272,65	15.156.018.176,65	5,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.340.281.167,00	230.003.982.224,01	(4.336.298.942,99)	(1,85)
5.1.04	Belanja Subsidi	265.000.000,00	465.000.000,00	200.000.000,00	75,47
5.1.05	Belanja Hibah	16.102.057.198,00	17.572.457.198,00	1.470.400.000,00	9,13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.343.345.000,00	11.158.144.600,00	1.814.799.600,00	19,42
5.2.	BELANJA MODAL	67.627.799.539,00	96.968.820.067,00	29.341.020.528,00	43,39
5.2.01	B. Modal Tanah	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00
5.2.02	B. Modal Peralatan dan Mesin	20.645.559.228,00	22.055.454.434,00	1.409.895.206,00	6,83
5.2.03	B. Modal Gedung dan Bangunan	30.538.255.800,00	53.448.915.848,00	22.910.660.048,00	75,02

5.2.04	B. Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.021.312.569,00	19.857.745.661,00	4.836.433.092,00	32,20
5.2.05	B. Modal Aset Tetap Lainnya	1.001.171.942,00	1.011.704.124,00	10.532.182,00	1,05
5.2.06	B. Modal Aset Lainnya	21.500.000,00	95.000.000,00	73.500.000,00	341,86
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	1.100.289.500,00	(1.899.710.500,00)	(63,32)
5.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit dan untuk memanfaatkan surplus pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan penerimaan kembali investasi non permanen Pemerintah Daerah pada BLUD Dana Bergulir. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.002.570.238,66 yang berasal dari penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp18.615.812.049,66 dan penerimaan dari divestasi UPTD BLUD Dana Bergulir sebesar Rp1.386.758.189,00.

2) Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari penyertaan modal daerah (investasi daerah). Pengeluaran pembiayaan daerah pada kebijakan umum anggaran perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2024 sama dengan sebelum perubahan APBD berupa penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000,00.

Adapun gambaran perubahan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan pada tabel 6:

Tabel 6 : Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Rek.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	50.002.570.238,66	20.002.570.238,66	66,68
6.1.1.	SILPA Tahun sebelumnya	30.000.000.000,00	48.615.812.049,66	18.615.812.049,66	62,05
6.1.6	Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	1.386.758.189,00	1.386.758.189,00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.000.000.000,00	49.002.570.238,66	20.002.570.238,66	68,97

d. Perubahan Kebijakan *Refocusing* Anggaran

Selama Tahun 2024 APBD Kota Padang Panjang mengalami beberapa kali *refocussing* dan realokasi anggaran dari APBD murni yaitu sebanyak 4 (empat) kali pergeseran sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD dan sebanyak 3 (tiga) kali anggaran setelah ditetapkan APBD Perubahan guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan untuk mengakomodir beberapa aturan dengan penjelasan sebagai berikut :

Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan APBD:

- **Pergeseran I (pertama)**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 seiring dengan terbitnya beberapa peraturan Menteri antara lain Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Pergeseran anggaran tersebut hanya berupa pergeseran antar rekening dalam kelompok belanja operasi dan kelompok belanja modal.

- **Pergeseran II (kedua)**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1250-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 dan dengan disetujuinya penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran tunggakan listrik ex. Kantor BKPSDM/Kantor Lurah Pasar Usang dan untuk pembayaran belanja konsultan perencanaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pergeseran anggaran berupa penambahan pendapatan transfer sebesar Rp1.166.100.000,00, pengurangan belanja operasi sebesar Rp737.228.126,00, penambahan belanja modal sebesar Rp2.022.533.650,00 dan pengurangan belanja tidak terduga sebesar Rp119.205.524,00.

- **Pergeseran III (ketiga)**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 sehubungan dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk dana pendamping pembangunan Jalan Lubuk Mata Kucing, Jalan Tanjung dan perbaikan rumah rusak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik serta usulan pergeseran dari beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pergeseran anggaran berupa penambahan belanja operasional sebesar Rp158.399.000,00 yang dibiayai dengan pengurangan belanja tidak terduga sebesar Rp158.399.000,00, pengurangan belanja tidak terduga sebesar

Rp277.604.524,00 dan pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.166.100.000,00

- **Pergeseran IV (keempat)**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober dalam rangka menindak lanjuti hasil review Inspektorat Kota Padang Panjang terhadap belanja daerah yang melampaui tahun anggaran atas sisa pembayaran pekerjaan belanja modal pembangunan sarana olahraga *Sport Centre* tahun 2023 dengan penyedia PT. Aulia Multi Sarana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pergeseran anggaran sebesar Rp9.470.000.000,00 berupa penambahan anggaran belanja modal sebesar Rp9.470.000.000,00 dan penyesuaian penerimaan pembiayaan sebesar Rp9.470.000.000,00.

Pergeseran Anggaran Setelah Ditetapkannya APBD Perubahan:

- **Pergeseran I (pertama) APBD Perubahan Tahun 2024**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024 dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang dan mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, stabilitas harga, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, Pemerintah Kota Padang Panjang akan mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar mudah komoditi pangan.

Pergeseran anggaran berupa penambahan belanja operasional sebesar Rp50.170.800,00 yang berasal dari pengurangan belanja tidak terduga sebesar Rp50.170.800,00.

- **Pergeseran II (kedua) APBD Perubahan Tahun 2024**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024.

Pergeseran anggaran yaitu penambahan pendapatan transfer berupa penambahan anggaran pendapatan DAK Non F

isik sebesar Rp208.469.000,00 yang akan digunakan untuk penambahan belanja operasi sebesar Rp208.469.000,00.

- **Pergeseran III (ketiga) APBD Perubahan Tahun 2024**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/6578/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam dan untuk memenuhi kekurangan belanja Pegawai bulan Desember 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pergeseran anggaran berupa penambahan belanja operasional sebesar Rp96.506.500,00 yang berasal dari pengurangan belanja modal sebesar Rp96.506.500,00. Selain itu juga terdapat pengalokasian anggaran belanja transfer ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berasal dari pengurangan belanja tidak terduga sebesar Rp100.000.000,00.

Rincian pergeseran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 : Proyeksi Rincian Perubahan Anggaran dan Pergeseran Anggaran Tahun 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	APBD Murni 2024	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	APBD Perubahan 2024	Pergeseran I APBD Perubahan	Pergeseran II APBD Perubahan	Pergeseran III APBD Perubahan
	Perda No. 4 Tahun 2023 Perwako No. 23 Tahun 2023	Perwako No. 1 Tahun 2024	Perwako No. 7 Tahun 2024	Perwako No. 16 Tahun 2024	Perwako No. 17 Tahun 2024	Perda No. 3 Tahun 2024 Perwako No. 18 Tahun 2024	Perwako No. 21 Tahun 2024	Perwako No. 24 Tahun 2024	Perwako No. 25 Tahun 2024
Pendapatan	602.426.957.000,00	602.426.957.000,00	603.593.057.000,00	603.593.057.000,00	603.593.057.000,00	624.062.146.623,00	624.062.146.623,00	624.270.615.623,00	624.270.615.623,00
Pendapatan Asli Daerah	109.614.830.000,00	109.614.830.000,00	109.614.830.000,00	109.614.830.000,00	109.614.830.000,00	121.417.303.824,00	121.417.303.824,00	121.417.303.824,00	121.417.303.824,00
Pendapatan Transfer	492.812.127.000,00	492.812.127.000,00	493.978.227.000,00	493.978.227.000,00	493.978.227.000,00	502.644.842.799,00	502.644.842.799,00	502.853.311.799,00	502.853.311.799,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	631.426.957.000,00	631.426.957.000,00	632.593.057.000,00	632.593.057.000,00	642.063.057.000,00	673.064.716.861,65	673.064.716.861,65	673.273.185.861,66	673.273.185.861,66
Belanja Operasi	560.799.157.461,00	560.799.157.461,00	560.061.929.335,00	560.220.328.335,00	560.220.328.335,00	574.748.929.994,66	574.799.100.794,66	575.007.569.794,66	575.104.076.294,66
Belanja Modal	67.627.799.539,00	67.627.799.539,00	69.650.333.189,00	69.650.333.189,00	79.120.333.189,00	97.065.326.567,00	97.065.326.567,00	97.065.326.567,00	96.968.820.067,00
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.880.794.476,00	2.722.395.476,00	2.722.395.476,00	1.250.460.300,00	1.200.289.500,00	1.200.289.500,00	1.100.289.500,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Surplus/(Defisit)	(29.000.000.000,00)	(29.000.000.000,00)	(29.000.000.000,00)	(29.000.000.000,00)	(38.470.000.000,00)	(49.002.570.238,65)	(49.002.570.238,65)	(49.002.570.238,65)	(49.002.570.238,65)
Pembiayaan	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	38.470.000.000,00	49.002.570.238,65	49.002.570.238,65	49.002.570.238,65	49.002.570.238,65
Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	39.470.000.000,00	50.002.570.238,66	50.002.570.238,66	50.002.570.238,66	50.002.570.238,66
Pengeluaran Pembiayaan	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)
SILPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1) Bidang Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kota Padang Panjang.

Adapun capaian dari *mandatory spending* bidang kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 : Capaian *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Anggaran Kesehatan	189.641.070.463,00	167.223.826.920,13	88,18
	<i>Belanja Operasi</i>	<i>163.691.315.163,00</i>	<i>157.343.240.141,13</i>	<i>96,12</i>
	a. Belanja Pegawai	104.466.624.052,00	102.494.245.722,00	98,11
	b. Belanja Barang dan Jasa	59.124.691.111,00	54.748.994.419,13	92,60
	c. Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	<i>Belanja Modal</i>	<i>25.949.755.300,00</i>	<i>9.880.586.779,00</i>	<i>38,08</i>
3.	Total Belanja Daerah	673.273.185.861,66	625.753.832.103,60	92,94
4.	Gaji dan Tunjangan ASN	148.064.977.085,65	147.354.794.965,00	99,52
5.	Belanja Daerah Diluar Gaji dan Tunjangan ASN	525.208.208.776,01	478.399.037.138,60	91,09
6.	Rasio Anggaran Kesehatan	36,11	34,95	

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang kesehatan pada Tahun 2024 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 36,11%

2) Bidang Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kota Padang Panjang.

Adapun capaian dari *mandatory spending* bidang pendidikan di Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9 : Capaian *Mandatory Spending* Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Anggaran Fungsi Pendidikan	154.501.198.494,00	145.668.451.135,99	94,28
	a. Urusan Bidang Pendidikan	120.851.718.828,00	115.110.935.219,86	95,25
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	341.476.000,00	333.466.995,00	97,65
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	573.906.800,00	477.811.271,00	83,26
	d. Urusan Bidang Kepemudayaan Olahraga	26.046.005.866,00	23.352.087.650,13	89,66
	e. Urusan Lainnya yang Menunjang Kebutuhan Masyarakat di Bidang Pendidikan	6.688.091.000,00	6.394.150.000,00	95,61
2.	Total Belanja Daerah	673.273.185.861,66	625.753.832.103,60	92,94
3.	Rasio Anggaran Pendidikan	22,95	23,28	

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang pendidikan pada Tahun 2024 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 22,95%

3) Bidang Infrastruktur

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10 : Capaian *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Total Belanja Daerah	673.273.185.861,66	625.753.832.103,60	92,94
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepda Daerah	11.019.427.040,00	10.300.374.410,00	93,47
	a. Belanja Bagi Hasil	9.853.327.040,00	9.165.001.410,00	93,01
	b. Bantuan Keuangan	1.166.100.000,00	1.135.373.000,00	97,36
3.	Selisih (1-2)	662.253.758.821,66	615.453.457.693,60	92,93
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	264.901.503.528,66	246.181.383.077,44	92,93

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal	96.968.820.067,00	71.751.888.415,46	73,99
2.	Belanja Pemeliharaan	16.065.911.712,05	14.582.099.039,00	90,76
3.	Belanja Hibah	17.572.457.198,00	17.174.049.136,00	97,73
4.	Belanja Bantuan Sosial	11.158.144.600,00	10.415.226.000,00	93,34
5.	Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000,00	0,00	0,00
6.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	141.865.333.577,05	113.923.262.590,46	80,30

Dari informasi pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur pada APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp141.865.333.577,05 dan jika dibandingkan dengan jumlah minimal belanja infrastruktur sebesar Rp264.901.503.528,66, maka *mandatory spending* bidang infrastruktur Tahun 2024 belum terpenuhi. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab kurangnya alokasi dana untuk belanja modal infrastruktur, sehingga pada Tahun 2024 alokasi anggaran belanja lebih difokuskan pada belanja operasional urusan wajib dan belanja pegawai.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Secara umum target kinerja APBD mengacu pada target dan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh sebab itu untuk mencapai target kinerja pembangunan dan APBD dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan rencana pembangunan daerah transisi, sehingga penetapan tujuan dan sasaran mengacu kepada hasil evaluasi dan capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, telaahan dari rencana RPJPD yang masih berlaku, telaahan RPJMD Tahun 2020-2024, telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan isu aktual Nasional dan Kota Padang Panjang.

Berikut dijelaskan penjabaran tujuan, sasaran dan indikator rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Tabel 11 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024

No.	TUJUAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel.	Indeks reformasi birokrasi
3.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan	Laju pertumbuhan ekonomi, <i>Gini Ratio</i>
4.	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Indeks rasa aman
5.	Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi nomenklatur dalam daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, maka ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan rencana aksi yang lebih konkrit yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2024.

Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 ditetapkan target pendapatan sebesar Rp624.270.615.623,00, belanja sebesar Rp673.273.185.861,66,00 dan pembiayaan *netto* sebesar Rp49.002.570.238,66,00. Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

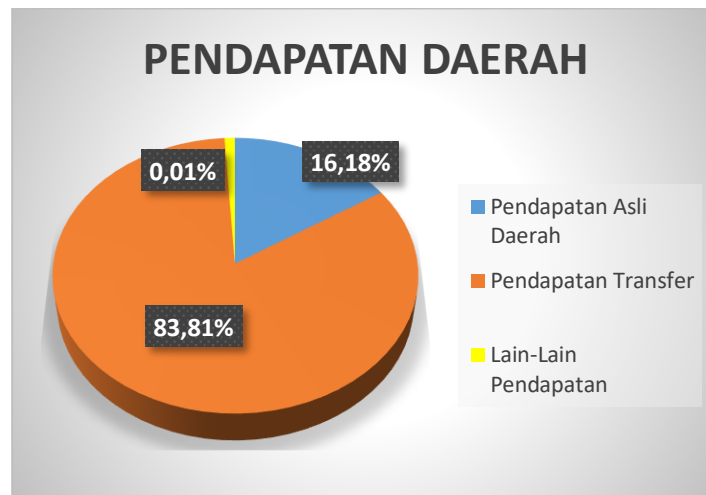
Tabel 12 : Prioritas Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	624.270.615.623,00	583.202.667.534,88	93,42
Pendapatan Asli Daerah	121.417.303.824,00	94.371.566.806,88	77,72
Pendapatan Transfer	502.853.311.799,00	488.770.713.144,00	97,20
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	60.387.584,00	-
Belanja	673.273.185.861,66	625.753.832.103,60	92,94
Belanja Operasi	575.104.076.294,66	553.232.938.495,14	96,20
Belanja Modal	96.968.820.067,00	71.751.888.415,46	73,99
Belanja Tidak Terduga	1.100.289.500,00	769.005.193,00	69,89
Belanja Transfer	100.000.000,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)	(49.002.570.238,66)	(42.551.164.568,72)	86,83
Pembiayaan Daerah	49.002.570.238,66	49.002.570.238,66	100,00
Penerimaan Pembiayaan	50.002.570.238,66	50.002.570.238,66	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
SiLPA	0,00	6.451.405.669,94	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp583.202.667.534,88 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp624.270.615.623,00 atau 93,425% dari anggaran. Pencapaian pendapatan tersebut meliputi:

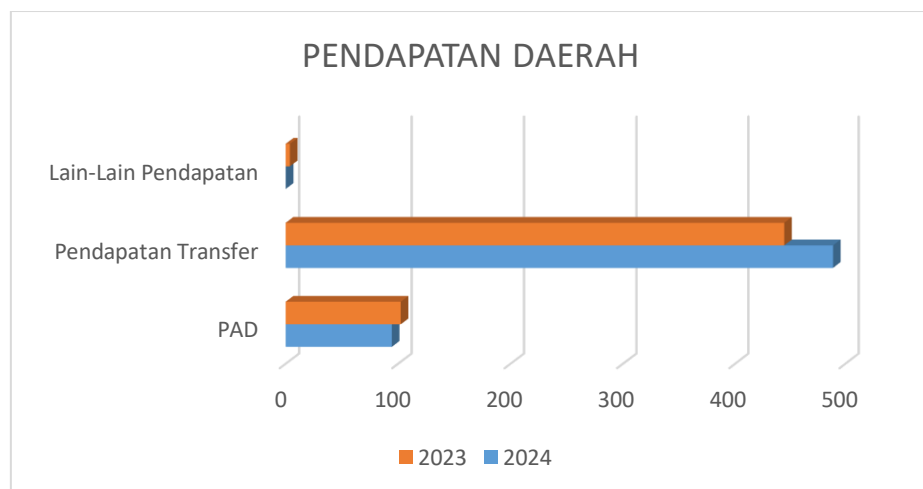
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp94.371.566.806,88 dari target yang ditetapkan sebesar Rp121.417.303.824,00 atau 77,72% dari anggaran yang ditetapkan.
- 2) Pendapatan transfer dengan realisasi mencapai sebesar Rp488.770.713.144,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp502.853.311.799,00 atau 97,20% dari anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp60.387.584,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00.

Gambar 7 : Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2024



Gambar diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat yaitu 83,81% dari total penerimaan APBD. Sementara sumbangan PAD terhadap total penerimaan APBD adalah 16,18%. Sedangkan sumbangan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap penerimaan APBD adalah 0,01%. Selanjutnya gambar berikut menunjukkan perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 dan 2023.

Gambar 8 : Perbandingan Penerimaan Daerah Tahun 2024 dan 2023



Seperti dapat dilihat pada gambar di atas, untuk kelompok PAD, penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp94,37 milyar mengalami penurunan sebesar Rp7,93 milyar atau 7,75% jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp102,30 milyar.

Pada kelompok pendapatan transfer dimana penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp488,77 milyar, sementara penerimaan Tahun 2023 adalah Rp444,48 milyar, sehingga untuk pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp44,28 milyar atau 9,96%. Pendapatan transfer merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dan Dana Insentif Fiskal.

Selanjutnya untuk jenis penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menerima sebesar Rp60,38 juta, sementara penerimaan Tahun 2023 yakni Rp3,72 milyar, sehingga mengalami penurunan kenaikan sebesar Rp3,65 milyar atau 98,37%.

Pendapatan daerah tersebut digunakan untuk membiayai belanja daerah yang ada pada Tahun 2024 sebesar Rp673.273.185.861,66, dengan realisasi sebesar Rp625.753.832.103,60 atau 92,94%. Dari jumlah anggaran belanja daerah tersebut dialokasikan sebesar Rp575.104.076.294,66 untuk belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp553.232.938.495,14 atau 96,20%. Secara ringkas penyerapan anggaran belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024

No.	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	315.904.492.272,65	311.212.828.135,00	98,51	4.691.664.137,65
2.	Belanja Barang dan Jasa	230.003.982.224,01	214.426.378.424,14	93,23	15.577.603.799,87
3.	Belanja Subsidi	465.000.000,00	4.456.800,00	0,96	460.543.200,00
4.	Belanja Hibah	17.572.457.198,00	17.174.049.136,00	97,73	398.408.062,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.158.144.600,00	10.415.226.000,00	93,34	742.918.600,00
Jumlah		575.104.076.294,66	553.232.938.495,14	96,20	21.871.137.799,52

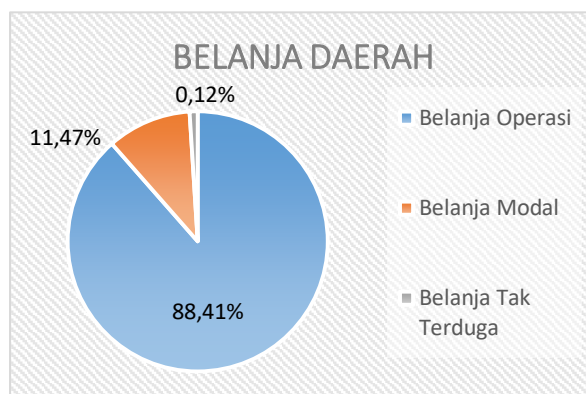
Sementara sisanya digunakan untuk belanja modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp96.968.820.067,00 dengan realisasi sebesar Rp71.751.888.415,46 atau 73,99%, anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp1.100.289.500,00 dengan realisasi sebesar Rp769.005.193,00 atau 69,89% dan belanja transfer dengan anggaran Rp100.000.000,00 namun tidak terealisasi. Berikut ini adalah rincian dari anggaran belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer:

Tabel 14 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

No.	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	BM Tanah	500.000.000,00	9.421.400,00	1,88	490.578.600,00
2.	BM Peralatan dan Mesin	22.055.454.434,00	14.731.124.143,00	66,79	7.324.330.291,00
3.	BM Gedung dan Bangunan	53.448.915.848,00	39.342.022.232,00	73,61	14.106.893.616,00
4.	BM Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.857.745.661,00	16.570.946.513,46	83,45	3.286.799.147,54
5.	BM Aset Tetap Lainnya	1.011.704.124,00	1.004.874.127,00	99,32	6.829.997,00
6.	BM Aset Lainnya	95.000.000,00	93.500.000,00	98,42	1.500.000,00
Jumlah		96.968.820.067,00	71.751.888.415,46	73,99	25.216.931.651,54

Perbandingan komposisi antara realisasi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024



Seperti terlihat pada Gambar di atas bahwa 88,41% dari total belanja Tahun 2024 digunakan untuk membiayai belanja operasi dan sisanya 11,47% digunakan untuk belanja modal dan 0,12% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Dengan jumlah APBD sebagaimana diuraikan di atas terjadi defisit anggaran sebesar Rp42.551.164.568,72 yang ditutupi dengan pembiayaan daerah. Anggaran pembiayaan daerah berupa penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 dan divestasi jangka pendek BLUD Dana Bergulir serta pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah. Berikut ini adalah rincian dari pembiayaan daerah Tahun 2024:

Tabel 15 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2024

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Surplus/(Defisit)	(49.002.570.238,66)	(42.551.164.568,72)
Penerimaan Pembiayaan	50.002.570.238,66	50.002.570.238,66
Pengeluaran Pembiayaan	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)
SILPA	0,00	6.451.405.669,94

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp49.002.570.238,66,00 dalam realisasi terdapat defisit sebesar Rp42.551.164.568,72. Dengan jumlah realisasi pembiayaan *netto* sebesar Rp49.002.570.238,66, APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp6.451.405.669,94.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada Tahun 2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian realisasi kinerja pendapatan untuk Tahun 2024 sebesar Rp583.202.667.534,88 dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp624.270.615.623,00 atau 93,42%. Adapun rincian realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2024

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Kesehatan	69.932.142.000,00	59.342.728.756,50	84,86
2.	Dinas PUPR	817.000.000,00	142.559.471,00	17,45
3.	Dinas Perkim LH	2.000.000.000,00	378.937.000,00	18,95
4.	Dinas Pangan dan Pertanian	500.000.000,00	345.983.350,00	69,20
5.	Dinas Perhubungan	2.000.000.000,00	652.238.950,00	32,61
6.	Dinas Kominfo	200.000.000,00	7.100.000,00	3,55
7.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.650.000.000,00	845.447.460,00	51,24
8.	Dinas Perdagangan UKM	5.623.583.350,00	2.898.750.884,00	51,55
9.	BPKD	540.997.890.273,00	518.073.300.303,38	95,76
10.	Sekretariat Daerah	550.000.000,00	515.621.360,00	93,75
Jumlah		624.270.615.623,00	583.202.667.534,88	93,42

Realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp625.753.832.103,60 dari jumlah anggaran sebesar Rp673.273.185.861,66 atau 92,94%. Adapun rincian realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA Per SKPD Tahun 2024

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121.193.194.828,00	115.444.402.214,86	95,26
2.	Dinas Kesehatan	189.641.070.463,00	167.223.826.920,13	88,18
3.	Dinas PUPR	22.170.661.719,01	21.368.287.487,47	96,38
4.	Dinas Perkim LH	32.916.987.291,00	28.988.237.175,00	88,06
5.	Satpol PP dan Damkar	12.002.203.493,00	11.932.322.299,00	99,42
6.	Dinas Sosial P2KBP3A	13.448.625.817,00	12.624.516.828,00	93,87
7.	Dinas Pangan dan Pertanian	12.746.814.330,00	12.595.336.661,55	98,81
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.057.628.019,00	3.912.943.036,00	96,43
9.	Dinas Perhubungan	12.218.461.373,00	12.025.092.411,00	98,42
10.	Dinas Kominfo	8.824.813.783,00	8.432.293.664,00	95,55
11.	Dinas Penanaman Modal PTSP	6.759.066.718,00	6.506.069.935,00	96,26

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.251.964.679,00	5.105.101.957,00	97,20
13.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	32.951.289.024,00	30.070.947.060,13	91,26
14.	Dinas Perdagkop UKM	22.503.182.232,00	20.680.885.509,46	91,90
15.	Inspektorat Daerah	7.031.135.623,00	6.940.832.662,00	98,72
16.	Bappeda	6.160.020.196,00	6.056.879.013,00	98,33
17.	BKPSDM	9.717.179.567,65	9.333.468.956,00	96,05
18.	BPKD	11.164.852.298,00	10.221.768.772,00	91,55
19.	Sekretariat Daerah	41.021.330.490,00	39.414.915.957,00	96,08
20.	Sekretariat DPRD	42.658.218.994,00	39.194.795.777,00	91,88
21.	BPBD Kesbangpol	20.703.823.668,00	20.444.848.907,00	98,75
22.	Kec. Padang Panjang Timur	18.749.535.312,00	18.516.344.374,00	98,76
23.	Kec. Padang Panjang Barat	19.381.125.944,00	18.719.714.527,00	96,59
Jumlah		673.273.185.861,66	625.753.832.103,60	92,94

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum capaian kinerja APBD Pemerintah Kota Padang Panjang sudah berjalan dengan baik dari sisi pencapaian target penerimaan maupun realisasi/serapan belanja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2024 antara lain :

1. Penerimaan Daerah

- Terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
- Alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah

Secara umum realisasi/serapan belanja Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 sudah sesuai dengan target, hal ini tergambar dari realisasi belanja sebesar Rp625.753.832.103,60 dari target anggaran sebesar Rp673.273.185.861,66 atau sebesar 92,94%.

Dari 3 (tiga) kelompok belanja yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, realisasi dari kelompok belanja modal masih tergolong rendah yaitu sebesar 73,99%. Hal ini disebabkan antara lain tidak terealisasinya belanja modal tanah untuk pembangunan Puskesmas Guguk Malintang pada Dinas Kesehatan, tidak terlaksananya beberapa belanja modal peralatan dan mesin di SKPD serta rendahnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan pada BLUD RSUD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya dan ditujukan kepada entitas pelaporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran di masing-masing SKPD.

Dalam rangka penataan perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 entitas akuntansi pengelola anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang terdiri dari 23 entitas yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pangan dan Pertanian
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Inspektorat Daerah
16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17. Badan Pengelola Keuangan Daerah
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kesbangpol
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Kecamatan Padang Panjang Timur
23. Kecamatan Padang Panjang Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD.

PPKD juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode pelaporan/satu tahun anggaran.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu pengakuan pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual digunakan dalam menyusun Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dimana pengakuan pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Selain basis akuntansi yang digunakan, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang juga menggunakan karakteristik kualitatif sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

- a. Relevan
Laporan keuangan memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini;
- b. Andal
Laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi;
- c. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya;
- d. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna;

4.3 DASAR PENGAKUAN DAN PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur dalam laporan keuangan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia.

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria :

- 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
- 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih berupa piutang (*realizable*)

Pengukuran pendapatan-LO dilakukan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 4) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban diakui dengan kriteria:

- 1) Saat timbulnya kewajiban
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan pengakuan beban yang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas untuk periode berjalan dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup:

- Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD); dan
- Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang seperti deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, saham yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca dan reksa dana.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengukuran investasi jangka pendek berbeda-beda sesuai dengan jenis investasi, yaitu:

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

g. Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atau ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas. Piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih.

Secara umum piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/umur piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.

Penyisihan piutang dapat dikelompokkan menjadi penyisihan piutang pajak dan penyisihan retribusi.

▪ Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 Tahun

- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
- c) Wajib pajak kooperatif
- d) Wajib pajak likuid
- e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding

Untuk piutang pajak dengan kualitas **lancar** dilakukan penyisihan sebesar **0,5 %**.

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan
- c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan
- d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding

Untuk piutang pajak dengan kualitas **kurang lancar** dilakukan penyisihan sebesar **10%**.

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan
- c) Wajib pajak tidak kooperatif
- d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas

Untuk piutang pajak dengan kualitas **diragukan** dilakukan penyisihan sebesar **50%** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang lebih dari 5 tahun
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan
- c) Wajib Pajak diketahui keberadaannya
- d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia
- e) Wajib Pajak mengalami musibah

Untuk piutang pajak dengan kualitas **macet** dilakukan penyisihan sebesar **100%** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

▪ **Penyisihan Piutang Retribusi**

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan

Untuk piutang retribusi dengan kualitas **lancar** dilakukan penyisihan sebesar **0,5%**.

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Untuk piutang retribusi dengan kualitas **kurang lancar** dilakukan penyisihan sebesar **10%**.

- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Untuk piutang retribusi dengan kualitas **diragukan** dilakukan penyisihan sebesar **50%** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara

Untuk piutang retribusi dengan kualitas **macet** dilakukan penyisihan sebesar **100%** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

▪ **Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi**

Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 0,5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%.
- 3) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 4) Kualitas Macet:
Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

h. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban sedangkan pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

i. Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berupa :

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan dan jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- 3) Nilai wajar.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*) dan penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

j. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan maksud berinvestasi, investasi jangka panjang dapat dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen.

Investasi permanen meliputi :

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.

Investasi non permanen meliputi :

- 1) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) Investasi non permanen lainnya.

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sedangkan investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)

k. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Memenuhi nilai satuan minimal kapitalisasi.

Nilai kapitalisasi aset tetap mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- 1) Alat angkutan dan alat besar sebesar Rp10.000.000,00;
- 2) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat besar sebesar Rp750.000,00;
- 3) Gedung dan bangunan dengan nilai perolehan Rp10.000.000,00;
- 4) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00;
- 5) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp50.000,00; dan
- 6) Ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak berlaku untuk tanah dan jalan, jaringan dan irigasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

l. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset lain-lain.

Aset tidak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah daerah. Aset tetap yang sudah dipindahkan ke aset lain-lain tidak disusutkan lagi.

m. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Gedung dan Bangunan;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- 4) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset menganggur disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan merupakan penambah beban penyusutan aset tetap.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kodifikasi Barang Milik Negara (BMN).

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap sebagaimana yang terdapat pada **Lampiran 1**.

n. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

o. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.

Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 KESESUAIAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DENGAN SAP

Kebijakan Akuntansi Kota Padang Panjang diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik dalam hal kebijakan akuntansi pelaporan maupun kebijakan akuntansi akun.

Untuk kebijakan akuntansi pelaporan, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menggunakan aturan perundangan lainnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023. Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 telah beberapa kali mengalami pergeseran dalam rangka *refocusing* dan realokasi anggaran sehubungan dengan terbitnya beberapa aturan penggunaan anggaran belanja, penggunaan dana BTT untuk penanganan dampak bencana alam, penyesuaian pembayaran belanja modal pembangunan sarana olah raga *Sport Center*, dan pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2024.

Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ditetapkan target pendapatan sebesar Rp624.270.615.623,00; belanja sebesar Rp673.273.185.861,66; dan defisit sebesar Rp49.002.570.238,66. Defisit anggaran Tahun 2024 ini ditutup dengan pembiayaan berupa penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.002.570.238,66. Pada Tahun 2024 juga dialokasikan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000,00.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	583.202.667.534,88	550.509.828.782,24

Pada Tahun Anggaran 2024, target pendapatan daerah Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp624.270.615.623,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp583.202.667.534,88 atau sebesar 93,42%. Pendapatan daerah Tahun 2024 berupa:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan beberapa Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbaikan redaksi dan penyederhanaan jumlah jenis akun pada akun Pendapatan Daerah. Penjelasan terhadap target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp121.417.303.824,00 dengan realisasi sebesar Rp94.371.566.806,88 atau 77,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2023 sebesar Rp102.302.543.259,24 maka realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.930.976.451,36 atau 7,75%. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Untuk Tahun Anggaran 2024, penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp12.233.166.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.688.742.631,00 atau 79,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2023 sebesar Rp10.351.130.237,00 maka realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp662.387.606,00 atau 6,40%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 18 : Daftar Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Pajak Hotel	1.200.000.000,00	365.009.139,00	30,42	459.649.240,00
2.	Pajak Restoran	1.600.000.000,00	937.040.608,00	58,57	911.549.082,00
3.	Pajak Hiburan	768.266.000,00	135.234.900,00	17,60	305.883.000,00
4.	Pajak Reklame	170.000.000,00	181.763.452,00	106,92	375.660.396,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.380.000.000,00	3.415.707.650,00	101,06	3.294.239.986,00
6.	Pajak Parkir	900.000,00	934.400,00	103,82	8.138.600,00
7.	Pajak Air Tanah	14.000.000,00	14.893.800,00	106,38	15.133.200,00
8.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	1.400.000.000,00	1.184.436.182,00	84,60	1.095.761.733,00
9.	BPHTB	3.700.000.000,00	3.453.722.500,00	93,34	3.885.115.000,00
JUMLAH		12.233.166.000,00	9.688.742.631,00	79,20	10.351.130.237,00

Dari rincian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa jenis pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan dan mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Tahun 2024 disebabkan oleh terjadinya bencana alam erupsi Gunung Merapi yang diikuti dengan banjir lahar dingin yang mengakibatkan putusnya jalan penghubung di kawasan Lembah Anai. Proses perbaikan yang memakan waktu kurang lebih (empat) bulan cukup berdampak pada jumlah kunjungan ke Kota Padang Panjang dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya penyesuaian akibat keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 dimana reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan

keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersil dikecualikan dari objek pajak reklame.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp83.337.725.350,00 dengan realisasi sebesar Rp64.086.171.794,00 atau 76,90%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp4.951.418.406,00 maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.134.753.388,00 atau 1.194,30%.

Kenaikan realisasi pendapatan retribusi Tahun 2024 disebabkan adanya penyesuaian atas rekening anggaran pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pendapatan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD merupakan objek retribusi daerah, sehingga pendapatan yang berasal dari BLUD baik Puskesmas maupun RSUD yang pada tahun lalu dianggarkan pada kelompok rekening lain-lain PAD yang sah, pada Tahun 2024 dianggarkan pada kelompok rekening pendapatan retribusi daerah.

Anggaran dan realisasi retribusi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 19 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah per Objek Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Retribusi Jasa Umum	74.602.142.000,00	60.149.576.255,00	80,63	2.084.782.500,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	7.968.583.350,00	3.836.566.068,00	48,15	2.289.696.719,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	767.000.000,00	100.029.471,00	13,04	576.939.187,00
JUMLAH		83.337.725.350,00	64.086.171.794,00	76,90	4.951.418.406,00

Adapun rincian dari kelompok retribusi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	69.932.142.000,00	58.337.801.741,00	83,42	336.129.500,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.020.000.000,00	417.194.500,00	20,65	706.596.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.900.000.000,00	620.026.000,00	32,63	669.751.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	700.000.000,00	732.024.014,00	104,57	210.121.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	140.185.000,00
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	42.530.000,00	85,06	22.000.000,00
JUMLAH		74.602.142.000,00	60.149.576.255,00	80,63	2.084.782.500,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD dan pendapatan dana kapitasi JKN di Puskesmas terdapat pada kelompok rekening lain-lain PAD yang sah, namun pada Tahun 2024 pendapatan tersebut dianggarkan pada kelompok rekening pendapatan retribusi daerah.
- Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masih jauh dari target yang ditetapkan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikelola oleh Dinas Perdagkop UKM dan Dinas Perkim LH. Untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Perdagkop UKM merupakan pungutan retribusi sampah kepada para pedagang pasar. Adapun realisasi penerimaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp38.257.500,00 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00 atau 191,29%. Sedangkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Perkim LH adalah pungutan retribusi sampah rumah warga yang pemungutannya masih ditumpangkan pada tagihan air PDAM (Perumda. Tirta Serambi). Realisasi penerimaan retribusi persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Perkim LH sebesar Rp378.937.000,00 atau 18,95% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00. Rendahnya persentase realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Perkim LH karena objek pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hanya kepada waga yang menjadi pelanggan PDAM (Perumda. Tirta Serambi), sementara terhadap warga yang bukan merupakan pelanggan PDAM tidak dilakukan pemungutan retribusi. Namun saat ini Dinas Perkim LH sedang membangun sistem pemungutan retribusi dimana penetapan objek retribusi adalah berdasarkan dokumen Kartu Keluarga. Dengan adanya perubahan sistem pemungutan retribusi tersebut diharapkan realisasi retribusi pelayanan persampahan di tahun berikutnya akan lebih meningkat.
- Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Tahun 2024 hanya sebesar Rp620.026.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.900.000.000,00 atau sebesar 32,63%. Rendahnya realisasi pendapatan retribusi tersebut disebabkan oleh berkurangnya lokasi parkir khususnya yang terdapat di Pasar Pusat.
- Sementara itu retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 tidak lagi dilakukan pemungutan seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 21 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.163.900.000,00	976.688.945,00	83,92	758.007.120,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.820.000.000,00	1.984.375.258,00	41,17	104.595.400,00
3.	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	828.686.000,00
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	103.583.350,00	92.288.000,00	89,10	68.715.000,00
5.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	25.000.000,00	34.100.000,00	136,40	16.560.000,00
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan	190.000.000,00	166.875.000,00	87,83	161.415.000,00
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.400.500.000,00	461.416.515,00	32,95	233.094.000,00
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	265.600.000,00	120.822.350,00	45,49	118.624.199,00
JUMLAH		7.968.583.350,00	3.836.566.068,00	48,15	2.289.696.719,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir yang hanya sebesar 41,17% disebabkan karena masih banyaknya toko-toko di kawasan Pasar Pusat Padang Panjang yang masih kosong dan tidak beroperasi terutama yang berada di Blok B dan C. Adanya penyesuaian (peningkatan) tarif retribusi toko di Pasar Inpres dan non Inpres juga menjadi penyebab rendahnya realisasi penerimaan di Tahun 2024.
- Realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang hanya sebesar 32,95% disebabkan karena terjadinya bencana alam banjir lahar dingin pada awal Tahun 2024 yang mengakibatkan rusaknya sarana olah raga dan rekreasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, selain itu adanya perbaikan gedung olah raga Bancah Laweh mengakibatkan operasional tempat olahraga tersebut terhenti untuk sementara.
- Realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah Tahun 2024 adalah sebesar 45,49%. Retribusi penjualan produksi usaha daerah terdiri dari retribusi penjualan hasil usaha berupa bibit ternak dan bibit ikan. Rendahnya angka realisasi disebabkan karena kondisi induk ikan yang mulai afkir, terjadinya bencana banjir bandang/banjir lahar dingin yang mengakibatkan rusaknya kolam-kolam ikan pembibitan yang terdapat di Balai Benih Ikan Kota Padang Panjang serta masih banyaknya para peternak yang belum melunasi pembayaran hasil program Rearing Unit kepada Pemerintah Daerah.
- Dengan ditetapkannya terminal Bukit Surungan dengan klasifikasi tipe B, maka pengelolaan terminal Bukit Surungan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk pengelolaan pendapatan retribusi terminal. Sehingga pada Tahun 2024 tidak ada lagi anggaran dan realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi pengelolaan terminal.

Tabel 22 : Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	767.000.000,00	100.029.471,00	13,04	576.939.187,00
JUMLAH		767.000.000,00	100.029.471,00	13,04	576.939.187,00

Rendahnya angka realisasi penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung Tahun 2024 disebabkan adanya penurunan tarif yang cukup signifikan akibat pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp7.922.888.824,00 dan terealisasi sebesar Rp7.922.888.824,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp7.345.866.623,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp577.022.201,00 atau 7,86%.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Tabel 23 : Daftar Realisasi Laba Dari Penyertaan Modal Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1	Pendapatan Deviden PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Deviden PT. Bank Nagari	7.922.888.824,00	7.922.888.824,00	100,00	7.345.866.623,00
3	Pendapatan Deviden PT. Balairung	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		7.922.888.824,00	7.922.888.824,00	100,00	7.345.866.623,00

4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp17.923.523.650,00 dengan realisasi Rp12.673.763.557,88 atau 70,71%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp79.654.127.993,24 maka terdapat penurunan sebesar Rp67.764.885.262,86 atau 85,07%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 : Daftar Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	722.000.000,00	246.278.500,00	34,11	331.139.432,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	156.000.000,00	149.338.950,00	95,73	1.935.173.487,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	720.000.000,00	207.133.939,00	28,77	439.742.936,01
4.	Jasa Giro	2.813.500.000,00	1.117.181.863,00	39,71	1.181.820.848,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
5.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	30.000.000,00	42.775.000,00	142,58	0,00
6.	Pendapatan Bunga	5.140.356.650,00	294.366.761,00	5,73	1.180.315.164,00
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	8.500.000,00	-	0,00
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00	3.973.284.382,87	132,44	312.631.827,27
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	70.254.365,00	-	70.426.123,00
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	44.711.871,00	-	28.945.476,00
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	800.000.000,00	874.508.333,71	109,31	3.049.950.000,00
12.	Pendapatan dari Pengembalian	4.541.667.000,00	4.625.287.475,80	101,84	11.394.713.636,12
13.	Pendapatan BLUD	0,00	1.014.664.616,50	-	59.720.509.263,84
14.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	5.477.500,00	0,00	0,00
15.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	9.800,00
16.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
JUMLAH		17.923.523.650,00	12.673.763.557,88	70,71	79.654.127.993,24

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan pada Tahun 2024 hanya sebesar 34,11%. Pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan berasal dari hasil lelang aset rusak berat dan penjualan bongkaran bekas bangunan gedung. Rendahnya realisasi pendapatan disebabkan oleh gagalnya proses lelang aset rusak berat di RSUD yang disebabkan tidak adanya peminat peserta lelang yang mendaftar ke KPKNL
- Realisasi pendapatan hasil kerja sama daerah Tahun 2024 adalah sebesar 28,77%. Komponen utama pendapatan hasil kerja sama daerah berasal dari kontribusi tidak tetap hasil kerja sama dengan pengelola kompleks wisata Minang Fantasi. Rendahnya angka realisasi karena tingkat kunjungan yang menurun terutama pada Semester I yang disebabkan oleh putusnya jalan di kawasan lembah anai akibat banjir bandang yang menghambat akses masyarakat menuju Kota Padang Panjang.
- Rendahnya realisasi pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga disebabkan oleh turunnya nilai APBD Tahun 2024 sehingga juga berpengaruh pada jumlah uang yang terdapat pada rekening bendahara pengeluaran SKPD dan rekening Kas Umum Daerah. Penempatan dan

kas daerah dalam bentuk deposito yang tidak terlalu banyak juga menjadi penyebab rendahnya realisasi pendapatan bunga pada Tahun 2024.

Adapun uraian sub rincian objek dari rekening lain-lain PAD yang sah diatas dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp502.853.311.799,00 dan terealisasi sebesar Rp488.770.713.144,00 atau 97,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp444.487.283.334,00, maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp44.283.429.810,00 atau 9,96%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25 : Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	467.617.472.040,00	459.088.864.897,00	98,18	420.531.185.089,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.235.839.759,00	29.681.848.247,00	84,24	23.956.098.245,00
JUMLAH		502.853.311.799,00	488.770.713.144,00	97,20	444.487.283.334,00

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp445.845.415.040,00 dengan realisasi sebesar Rp437.316.807.897,00 atau 98,09%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi sebesar Rp411.038.366.089,00, realisasi pendapatan transfer - dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp26.278.441.808,00 atau 6,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	9.853.327.040,00	9.855.955.000,00	100,03	10.198.228.356,00
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.230.893.000,00	375.917.415.308,00	99,92	361.286.293.107,00
3.	Dana Alokasi Khusus-Fisik	20.948.997.000,00	15.722.870.984,00	75,05	4.580.717.464,00
4.	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	38.812.198.000,00	35.820.566.605,00	92,29	34.973.127.162,00
JUMLAH		445.845.415.040,00	437.316.807.897,00	98,09	411.038.366.089,00

Adapun rincian rencana dan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan adalah sebagai berikut :

(1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp9.853.327.040,00 dengan realisasi Rp9.855.955.000,00 atau sebesar 100,03%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 sebesar Rp10.198.228.356,00 maka realisasi Tahun 2024 turun sebesar Rp342.273.356,00 atau 3,36%.

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

Tabel 27 : Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	795.683.000,00	795.683.000,00	100,00	1.150.206.124,00
2.	DBH PPh Pasal 21	4.532.963.000,00	4.373.899.000,00	96,49	4.154.624.839,00
3.	DBH PPh Pasal 25/WPOPDPN	5.674.000,00	164.738.000,00	2.903,38	225.661.368,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	37.748.040,00	40.376.000,00	106,96	46.253.535,00
5.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	249.158.000,00	249.158.000,00	100,00	265.809.626,00
6.	DBH SDA Minerba-Royalty	1.399.675.000,00	1.399.675.000,00	100,00	936.443.956,00
7.	DBH SDA Kehutanan-PSDH	51.521.000,00	51.521.000,00	100,00	1.974.341.697,00
8.	DBH SDA Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	100,00	1.444.887.211,00
9.	DBH Sawit	1.660.407.000,00	1.660.407.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		9.853.327.040,00	9.855.955.000,00	100,03	10.198.228.356,00

(2) *Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)*

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun 2024 dianggarkan Rp376.230.893.000,00 dengan realisasi Rp375.917.415.308,00 atau 99,92%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2023 sebesar Rp361.286.293.107,00, maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.631.122.201,00 atau 4,05%.

Dari total pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp375.917.415.805,00 tersebut, terdapat realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) sebesar Rp30.448.889.308,00 yang terdiri dari DAU bidang pendidikan sejumlah Rp14.146.553.000,00, DAU bidang kesehatan sebesar Rp6.676.349.000,00, DAU bidang pekerjaan umum sebesar Rp5.041.919.000,00, DAU untuk pendanaan kelurahan sebesar Rp3.200.000.000,00 dan DAU penggantian PPPK sebesar Rp1.384.068.308,00.

(3) *Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2024 dianggarkan Rp20.948.997.000,00 dengan realisasi Rp15.722.870.984,00 atau 75,05%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 sebesar Rp4.580.717.464,00, maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.142.153.520,00 atau 243,24%.

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 28 : Rincian Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Bidang Pendidikan - PAUD Reguler	470.524.000,00	468.802.360,00	99,63	455.077.300,00
2.	Bidang Pendidikan - SD Reguler	1.386.182.000,00	1.207.535.192,00	87,11	1.091.921.260,00
3.	Bidang Pendidikan - SMP Reguler	2.698.356.000,00	2.223.483.877,00	82,40	1.727.108.854,00
4.	Bidang Pendidikan - SKB Reguler	647.434.000,00	536.879.555,00	82,92	0,00
5.	Bidang Kesehatan dan KB - KB Reguler	192.150.000,00	180.850.000,00	94,12	0,00
6.	Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan Sistem Kesehatan	15.554.351.000,00	11.105.320.000,00	71,40	0,00
7.	Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	519.720.000,00
8.	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	331.500.000,00
9.	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	455.390.050,00
JUMLAH		20.948.997.000,00	15.722.870.984,00	75,05	4.580.717.464,00

(4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp38.812.198.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.820.566.605,00 atau 92,29%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp34.973.127.162,00, maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp847.439.443,00 atau 2,42%

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 29 : Rincian DAK non Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	BOS Reguler	9.119.500.000,00	8.761.512.474,00	96,07	8.772.665.628,00
2.	BOS Kinerja	395.000.000,00	395.000.000,00	100,00	405.000.000,00
3.	TPG PNSD	17.920.269.000,00	17.920.269.000,00	100,00	16.168.285.000,00
4.	Tamsil Guru PNSD	240.250.000,00	240.250.000,00	100,00	150.862.000,00
5.	BOP PAUD	1.439.400.000,00	1.417.783.756,00	98,50	1.440.012.181,00
6.	BOP Kesetaraan	581.100.000,00	569.547.000,00	98,01	547.175.519,00
7.	BOKKB-BOK	3.473.659.000,00	2.579.677.431,00	74,26	1.907.448.571,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
8.	BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.331.000,00	333.513.500,00	89,57	338.918.000,00
9.	BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.635.210.000,00	1.841.009.817,00	69,86	2.559.898.200,00
10.	BOKKB-BOKB	1.534.124.000,00	966.046.580,00	62,97	741.918.500,00
11.	Fasilitasi Penanaman Modal	581.355.000,00	553.076.836,00	95,14	382.560.550,00
12.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	242.880.211,00	46,71	598.000.000,00
13.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	-	160.362.250,00
14.	BOKB-KB	0,00	0,00	-	430.898.018,00
15.	PK2UKM	0,00	0,00	-	369.122.745,00
JUMLAH		38.812.198.000,00	35.820.566.605,00	92,29	34.973.127.162,00

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 berasal dari Insentif Fiskal. Pendapatan Insentif Fiskal Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp21.772.057.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.772.057.000,00 atau 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Insentif Fiskal Tahun 2023 sebesar Rp9.492.819.000,00, maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.279.238.000,00 atau 129,35%.

Dana Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun 2024 terdiri dari Dana Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebesar Rp16.324.056.000,00 dan Dana Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi sebesar Rp5.448.001.000,00.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

▪ Pendapatan Bagi Hasil

Untuk Tahun 2024, Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp34.069.739.759,00 dengan realisasi sebesar Rp28.546.475.247,00 atau 83,79%. Dibandingkan dengan tahun lalu, dimana realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp23.956.098.245,00, maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.590.377.002,00 atau 19,16%.

Pendapatan bagi hasil Tahun 2024 yang diterima Pemerintah Kota Padang Panjang berupa pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30 : Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.856.076.896,00	6.935.701.436,00	101,16	5.483.898.575,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.582.047.444,00	3.300.507.008,00	92,14	2.766.754.641,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.424.449.712,00	8.454.128.570,00	81,10	6.194.504.864,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	208.182.641,00	100.786.282,00	48,41	105.492.896,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.998.983.066,00	9.755.351.951,00	75,05	9.405.447.269,00
JUMLAH		34.069.739.759,00	28.546.475.247,00	83,79	23.956.098.245,00

▪ **Bantuan Keuangan**

Selain pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang juga menerima pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.135.373.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.166.100.000,00 atau 97,36%.

Dana bantuan khusus tersebut digunakan untuk pengadaan mebel SD dan SMP serta pembelian perlengkapan di sekolah SMP di Kota Padang Panjang.

c. Lain –Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari lain lain pendapatan berupa pendapatan atas pengembalian belanja hibah PMI dan KONI Tahun 2023 hasil temuan pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp60.387.584,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.720.002.189,00, realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.659.614.605,00 atau 98,38%. Realisasi pendapatan atas pengembalian hibah tersebut diatas berupa pendapatan atas pengembalian hibah tahun sebelumnya.

Dapat diinformasikan bahwa pada Tahun 2023 realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari pendapatan atas pengembalian hibah dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP. Namun pada Tahun 2024, seiring dengan penerapan status BLUD pada UPTD Puskesmas, maka realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dicatat pada kelompok rekening pendapatan retribusi daerah.

Tabel 31 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Lain-lain Pendapatan	0,00	60.387.584,00	0,00	400,00
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	3.720.001.789,00
JUMLAH		0,00	60.387.584,00	0,00	3.720.002.189,00

2) Belanja

**Tahun 2024
(Rp)
625.753.832.103,60**

**Tahun 2023
(Rp)
560.604.099.846,51**

Pada Tahun 2024 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp673.273.185.861,66 dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp625.753.832.103,60 atau 92,94%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp560.604.099.846,51 maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp65.149.732.257,09 atau 11,62%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	575.104.076.294,66	553.232.938.495,14	96,20	500.526.647.773,12
2.	Belanja Modal	96.968.820.067,00	71.751.888.415,46	73,99	60.005.452.073,39
3.	Belanja Tidak Terduga	1.100.289.500,00	769.005.193,00	69,89	72.000.000,00
4.	Belanja Transfer	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		673.273.185.861,66	625.753.832.103,60	92,94	560.604.099.846,51

Penjelasan dari masing-masing kelompok belanja diatas adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberi manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Belanja operasi Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp575.104.076.294,66 dan terealisasi sebesar Rp553.232.938.495,14 atau 96,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp500.526.647.773,12, pada Tahun 2024 realisasi belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp52.706.290.722,02 atau 10,53%.

Realisasi belanja operasi Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33 : Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	315.904.492.272,65	311.212.828.135,00	98,51	269.913.737.971,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	230.003.982.224,01	214.426.378.424,14	93,23	213.027.916.239,39
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	465.000.000,00	4.456.800,00	0,96	0,00
5.	Belanja Hibah	17.572.457.198,00	17.174.049.136,00	97,73	14.925.838.562,73
6.	Belanja Bantuan Sosial	11.158.144.600,00	10.415.226.000,00	93,34	2.659.155.000,00
JUMLAH		575.104.076.294,66	553.232.938.495,14	96,20	500.526.647.773,12

Rencana dan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2024 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp315.904.492.272,65 dan terealisasi sebesar Rp311.212.828.135,00 atau 98,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang mencapai

Rp269.913.737.971,00, belanja pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp41.299.090.164,00 atau 15,30%. Penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari 211 orang di Tahun 2023 dan 262 orang di Tahun 2024 menjadi penyebab kenaikan anggaran dan realisasi belanja pegawai baik belanja gaji dan tunjangan ASN serta belanja tambahan penghasilan ASN.

Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan belanja pegawai BLUD. Adapun rincian belanja pegawai terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 34 : Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	148.064.977.085,65	147.354.794.965,00	99,52	131.669.872.095,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	110.379.504.798,00	109.780.221.034,00	99,46	88.275.806.865,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.550.964.985,00	19.525.827.282,75	95,01	19.357.296.887,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.105.418.050,00	7.676.645.018,00	94,71	7.611.322.416,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	465.015.296,00	209.513.404,25	45,06	301.347.927,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	520.000.000,00	499.702.996,00	96,10	508.729.459,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	27.818.612.058,00	26.166.123.435,00	94,06	22.189.362.322,00
JUMLAH		315.904.492.272,65	311.212.828.135,00	98,51	269.913.737.971,00

Rincian dari komponen belanja pegawai diatas dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/ jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOSP dan belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp230.003.982.224,01 dan telah terealisasi sebesar Rp214.426.378.424,14 atau 93,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp213.027.916.239,39, belanja barang dan jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.398.462.184,75 atau 0,66%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Tabel 35 : Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Barang	30.885.671.193,00	27.300.369.250,13	88,39	27.741.814.913,91
2.	Belanja Jasa	90.979.207.509,00	87.348.682.617,01	96,01	90.620.739.022,00
3.	Belanja Pemeliharaan	16.065.911.712,05	14.582.099.039,00	90,76	9.714.325.137,17
4.	Belana Perjalanan Dinas	38.793.886.984,96	34.922.657.882,00	90,02	31.728.744.685,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.402.112.600,00	9.255.396.142,00	98,44	8.282.997.197,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.519.421.142,00	5.340.644.440,00	96,76	5.423.569.271,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	291.548.500,00	289.754.508,00	99,38	0,00
8.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.066.222.583,00	35.386.774.546,00	92,96	39.515.726.013,31
JUMLAH		230.003.982.224,01	214.426.378.424,14	93,23	213.027.916.239,39

Rincian dari belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

3. Belanja Bunga

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja bunga, demikian juga dengan Tahun 2023.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp465.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp4.456.800,00. Belanja subsidi digunakan untuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga Untuk Pelaku Usaha Mikro sebagai pengganti Program Pengelolaan Dana Bergulir yang telah dihentikan operasionalnya pada bulan Februari 2024.

Awalnya anggaran belanja subsidi adalah sebesar Rp265.000.000,00 dan pada Perubahan APBD Tahun 2024 melalui Dana Insentif Fiskal dengan salah satu kegiatannya berupa pemberian subsidi bunga, anggaran belanja subsidi bertambah menjadi Rp465.000.000,00.

Sistem penyaluran kredit dengan subsidi bunga ini mengikuti mekanisme penyaluran kredit perbankan. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala dalam persetujuan pencairan kredit yang diajukan pelaku usaha antara lain catatan kredit di SLIK OJK (*BI Checking*) dan ketidakmampuan pelaku usaha untuk memberikan jaminan/agunan yang sebanding dengan besaran kredit yang diajukan sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 penyaluran kredit yang disetujui hanya untuk 3 (tiga) pelaku usaha mikro dengan realisasi belanja subsidi bunga sebesar Rp4.465.800,00

5. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp17.572.457.198,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.174.049.136,00 atau 97,73%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36 : Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.184.200.000,00	10.183.544.000,00	99,99	5.985.800.000,00
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	650.864.818,00	636.471.784,00	97,79	318.164.434,73
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	570.000.000,00	527.700.000,00	92,58	1.115.000.000,00
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.656.225.000,00	1.382.505.030,00	83,47	4.878.532.554,00
5.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	130.015.000,00	130.015.000,00	100,00	225.689.000,00
6.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Swasta	1.464.100.000,00	1.446.422.631,00	98,79	1.228.153.499,00
7.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	542.100.000,00	524.257.552,00	96,71	520.646.695,00
6.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	699.852.380,00	699.852.380,00	100,00	653.852.380,00
7.	Belanja Hibah Dana BOSP-PAUD	1.339.200.000,00	1.317.583.759,00	98,39	0,00
8.	Belanja Hibah Dana BOSP-Kesetaraan	335.900.000,00	325.697.000,00	96,96	0,00
JUMLAH		17.572.457.198,00	17.174.049.136,00	97,73	14.925.838.562,73

Dalam APBD Tahun 2024, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh sekolah swasta dianggarkan pada rekening Belanja Hibah Dana BOSP-PAUD dan Belanja Hibah Dana BOSP-Kesetaraan. Sedangkan pada Tahun 2023 belanja tersebut dianggarkan pada rekening Belanja Hibah Uang kepada Badan dan

Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp14.925.838.562,73, realisasi belanja hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.248.210.573,27 atau 15,06%. Adapun rincian dari komponen belanja hibah Tahun 2024 diatas dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024, Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan sebesar Rp699.852.380,00 dan terealisasi sebesar Rp699.852.380,00 atau 100,00%.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan Belanja Hibah Keuangan Kepada Partai Politik melalui 2 (dua) tahap penyaluran. Pada tahap I disalurkan berdasarkan perolehan suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 sebesar Rp435.901.586,00 dan penyaluran tahap II dihitung berdasarkan hasil perolehan suara sah Pemilu Legislatif Tahun 2024 sebesar Rp263.950.794,00.

Besaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahap I tertuang dalam Keputusan Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Nomor 100.3.3.6/17/BPBD Kesbangpol-PP/IV/2024 tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Lingkungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 : Perhitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024 Tahap I

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Sah yang Diperoleh	Nilai Bantuan per Suara Sah	Jumlah Besaran Bantuan per Tahun	Jumlah Besaran Bantuan Januari s.d Agustus 2024
1.	Partai Bulan Bintang	3.371	23.526,64	79.308.303	52.872.202
2.	Partai NasDem	4.204	23.526,64	98.905.995	65.937.330
3.	Partai Keadilan Sejahtera	3.195	23.526,64	75.167.615	50.111.743
4.	Partai Demokrat	2.606	23.526,64	61.310.424	40.873.616
5.	Partai Golkar	3.673	23.526,64	86.413.349	57.608.899
6.	Partai Amanat Nasional	4.679	23.526,64	110.081.149	73.387.432
7.	Partai Gerindra	4.405	23.526,64	103.634.849	69.089.899
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.659	23.526,64	39.030.696	26.020.464
JUMLAH		27.792		653.852.380	435.901.586

Besaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahap II tertuang dalam Keputusan Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Nomor 100.3.3.6/24/BPBD Kesbangpol-PP/XI/2024 tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Lingkungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 : Perhitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024 Tahap II

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Sah yang Diperoleh	Nilai Bantuan per Suara Sah	Jumlah Besaran Bantuan per Tahun	Jumlah Besaran Bantuan September s.d Desember 2024
1.	Partai Bulan Bintang	2.030	23.526,64	47.759.079	15.919.693
2.	Partai NasDem	8.373	23.526,64	196.988.557	65.582.008
3.	Partai Keadilan Sejahtera	4.215	23.526,64	99.164.788	33.054.929
4.	Partai Demokrat	2.994	23.526,64	70.438.760	23.479.587
5.	Partai Golkar	3.479	23.526,64	81.849.181	27.283.060
6.	Partai Amanat Nasional	6.248	23.526,64	146.994.447	48.998.149
7.	Partai Gerindra	4.824	23.526,64	113.492.511	37.830.837
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.505	23.526,64	35.407.593	11.802.531
JUMLAH		33.668		792.094.916	263.950.794

Rincian realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 : Daftar Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024

No.	Partai Politik	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Partai Bulan Bintang	68.791.895,00	68.791.895,00	100,00	79.308.303,00
2.	Partai NasDem	131.519.338,00	131.519.338,00	100,00	98.905.995,00
3.	Partai Keadilan Sejahtera	83.166.672,00	83.166.672,00	100,00	75.167.615,00
4.	Partai Demokrat	64.353.203,00	64.353.203,00	100,00	61.310.424,00
5.	Partai Golkar	84.891.959,00	84.891.959,00	100,00	86.413.349,00
6.	Partai Amanat Nasional	122.385.582,00	122.385.582,00	100,00	110.081.149,00
7.	Partai Gerindra	106.920.736,00	106.920.736,00	100,00	103.634.849,00
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	37.822.995,00	37.822.995,00	100,00	39.030.696,00
JUMLAH		699.852.380,00	699.852.380,00	100,00	653.852.380,00

6. Belanja Bantuan Sosial

Untuk Tahun 2024, Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp11.158.144.600,00 dan telah terealisasi sebesar Rp10.415.226.000,00 atau 93,34%. Belanja bantuan sosial terdiri dari :

Tabel 40 : Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.273.144.600,00	7.535.226.000,00	91,08	2.229.200.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	429.955.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.885.000.000,00	2.880.000.000,00	99,83	0,00
JUMLAH		11.158.144.600,00	10.415.226.000,00	93,34	2.659.155.000,00

Adapun rincian belanja bantuan sosial per SKPD adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu
 - Sekretariat Daerah
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Sekretariat Daerah berupa dana bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kota Padang Panjang sebesar Rp550.551.000,00.
 - Dinas Pangan dan Pertanian
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Pangan dan Pertanian untuk pembelian sarana pertanian petani sebesar Rp2.222.975.000,00.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp171.500.000,00 berupa penyediaan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu di Sekolah Dasar sebesar Rp99.000.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp72.500.000,00.
 - Dinas Perdagkop UKM
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Perdagkop UKM untuk pembelian peralatan/bahan dagangan/bahan baku/isi warung modal usaha sebesar Rp4.422.200.000,00.
 - Dinas Sosial P2KBP3A
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Sosial P2KBP3A berupa bantuan untuk keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan bantuan untuk masyarakat kelompok rentan sebesar Rp168.000.000,00.
- 2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp2.880.000.000,00 berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Perkim LH sebanyak 144 keluarga @ Rp20.000.000,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.659.155.000,00, maka realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.756.071.000,00 atau 291,67%. Peningkatan realisasi belanja bantuan sosial tersebut disebabkan adanya program bantuan pembelian bibit ternak pada Dinas Pangan dan Pertanian, program bantuan pembelian peralatan/bahan dagangan/bahan baku/isi warung pada Dinas Perdagkop UKM dan program perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Perkim LHR. Rincian Belanja Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp96.968.820.067,00 dan direalisasikan sebesar Rp71.751.888.415,46 atau 73,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp60.005.452.073,39 maka belanja modal Tahun 2024 mengalami

kenaikan sebesar Rp11.746.436.342,07 atau 19,58%. Belanja modal terdiri atas empat kelompok utama seperti tabel berikut ini :

Tabel 41 : Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	9.421.400,00	1,88	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.055.454.434,00	14.731.124.143,00	66,79	8.180.468.257,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.448.915.848,00	39.342.022.232,00	73,61	41.765.626.953,65
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.857.745.661,00	16.570.946.513,46	83,45	9.223.976.168,74
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.011.704.124,00	1.004.874.127,00	99,32	835.380.694,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00	93.500.000,00	98,42	0,00
JUMLAH		96.968.820.067,00	71.751.888.415,46	73,99	60.005.452.073,39

Berikut adalah penjelasan masing-masing kelompok belanja modal.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.421.400,00. Anggaran belanja modal tanah tersebut direncanakan untuk lokasi pembangunan Puskesmas Pembantu Guguk Malintang, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 hanya terealisasi untuk belanja konsultan perencanaan sebesar Rp9.421.400,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp22.055.454.434,00 dengan realisasi sebesar Rp14.731.124.143,00 atau 66,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang mencapai Rp8.180.468.257,00, maka realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.550.655.886,00 atau 80,08%.

Kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun 2024 antara lain disebabkan oleh adanya pengadaan kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD, belanja alat rumah tangga seperti pembelian karpet Masjid Manarul Ilmi *Islamic Center*, pembelian mebel untuk gedung Mall Pelayanan Publik dan beberapa sekolah serta pengadaan komputer unit di beberapa SKPD. Berikut realisasi belanja modal peralatan dan mesin per objek belanja:

Tabel 42 : Daftar Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	27.180.000,00
2.	Belanja Modal Alat Bantu	982.564.200,00	974.383.700,00	99,17	122.411.000,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.236.675.000,00	3.741.320.800,00	88,31	556.971.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
4.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.000.000,00	6.396.690,00	79,96	0,00
5.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	750.000,00
6.	Belanja Modal Alat Ukur	28.125.000,00	18.268.000,00	64,95	17.075.000,00
7.	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	30.937.500,00
8.	Belanja Modal Alat Kantor	556.172.850,00	520.961.004,00	93,67	162.955.056,00
9.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.915.537.329,00	1.834.838.098,00	95,79	210.043.500,00
10.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	673.408.850,00	649.155.000,00	96,40	165.430.000,00
11.	Belanja Modal Alat Studio	328.613.050,00	314.662.000,00	95,75	39.948.900,00
12.	Belanja Modal Alat Kedokteran	604.220.000,00	579.900.000,00	95,97	530.315.652,00
13.	Belanja Modal Unit Alat Kesehatan Umum	44.448.000,00	44.200.000,00	99,44	729.391.870,00
14.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	259.251.800,00	243.026.200,00	93,74	0,00
15.	Belanja Modal Komputer Unit	2.944.829.050,00	2.842.850.850,00	96,54	754.509.400,00
16.	Belanja Modal Peralatan Komputer	131.423.071,00	124.425.000,00	94,68	230.096.997,00
17.	Belanja Modal Sumur	25.000.000,00	23.900.000,00	95,60	0,00
18.	Belanja Modal Alat SAR	20.900.000,00	19.800.000,00	94,74	0,00
19.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	45.000.000,00	43.800.000,00	97,33	45.958.440,00
20.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
21.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.161.956.234,00	1.113.637.422,00	95,84	1.177.811.105,00
22.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOP	53.851.500,00	53.851.500,00	100,00	0,00
23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.035.478.500,00	1.581.747.879,00	19,68	3.369.082.837,00
JUMLAH		22.055.454.434,00	14.731.124.143,00	66,79	8.180.468.257,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp53.448.915.848,00 dengan realisasi Rp39.342.022.232,00 atau 73,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang mencapai Rp41.765.626.953,65, realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.423.604.721,65 atau 5,80%. Penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan di Tahun 2024 disebabkan oleh seiring dengan selesainya pembangunan gedung sarana olahraga *Sport Center* dan kurangnya realisasi belanja modal bangunan gedung pada BLUD RSUD karena Pekerjaan IDT belum selesai pelaksanaannya.

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk

rehabilitasi bangunan/gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh pemerintah. Berikut realisasi belanja modal gedung dan bangunan per objek belanja:

Tabel 43 : Daftar Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.648.915.848,00	39.241.807.342,45	74,53	41.277.516.453,65
2.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	100.000.000,00	88.614.889,55	88,61	0,00
3.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	179.305.000,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00	11.600.000,00	1,66	308.805.500,00
JUMLAH		53.448.915.848,00	39.342.022.232,00	73,61	41.765.626.953,65

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp19.857.745.661,00 dengan realisasi sebesar Rp16.570.946.513,46 atau 83,45%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.223.976.168,74, maka realisasi belanja modal Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.346.970.344,72 atau 79,65%.

Kenaikan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi berupa pekerjaan pembangunan/perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dam untuk mengantasi bencana longsor serta rehab saluran irigasi dan drainase pada Dinas PUPR dan Dinas Perkim LH.

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan jaringan listrik. Berikut realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:

Tabel 44 : Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Modal Jalan	6.879.793.950,00	6.584.821.185,81	95,71	3.636.245.455,40
2.	Belanja Modal Jembatan	100.000.000,00	79.200.000,00	79,20	1.233.965.290,17
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.669.597.481,00	4.634.687.124,65	99,25	1.233.965.290,17
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.675.978.830,00	2.625.044.761,00	98,10	2.135.883.364,78
5.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.415.785.400,00	2.301.843.400,00	95,28	2.119.994.170,11
6.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	93.960.000,00	93.122.000,00	99,11	0,00
7.	Belanja Modal Instalasi Pencolahan Samoah	2.869.250.000,00	99.400.000,00	3,46	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
8.	Belanja Modal Jaringan Listrik	153.380.000,00	152.828.042,00	99,64	97.887.888,28
JUMLAH		19.857.745.661,00	16.570.946.513,46	83,45	10.457.941.458,91

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.011.704.124,00 dengan realisasi sebesar Rp1.004.874.127,00 atau 99,32%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp835.380.694,00 maka realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp169.493.433,00 atau 20,29%. Kenaikan realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun 2024 berupa belanja untuk penambahan buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan belanja barang bercorak kebudayaan pada Dinas Porapar. Berikut daftar realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2024:

Tabel 45 : Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	77.281.500,00	76.455.000,00	98,93	0,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	107.500.000,00	107.500.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	826.922.624,00	820.919.127,00	99,27	835.380.694,00
JUMLAH		1.011.704.124,00	1.004.874.127,00	99,32	2.506.142.082,00

Belanja modal aset tetap lainnya BOS adalah belanja modal untuk pembelian buku teks untuk siswa SD dan SMP.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.500.000,00 atau 98,42% sedangkan pada Tahun 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya.

Belanja modal Tahun 2024 digunakan untuk pembelian perangkat lunak (*software*) Sistem Informasi Geografis (SIG) retribusi pasar pada Dinas Perdagkop UKM.

c. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Anggaran Belanja Tak Terduga pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.100.289.500,00 dan terealisasi sebesar Rp769.005.193,00 atau 69,89%. Dibandingkan dengan belanja tak terduga Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp72.000.000,00, maka belanja tak terduga Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp697.005.193,00 atau 968,06%. Terjadinya bencana alam erupsi

Gunung Merapi serta banjir lahar dingin menjadi penyebab kenaikan relisasi belanja tak terduga pada Tahun 2024.

Penggunaan dana BTT pada Tahun 2024 berupa pembangunan sarana darurat, bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam dan pengembalian sisa dana JKN pada FKTP kepada BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, P2KB P3A

Realisasi dana BTT pada Dinas Sosial P2KB P3A dengan jumlah Rp355.648.000,00 disalurkan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Penyaluran pertama dengan realisasi sebesar Rp209.500.000,00 digunakan untuk bantuan tunai kepada 419 petani terdampak erupsi Gunung Merapi dengan nilai bantuan Rp500.000,00 per orang.
- Penyaluran kedua dengan realisasi sebesar Rp70.148.000,00 digunakan untuk penyelenggaraan dapur umum selama masa tanggap darurat akibat bencana alam banjir lahar dingin.
- Penyaluran ketiga dengan realisasi sebesar Rp54.000.000,00 digunakan untuk bantuan tunai tahap II kepada 109 petani terdampak erupsi Gunung Merapi dengan nilai bantuan Rp500.000,00 per orang.
- Penyaluran keempat dengan realisasi sebesar Rp6.000.000,00 digunakan untuk bantuan untuk keluarga korban kebakaran rumah di Kelurahan Guguk Malintang.
- Penyaluran kelima dengan realisasi sebesar Rp16.000.000,00 digunakan untuk bantuan untuk keluarga korban kebakaran rumah di Kelurahan Balai-Balai.

2. Dinas Perkim LH

Penggunaan dana BTT pada Dinas Perkim LH adalah untuk pembangunan MCK sementara pada daerah terdampak banjir bandang di RT 17 Kelurahan Pasar Usang (Lubuk Mata Kucing) dengan nilai Rp49.857.000,00.

3. BPBD Kesbangpol

Penggunaan dana BTT pada BPBD Kesbangpol digunakan untuk pembayaran uang makan petugas posko komando pada masa status tanggap darurat bencana alam banjir bandang selama 28 hari (12 s.d 25 Mei 2024 dan 26 Mei s.d 8 Juni 2024) sebesar Rp54.915.000,00 dan belanja BBM untuk genset dan kendaraan dinas operasional sebesar Rp4.179.005,00.

4. Dinas Pangan dan Pertanian

Penggunaan dana BTT pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp84.000.000,00 adalah untuk bantuan tunai kepada petani korban dampak erupsi Gunung Merapi sebanyak 84 orang dengan besaran bantuan Rp1.000.000,00 per orang.

5. Dinas Kesehatan

Penggunaan dana BTT pada Dinas Kesehatan adalah untuk penyetoran kembali sisa dana JKN pada FKTP yang disetorkan ke Kas Daerah pada

tahun 2023 sehubungan dengan penerapan status BLUD pada UPTD Puskesmas sebesar Rp220.406.188,00 .

Dana tersebut di transfer kembali ke rekening Kas BLUD masing-masing UPTD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

▪ BLUD UPTD Puskesmas Gunung	Rp. 50.606.907,00
▪ BLUD UPTD Puskesmas Kebun Sikolos	Rp. 142.090.224,00
▪ BLUD UPTD Puskesmas Bukit Surungan	Rp. 24.339.131,00
▪ BLUD UPTD Puskesmas Koto Katik	<u>Rp. 3.369.926,00</u>
Jumlah	Rp. 220.406.188,00

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus ke Provinsi sebesar Rp100.000.000,00. Anggaran belanja bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/6578/SJ tanggal 9 Desember 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam akibat letusan gunung berapi Lewotobi Laki-Laki. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 anggaran belanja bantuan keuangan khusus tersebut tidak terealisasi.

3) Surplus/(Defisit)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(42.551.164.568,72)	(10.094.271.064,27)

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang direncanakan mengalami defisit sebesar Rp49.002.570.238,66. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto berupa penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya dan divestasi jangka pendek BLUD serta pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah pada BUMD.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang mengalami defisit sebesar Rp42.551.164.568,72. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang lebih kecil dari belanja yang dibayarkan.

Adapun rincian surplus/(defisit) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 583.202.667.534,88
2. Belanja Daerah	<u>Rp (625.753.832.103,60)</u>
3. Surplus/(Defisit)	Rp (42.551.164.568,72)

4) Pembiayaan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	49.002.570.238,66	58.710.083.113,93

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp50.002.570.238,66 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp48.615.812.049,66 dan divestasi jangka pendek pada BLUD sebesar Rp1.386.758.189,00.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.002.570.238,66 atau 100%. Jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp58.710.083.113,93, maka realisasi penerimaan pembiayaan di Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.707.512.875,27 atau 14,83%.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Saldo Kas Daerah	Rp.	41.753.245.474,44
2.	Kas di Rekening BLUD RSUD	Rp.	4.137.243.631,38
3.	Kas di Rekening BLUD Dana Bergulir	Rp.	1.574.929.725,84
4.	Kas di Rekening Dana BOK	Rp.	794.200.183,00
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp.	11.050.950,00
6.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp.	0,00
7.	Kas di Rekening Dana BOS	Rp.	342.992.055,00
8.	Kas di Rekening Dana BOP PAUD	Rp.	3,00
9.	Kas di Rekening Dana BOP Kesenjangan	Rp.	2.150.027,00
JUMLAH		Rp	48.615.812.049,66

Sedangkan rincian perhitungan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 yang berasal dari divestasi jangka pendek BLUD Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

1.	Nilai Investasi	Rp.	4.478.120.739,00
2.	Nilai Piutang per 22 April 2024	Rp.	(3.091.362.550,00)
NILAI DIVESTASI		Rp	1.386.758.189,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100%.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto Tahun 2024 direncanakan sebesar

Rp49.002.570.238,66 dan terealisasi sebesar Rp49.002.570.238,66 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 : Rincian Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.002.570.238,66	50.002.570.238,66	100,00	58.710.083.113,93
	- SILPA Tahun Sebelumnya	48.615.812.049,66	48.615.812.049,66	100,00	58.710.083.113,93
	- Divestasi Jangka Pendek BLUD	1.386.758.189,00	1.386.758.189,00	0,00	0,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	- Penyertaan Modal pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.	PEMBIAYAAN NETTO	49.002.570.238,66	49.002.570.238,66	100,00	58.710.083.113,93

5) SiLPA

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.451.405.669,94	48.615.812.049,66

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.451.405.669,94. Dibandingkan dengan SiLPA tahun 2023 dimana SiLPA tercatat berjumlah Rp48.615.812.049,66, maka SiLPA Tahun 2024 turun sebesar Rp42.164.406.379,72 atau 86,73%. Rincian SiLPA Tahun 2024 terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah (Bank Nagari Rek. 0900.0101.00203.3)	Rp.	5.231.959.422,06
2.	Kas di BLUD	Rp.	333.726.527,88
	- RSUD	Rp.	35.050.759,88
	- Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	138.512.494,00
	- Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	81.531.334,00
	- Puskesmas Koto Katik	Rp.	7.560.026,00
	- Puskesmas Gunung	Rp.	71.071.914,00
3.	Kas BOK Puskesmas	Rp.	633.371.651,00
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp.	0,00
5.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp.	74.200,00
6.	Kas BOSP	Rp.	252.273.869,00
	- Kas BOS	Rp.	249.679.850,00
	- Kas BOP PAUD	Rp.	1.229.992,00
	- Kas BOP Kesetaraan	Rp.	1.364.027,00
8.	Jumlah Kas	Rp.	6.451.405.669,94
9.	SiLPA	Rp.	6.451.405.669,94
10.	Selisih Kas dan SiLPA	Rp.	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp5.231.959.422,06 terdiri dari:

A. DAK FISIK REGULER	Rp.	10.271.474.419,62
1. DAK Bidang Pendidikan	Rp.	319.083.899,62
2. DAK Bidang Kesehatan dan KB	Rp.	6.367.020.420,00
3. DAK Sanitasi	Rp.	36.889.500,00
4. DAK Perumahan dan Pemukiman	Rp.	1.357.075,00
5. DAK Pertanian	Rp.	3.221.000,00
6. DAK Kelautan dan Perikanan	Rp.	6.750.950,00
7. DAK Pariwisata	Rp.	436,00
8. DAK Bidang Jalan	Rp.	2.744.145.998,00
9. DAK Air Minum	Rp.	373.936.340,00
10. DAK Irigasi	Rp.	1,00
11. DAK LH dan Kelautan	Rp.	419.068.800,00
B. DAK NON FISIK	Rp.	1.683.438.973,00
1. DAK Non Fisik TPG	Rp.	376.507.820,00
2. DAK Non Fisik Tamsil Guru	Rp.	22.250.000,00
3. DAK Non Fisik BOK	Rp.	556.150.749,00
4. DAK Non Fisik BOKB	Rp.	340.762.068,00
5. DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp.	9.556.300,00
6. DAK Non Fisik Penanaman Modal	Rp.	52.401.768,00
7. DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp.	85.863.250,00
8. DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp.	239.947.018,00
C. DBH	Rp.	297.720.515,19
1. DBH Sawit	Rp.	264.556.265,19
2. DBH CHT	Rp.	33.164.250,00
D. DAU Ditentukan Peruntukan	Rp.	3.203.642.239,00
1. Dukungan Sarpras, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	527.577.450,00
2. Dukungan Bidang Pendidikan	Rp.	1.905.837.132,00
3. Dukungan Bidang Kesehatan	Rp.	674.706.418,00
4. Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	Rp.	95.521.239,00
E. Insentif Fiskal	Rp.	3.473.381.074,00
F. SiLPA Kegiatan	Rp.	(13.697.697.798,75)
Jumlah	Rp.	5.231.959.422,06

Dapat dijelaskan bahwa saldo SiLPA kegiatan sebesar Rp(13.696.697.798,75) tersebut merupakan belanja yang dibiayai dengan sisa dana transfer Pemerintah Pusat Tahun 2018-2023 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant* dan sisa Dana Insentif Fiskal. Atas penggunaan dana tersebut telah dialokasikan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2025.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Rincian atas masing-masing akun pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran lebih awal untuk Tahun 2024 sebesar Rp48.615.812.049,66 adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 yang menjadi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024. Dan seluruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp48.615.812.049,66 menjadi penerimaan pembiayaan dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada Tahun 2024.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp6.451.405.669,94 berasal dari defisit anggaran sebesar Rp42.551.164.568,72 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp49.002.570.238,66.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan bisa berpengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan tersebut tidak bisa diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih dan saldo ekuitas. Pada Tahun 2024 tidak ditemui adanya kesalahan yang mengharuskan dilakukannya koreksi terhadap laporan-laporan periode sebelumnya.

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Pada Tahun 2024 nilai saldo anggaran lebih akhir adalah sebesar Rp6.451.405.669,94 yang terdiri dari SiLPA Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

1	Realisasi Pendapatan	Rp.	583.202.667.534,88
2	Realisasi Belanja Daerah	Rp.	<u>(625.753.832.103,60)</u>
3	Surplus/(Defisit) (1-2)	Rp.	(42.551.164.568,72)
4	Pembiayaan Netto	Rp.	<u>49.002.570.238,66</u>
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 3+4	Rp.	<u>6.451.405.669,94</u>

Saldo anggaran lebih Tahun 2024 tersebut diatas terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah (Bank Nagari rek 0900.0101.00203.3)	Rp.	5.231.959.422,06
2.	Kas di Bendahara BLUD	Rp.	333.726.527,88
	- RSUD	Rp.	35.050.759,88
	- Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	138.512.494,00
	- Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	81.531.334,00
	- Puskesmas Koto Katik	Rp.	7.560.026,00
	- Puskesmas Gunung	Rp.	71.071.914,00
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp.	0,00
5.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp.	74.200,00
6.	Kas BOSP	Rp.	252.273.869,00
	- Kas BOS	Rp.	249.679.850,00
	- Kas BOP PAUD	Rp.	1.229.992,00
	- Kas BOP Kesetaraan	Rp.	1.364.027,00
7.	Kas BOK Puskesmas	Rp.	<u>633.371.651,00</u>
	Jumlah	Rp.	<u>6.451.405.669,94</u>

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan nilai Aset sebesar Rp1.381.487.623.684,11 dan Rp1.395.244.975.193,44 untuk nilai aset Tahun 2023. Kewajiban Tahun 2024 sebesar Rp14.548.634.631,66 dan Tahun 2023 sebesar Rp18.685.826.286,04 serta Ekuitas sebesar Rp1.366.938.989.052,48 dan Rp1.376.559.148.907,40 di Tahun 2023. Rincian atas masing-masing akun di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

A. Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	39.201.693.267,68	76.320.938.956,06

Aset Lancar adalah Kas dan Setara Kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2024 berjumlah Rp39.201.693.267,68. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp76.320.938.956,06 maka jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp37.119.245.688,38 atau 48,64%. Aset Lancar per 31 Desember 2024 terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.231.959.422,06	41.753.245.474,44

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp5.231.959.422,06. Jika dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.753.245.474,44 maka saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp36.521.286.052,38 atau 87,47%.

Adapun rincian Kas di Kas Daerah sebesar Rp5.231.959.422,06 adalah sebagai berikut:

A. DAK FISIK REGULER	Rp.	10.271.474.419,62
1. DAK Bidang Pendidikan	Rp.	319.083.899,62
2. DAK Bidang Kesehatan dan KB	Rp.	6.367.020.420,00
3. DAK Sanitasi	Rp.	36.889.500,00
4. DAK Perumahan dan Pemukiman	Rp.	1.357.075,00
5. DAK Pertanian	Rp.	3.221.000,00
6. DAK Kelautan dan Perikanan	Rp.	6.750.950,00
7. DAK Pariwisata	Rp.	436,00
8. DAK Bidang Jalan	Rp.	2.744.145.998,00
9. DAK Air Minum	Rp.	373.936.340,00
10. DAK Irigasi	Rp.	1,00
11. DAK LH dan Kelautan	Rp.	419.068.800,00
B. DAK NON FISIK	Rp.	1.683.438.973,00
1. DAK Non Fisik TPG	Rp.	376.507.820,00
2. DAK Non Fisik Tamsil Guru	Rp.	22.250.000,00
3. DAK Non Fisik BOK	Rp.	556.150.749,00
4. DAK Non Fisik BOKB	Rp.	340.762.068,00
5. DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp.	9.556.300,00

6. DAK Non Fisik Penanaman Modal	Rp.	52.401.768,00	
7. DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp.	85.863.250,00	
8. DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp.	239.947.018,00	
C. DBH			Rp. 297.720.515,19
1. DBH Sawit	Rp.	264.556.265,19	
2. DBH CHT	Rp.	33.164.250,00	
D. DAU Ditentukan Peruntukan			Rp. 3.203.642.239,00
1. Dukungan Sarpras, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	527.577.450,00	
2. Dukungan Bidang Pendidikan	Rp.	1.905.837.132,00	
3. Dukungan Bidang Kesehatan	Rp.	674.706.418,00	
4. Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	Rp.	95.521.239,00	
E. Insentif Fiskal			Rp. 3.473.381.074,00
F. SiLPA Kegiatan			Rp. (13.697.697.798,75)
Jumlah			Rp. 5.231.959.422,06

Dalam hal manajemen kas, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan *Single Treasury Account*, yaitu Bank Nagari Cabang Padang Panjang dengan nomor rekening 0900.0101.00203.3 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai penerima transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi dan rekening penerimaan PAD.

Disamping itu, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menetapkan satu buah rekening pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang (Rekening Nomor 0900.0101.00204.6) sebagai penampung seluruh penerimaan potongan pihak ketiga (PFK) dan membayar seluruh pengeluaran terhadap pihak ketiga dengan saldo per 31 Desember 2023 adalah Rp.0,00.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Padang Panjang adalah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 900/5/WAKO-PP/2015 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	125.835.987,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Akun ini merupakan saldo kas yang masih berada pada pemegang kas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa sisa uang persediaan dan pungutan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai tanggal 31 Desember 2024.

Jika dibandingkan dengan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp125.835.987,00 maka saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp125.835.987,00.

a) Saldo Uang Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	11.050.950,00

Saldo Uang Persediaan yang masih ada di kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp11.050.950,00, maka saldo uang persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.050.950,00.

b) Saldo Kas Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	114.785.037,00

Saldo Kas Lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp114.785.037,00, maka saldo kas lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp114.785.037,00.

3) Kas di Bendahara	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penerimaan	(Rp)	(Rp)
	74.200,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp74.200,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo kas di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp74.200,00 berupa kurang setor pendapatan retribusi parkir sebesar Rp74.000,00 dan kurang setor pendapatan hasil sewa BMD sebesar Rp200,00 pada Dinas Perhubungan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Kekurangan setor pendapatan retribusi parkir sebesar Rp74.000,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 16 Januari 2025 dan kekurangan setor pendapatan hasil sewa BMD telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2025.

4) Kas di BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	333.726.527,88	5.712.173.357,22

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp333.726.527,88. Saldo ini merupakan saldo kas pada BLUD RSUD dan BLUD UPTD Puskesmas yang mencakup kas di rekening giro dan saldo kas di bendahara.

a) BLUD RSUD

BLUD RSUD dibentuk pada tanggal 17 Desember 2012 yang dikelola langsung oleh Direktur RSUD. BLUD RSUD merupakan salah satu program dari APBD dan menjadi bagian dari SKPD Dinas Kesehatan. Pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah

Sakit Daerah Kota Padang Panjang. Saldo kas pada bendahara BLUD RSUD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo Awal Kas BLUD RSUD	Rp.	4.137.243.631,38
2. Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2024	Rp	54.710.274.974,50
3. Belanja BLUD RSUD Tahun 2024	Rp	(58.812.467.846,00)
Saldo kas per 31 Desember 2024	Rp	35.050.759,88

Saldo kas BLUD RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.050.759,88 mengalami penurunan sebesar Rp4.102.192.871,50 atau 99,15% jika dibandingkan dengan saldo kas Tahun 2023 sebesar Rp4.137.243.631,38.

Saldo kas BLUD RSUD sebesar Rp35.050.759,88 tersebut terdiri dari:

1. Kas di Rekening Giro	Rp.	34.168.355,88
2. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	882.404,00
Saldo kas per 31 Desember 2024	Rp	35.050.759,88

Saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp882.404,00 merupakan pendapatan retribusi yang masih belum disetor ke rekening giro RSUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, namun saldo kas tersebut telah disetorkan ke rekening giro pada tanggal 2 Januari 2025.

b) BLUD UPTD Puskesmas

Pada akhir Tahun 2023, 4 (empat) FKTP Puskesmas yaitu Puskesmas Gunung, Puskesmas Bukit Surungan, Puskesmas Kebun Sikolos dan Puskesmas Koto Katik beralih status menjadi BLUD yang mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2024.

Penerapan status BLUD pada keempat UPTD Puskesmas tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 147 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gunung, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 148 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Bukit Surungan, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 149 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kebun Sikolos dan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 150 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Koto Katik.

Saldo Kas BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp298.675.768,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saldo awal	Rp.	0,00
2. Penerimaan	Rp.	4.632.453.782,00
3. Belanja	Rp.	(4.333.778.014,00)
Saldo Kas per 31 Desember 2024	Rp.	298.675.768,00

Adapun rincian saldo kas BLUD UPTD Puskesmas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas Gunung	Rp.	71.071.914,00
2. Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	81.531.334,00
3. Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	138.512.494,00
4. Puskesmas Koto Katik	Rp.	7.560.026,00
Jumlah	Rp.	298.675.768,00

5) Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	633.371.651,00	794.200.183,00

Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp633.371.651,00. Jika dibandingkan dengan saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp794.200.183,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp160.828.532,00 atau 20,25%.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan sisa penggunaan dana kegiatan akreditasi Puskesmas yang dianggarkan dan dibiayai melalui DAK non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas. Sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik bidang kesehatan, penyaluran BOK Akreditasi Puskesmas dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening yang khusus Dana BOK Akreditasi pada masing-masing Puskesmas.

Adapun saldo kas dana BOK Akreditasi Puskesmas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 : Daftar Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo (Rp.)
1	Puskesmas Bukit Surungan	80.789.661,00
2	Puskesmas Koto Katiak	207.821.700,00
3	Puskesmas Kebun Sikolos	111.512.282,00
4	Puskesmas Gunung	233.248.008
JUMLAH		633.371.651,00

Saldo kas dana BOK tersebut terdapat di rekening giro masing-masing Puskesmas yang berada pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Padang Panjang. Rincian perhitungan saldo saldo Dana BOK Akreditasi Puskesmas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp.	794.200.183,00
Penerimaan Tahun 2024	Rp.	1.841.009.817,00
Belanja Tahun 2024	Rp.	(2.001.838.349,00)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp.	633.371.651,00

6)	Setara Kas	31 Desember 2024 (Rp) 0,00	31 Desember 2023 (Rp) 0,00
----	------------	----------------------------------	----------------------------------

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Dibanding dengan Tahun 2023, setara kas berupa deposito di Tahun 2024 adalah tetap.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menempatkan dana dalam bentuk setara kas/deposito jangka pendek hanya pada Bank Nagari dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 : Daftar Deposito pada Bank Nagari Tahun 2024

No.	Tanggal	No. Rekening	No. Bilyet	Nominal (Rp.)
1.	<u>Pembukaan</u>			
	11 Januari 2024	0900.0301.03065-2	SB 164868	5.000.000.000,00
	11 Januari 2024	0900.0301.03064-1	SB 164867	5.000.000.000,00
	11 Januari 2024	0900.0301.03063-0	SB 164866	10.000.000.000,00
	11 Januari 2024	0900.0301.03062-6	SB 164865	10.000.000.000,00
				30.000.000.000,00
2.	<u>Pencairan</u>			
	25 Maret 2024	0900.0301.03065-2	SB 164868	5.000.000.000,00
	25 Maret 2024	0900.0301.03064-1	SB 164867	5.000.000.000,00
	25 Maret 2024	0900.0301.03063-0	SB 164866	10.000.000.000,00
	25 Maret 2024	0900.0301.03062-6	SB 164865	10.000.000.000,00
	Jumlah			30.000.000.000,00
	Saldo per 31 Desember 2024			0,00

7)	Kas Dana BOSP	31 Desember 2024 (Rp) 252.273.869,00	31 Desember 2023 (Rp) 345.142.085,00
----	---------------	--	--

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp252.273.869,00 dan saldo per 31 Desember 2023 adalah Rp345.142.085,00.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah, saldo pengelolaan dana BOSP (BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan) disajikan pada rekening Kas Dana BOSP.

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp252.273.869,00 terdiri dari saldo dana BOS sebesar Rp249.679.850,00, saldo dana BOP PAUD sebesar Rp1.229.992,00 dan saldo BOP Kesetaraan sebesar Rp1.364.027,00.

a) Dana BOS

Saldo Dana BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp249.679.850,00 terdiri dari saldo di rekening giro SD Negeri dan SMP Negeri se-Kota Padang Panjang.

Rincian perhitungan saldo dana BOS per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		Rp.	339.048.548,00
Penerimaan Tahun 2024		Rp.	9.156.512.474,00
1. BOS Reguler	Rp.	8.761.512.474,00	
2. BOS Kinerja	Rp.	395.000.000,00	
Belanja Tahun 2024		Rp.	(9.245.881.172,00)
1. BOS Reguler	Rp.	(8.860.596.289,00)	
2. BOS Kinerja	Rp.	(385.284.883,00)	
Saldo per 31 Desember 2024		Rp.	249.679.850,00
1. BOS Reguler	Rp.	224.580.502,00	
2. BOS Kinerja	Rp.	25.099.348,00	
Saldo rekening BOS per 31 Desember 2024		Rp.	249.679.850,00
Selisih		Rp.	(0,00)

Adapun rincian saldo dana BOS per sekolah SD dan SMP Negeri se-Kota Padang Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

b) Dana BOP PAUD

Rincian saldo Dana BOP PAUD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		Rp.	3,00
Penerimaan Tahun 2024	Rp.	1.417.783.756,00	
Belanja Tahun 2024	Rp.	(1.416.553.767,00)	
Kenaikan Saldo Tahun 2024		Rp.	1.229.989,00
Saldo per 31 Desember 2024		Rp.	1.229.992,00

Saldo dana BOP PAUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.229.992,00 merupakan saldo rekening giro pada Sekolah Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Padang Panjang.

c) Dana BOP Pendidikan Kesetaraan

Rincian saldo Dana BOP Pendidikan Kesetaraan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		Rp.	2.150.027,00
Penerimaan Tahun 2024	Rp.	569.547.000,00	
Belanja Tahun 2024	Rp.	(570.333.000,00)	
Penurunan Saldo Tahun 2024		Rp.	(786.000,00)
Saldo per 31 Desember 2024		Rp.	1.364.027,00

Saldo dana BOP Pendidikan Kesetaraan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.364.027,00 merupakan saldo rekening giro pada SPNF SKB Kota Padang Panjang.

8) Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	3.324.190.208,00	3.094.285.646,00

Saldo Piutang Pajak Daerah Kota Padang Panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.324.190.208,00. Jika dibandingkan dengan saldo piutang pajak daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp3.094.285.646,00, maka saldo piutang pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp229.904.562,00 atau 7,43%. Piutang Pajak Tahun 2024 sebesar Rp3.324.190.208,00 terdiri atas:

Tabel 49: Daftar Piutang Pajak Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1.	Piutang Pajak Restoran	20.111.200,00	20.111.200,00
2.	Piutang Pajak Reklame	8.511.200,00	7.968.000,00
3.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	286.973.603,00	280.799.412,00
4.	Piutang Pajak Air Tanah	4.677.000,00	4.677.000,00
5.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.003.917.205,00	2.780.730.034,00
	JUMLAH	3.324.190.208,00	3.094.285.646,00

Saldo piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp3.324.190.208,00 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 50 : Rincian Piutang Pajak Tahun 2024

No.	Uraian	Piutang 2023 (Audited)	Koreksi	Jumlah Setelah Koreksi	Penerimaan Piutang <2023 di Tahun 2024	Sisa Piutang <2023	Piutang 2024	Total Piutang s/d 31 Desember 2024
1.	Pajak Restoran	20.111.200,00	0,00	20.111.200,00	0,00	20.111.200,00	0,00	20.111.200,00
2.	Pajak Reklame	7.968.000,00	0,00	7.968.000,00	0,00	7.968.000,00	543.200,00	8.511.200,00
3.	Pajak Penerangan Jalan	280.799.412,00	0,00	280.799.412,00	280.799.412,00	0,00	286.973.603,00	286.973.603,00
4.	Pajak Air Tanah	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00
5.	PBBP2	2.780.730.034,00	0,00	2.780.730.034,00	271.966.667,00	2.508.763.367,00	495.153.838,00	3.003.917.205,00
	JUMLAH	3.094.285.646,00	0,00	3.094.285.646,00	552.766.079,00	2.541.519.567,00	782.670.641,00	3.324.190.208,00

Masing-masing jenis piutang pajak akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Restoran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	20.111.200,00	20.111.200,00

Saldo Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 adalah sebesar Rp20.111.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp20.111.200,00, maka saldo Tahun 2024 tetap.

Tabel 51 : Rincian Piutang Restoran

Tahun	Saldo Piutang	Penerimaan Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2024
2014	9.576.200,00	0,00	9.576.200,00
2015	10.535.000,00	0,00	10.535.000,00
Total	20.111.200,00	0,00	20.111.200,00

Tidak adanya pengakuan piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2024 karena pendapatan pajak restoran diakui saat kas diterima di kas daerah (ini terkait dengan metode *self-assessment* yang diterapkan untuk penghitungan pajak restoran). Piutang bisa muncul pada pajak yang memakai metode *self-assessment* ketika diterbitkan Surat Keputusan Kurang Bayar. Namun, hal ini belum dilaksanakan pada Tahun 2024. Saldo piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2014 sebesar Rp9.576.200,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp10.535.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2014 dan Tahun 2015, dikeluarkan ketetapan pajak untuk 12 bulan. Namun, penarikan pajak restoran yang dilakukan hanya untuk 11 bulan. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, selama Bulan Ramadhan, tidak dilakukan pemungutan pajak restoran. Pada pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dan Tahun 2016, BPK meminta supaya ketetapan pajak restoran yang jatuhnya pada bulan Ramadhan Tahun 2014 dan 2015 (Juni-Juli 2014 serta Juni-Juli 2015) tetap dijadikan piutang. Namun, belum ada upaya penagihan yang dilakukan terhadap sisa piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 ini selama Tahun 2024.

Rincian sisa piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2014 sebesar Rp9.576.200,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp10.535.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

b) Piutang Pajak Reklame	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	8.511.200,00	7.968.000,00

Saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp8.511.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp7.968.000,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp543.200,00. Rincian perhitungan piutang pajak reklame Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp.	7.968.000,00
Penerimaan Piutang Tahun Lalu	Rp.	0,00
Penambahan Piutang Tahun 2024	Rp.	543.200,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp.	8.511.200,00

Rincian sisa piutang pajak reklame Tahun 2024 dapat dilihat *pada Lampiran 10*.

c) Piutang Pajak Penerangan Jalan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	286.973.603,00	280.799.412,00

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 adalah sebesar Rp286.973.603,00. Piutang pajak penerangan jalan Tahun 2024 tersebut telah diterima di kas daerah Kota Padang Panjang pada tanggal 22 Januari 2025.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN (Persero), dimana berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 0030.Pj/HKM.02.01/B09010000/2020 dan Nomor 11/PJJ-PP/2020 tanggal 18 November 2020 antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat UP3 Bukittinggi, pihak PT. PLN (Persero) melakukan penyetoran hasil pemungutan pajak penerangan jalan ke rekening Kas Umum Daerah Kota Padang Panjang setiap bulannya paling lambat tanggal 15 pada bulan N+1.

d) Piutang Pajak Air Tanah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	4.677.000,00	4.677.000,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp4.677.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp4.677.000,00, saldo piutang pajak air tanah Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Saldo pajak air tanah sebesar Rp4.677.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 52 : Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi	Piutang Seharusnya	Penerimaan Piutang pada Tahun 2023	Saldo Akhir
2014	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2015	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
2021	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00

Adapun rincian saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

e) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	3.003.917.205,00	2.780.730.034,00

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.003.917.205,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp2.780.730.034,00 maka saldo piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp223.187.171,00 atau 8,03%.

Tabel 53 : Rincian Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi	Saldo Setelah Koreksi	Penerimaan Piutang pada Tahun 2024	Saldo Akhir
<2018	972.092.719,00	0,00	972.092.719,00	45.333.853,00	926.758.866,00
2019	280.841.845,00	0,00	280.841.845,00	16.635.581,00	264.206.264,00
2020	293.424.235,00	0,00	293.424.235,00	20.110.583,00	273.313.652,00
2021	303.890.740,00	0,00	303.890.740,00	24.832.269,00	279.058.471,00
2022	379.054.332,00	0,00	379.054.332,00	47.315.048,00	331.739.284,00
2023	551.426.163,00	0,00	551.426.163,00	117.739.333,00	433.686.830,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	495.153.838,00
Jumlah	2.780.730.034,00	0,00	2.780.730.034,00	271.966.667,00	3.003.917.205,00

Penambahan piutang yang berasal dari Tahun 2024 sebesar Rp495.153.838,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Penetapan tahun 2024	Rp.	1.407.623.353,00
Penerimaan dari penetapan tahun 2024	Rp.	(912.469.515,00)
Piutang tahun 2024	Rp	495.153.838,00

9) Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	27.407.187.488,00	2.009.187.977,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.407.187.488,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.009.187.977,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.397.999.511,00 atau 1.264,09%. Rincian piutang retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 54 : Rincian Piutang Retribusi Tahun 2024

No.	Uraian	SKPD	Nilai
	Piutang Retribusi Jasa Umum		13.749.214.096,00
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	Dinas Kesehatan	11.412.022.574,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	Perdagkop UKM	874.147.500,00
		Dinas Perkim LH	75.511.250,00
3.	Piutang retribusi Los	Perdagkop UKM	1.387.532.772,00

No.	Uraian	SKPD	Nilai
Piutang Retribusi Jasa Usaha			13.657.973.392,00
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Setdako	1.008.000,00
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	BPKD	3.600.000,00
3.	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakan	Perdagkop UKM	13.536.765.392,00
4.	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Temak	Dinas Pangan dan Pertanian	116.600.000,00
Total			27.407.187.488,00

Seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat perubahan dalam pengelompokan rekening pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah pada struktur APBD Tahun 2024 sehingga ikut berpengaruh pada rekening piutang pendapatan.

Untuk menyelaraskan antara rekening pendapatan dan piutang, perlu dilakukan reklasifikasi saldo piutang pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 : Rincian Reklasifikasi Rekening Piutang Tahun 2023 dan 2024

No.	Tahun 2023		Reklas Tahun 2024		
	Rekening	Saldo (Rp.)	Rekening	Nilai (Rp.)	
1.	Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD	(Piutang Lain-lain PAD yang SAH) 4.660.605.763,00	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(Piutang Retribusi)	4.660.605.763,00
2.	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(Piutang Lain-lain PAD yang SAH) 9.669.134.162,00	Piutang Retribusi Los	(Piutang Retribusi)	844.436.600,00
			Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(Piutang Retribusi)	8.824.697.562,00
3.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	(Piutang Retribusi) 393.447.775,00	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(Piutang Retribusi)	393.447.775,00

a)	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		11.412.022.574,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.412.022.574,00 sedangkan saldo Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Piutang retribusi pelayanan kesehatan tersebut merupakan piutang pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kota Padang Panjang atas tagihan klaim jasa layanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi kesehatan.

Pada Tahun Anggaran 2023 pendapatan jasa pelayanan kesehatan RSUD dianggarkan pada kelompok rekening pendapatan BLUD, namun pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada kelompok rekening pendapatan retribusi daerah, sehingga juga dilakukan reklasifikasi terhadap saldo awal rekening piutang pendapatan BLUD ke rekening piutang retribusi pelayanan kesehatan.

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2024 terdiri dari piutang jasa pendapatan layanan kesehatan pada BPJS Kesehatan sebesar Rp11.064.100.223,00 dan pada PT. Jasa Raharja sebesar Rp347.922.351,00. Adapun perhitungan piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang 2023 (Audited)	Rp	0,00
Reklas dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	4.660.605.763,00
Saldo Awal Setelah Reklas	Rp	4.660.605.763,00
Piutang < 2023 yang dibayar pada tahun 2024	Rp	(4.487.649.763,00)
Sisa piutang 2023	Rp	172.956.000,00
Piutang yang timbul pada tahun 2024	Rp	11.239.066.574,00
Total saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	11.412.022.574,00

b) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	949.658.750,00	990.153.250,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp949.658.750,00. Jika dibanding dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp990.153.250,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp40.494.500,00 atau 4,09%. Rincian piutang retribusi pelayanan persampahan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Piutang 2023 (Audited)	Rp	990.153.250,00
Piutang < 2023 yang dibayar pada tahun 2024	Rp	(98.553.500,00)
Sisa piutang 2023	Rp	891.599.750,00
Piutang yang timbul pada tahun 2024	Rp	58.059.000,00
Total saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	949.658.750,00

Piutang yang timbul Tahun 2024 sebesar Rp58.059.000,00 merupakan penambahan piutang pada Dinas Perkim LH.

c) Piutang Retribusi Los	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.387.532.772,00	293.164.672,00

Saldo Piutang Retribusi Los Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.387.532.772,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp293.164.672,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.094.368.100,00 atau 373,29%.

Kenaikan saldo piutang retribusi los pada Tahun 2024 disebabkan oleh adanya reklasifikasi saldo piutang Tahun 2023 pada kelompok rekening piutang lain-lain PAD yang sah berupa piutang hasil sewa BMD Pasar Pusat ke kelompok piutang retribusi los yang merupakan dampak dari penyelarasan atas rekening pendapatan. Rincian piutang Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo piutang tahun 2023 (<i>Audited</i>)	Rp.	293.164.672,00
Reklas dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp.	844.436.600,00
Saldo awal setelah reklas	Rp.	1.137.601.272,00
Piutang < 2023 yang dibayar pada tahun 2024	Rp.	(384.000,00)
Sisa piutang tahun 2023	Rp.	1.137.217.272,00
Piutang tahun 2024	Rp.	250.315.500,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp.	1.387.532.772,00

d) Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	470.000,00

Saldo Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp470.000,00 maka piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp470.000,00. Penurunan piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan koreksi atas pencatatan piutang pada Tahun 2020.

e) Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.008.000,00	393.447.775,00

Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.008.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp393.447.775,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp392.439.775,00 atau 99,74%. Piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan merupakan piutang retribusi penyewaan rumah dinas pada Sekretariat Daerah. Rincian dari piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah ini dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Piutang tahun 2023 (<i>Audited</i>)	Rp.	393.447.775,00
Reklas ke Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Rp.	(393.447.775,00)
Saldo awal setelah reklas	Rp.	0,00
Piutang < 2023 yang dibayar pada tahun 2024	Rp.	0,00
Sisa piutang tahun 2023	Rp.	0,00
Piutang tahun 2024	Rp.	1.008.000,00
Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2024	Rp.	1.008.000,00

f) Piutang Retribusi Pemakaian Alat	31 Desember 2024 (Rp) 3.600.000,00	31 Desember 2023 (Rp) 0,00
--	---	---

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.600.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp0,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.600.000,00

Piutang retribusi pemakaian alat Tahun 2024 berupa piutang retribusi pemakaian tiang-tiang untuk baliho/spanduk milik Pemerintah Kota Padang Panjang pada BPKD.

g) Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	31 Desember 2024 (Rp) 13.536.765.392,00	31 Desember 2023 (Rp) 213.102.280,00
--	--	---

Saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang Dikontrakkan Tahun 2024 adalah sebesar Rp13.536.765.392,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp213.102.280,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.323.663.112,00 atau 6.252,24%. Rincian piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo piutang Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	Rp.	213.102.280,00
Reklas dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp.	8.824.697.562,00
Reklasi dari Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp.	393.447.775,00
Saldo Tahun 2023 setelah reklas	Rp.	9.431.247.617,00
Piutang tahun $\leq$ 2023 yang diterima pada tahun 2024	Rp.	(511.717.245,00)
Sisa piutang Tahun 2023	Rp.	8.919.530.372,00
Piutang Tahun 2024	Rp.	4.617.235.020,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp.	13.536.765.392,00

h) Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak	31 Desember 2024 (Rp) 116.600.000,00	31 Desember 2023 (Rp) 118.850.000,00
---	---	---

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp116.600.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp118.850.000,00, maka piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.250.000,00.

Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp116.600.000,00 ini berasal dari Dinas Pangan dan Pertanian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dengan Peternak Pemelihara Sapi Perah. Menurut perjanjian kerja sama tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian dalam hal ini Bidang Peternakan bertindak sebagai pihak yang memelihara sapi perah milik peternak sapi. Atas jasa pemeliharaan sapi-sapi perah milik peternak

tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian berhak mendapat pembayaran dari peternak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerja sama. Adapun rincian piutang sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

10) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2024 (Rp) 183.550.103,70	31 Desember 2022 (Rp) 183.550.103,70
--	---	---

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp183.550.103,70. Bila dibandingkan dengan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp183.550.103,70, maka saldo piutang dimaksud adalah tetap. Piutang sebesar Rp183.550.103,70 ini berasal dari sisa laba PDAM dari Tahun 2007 s/d 2012 yang belum disetorkan ke kas daerah.

11) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp) 3.073.370.732,00	31 Desember 2023 (Rp) 14.366.923.002,00
---	---	--

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.073.370.732,00. Bila dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 sebesar Rp14.366.923.002,00 maka piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.293.552.270,00 atau 78,61%. Berikut rincian piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

Tabel 56 : Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

Uraian	Piutang (Rp)
a. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (BPKD)	3.048.587.550,00
b. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.048.182,00
<i>Dinas Perdagkop</i>	
1. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	2.763.300,00
2. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.817.025,00
3. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.455.257,00
<i>Sekretariat Daerah</i>	
1. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.600,00
c. Piutang Pendapatan BLUD RSUD	10.735.000,00
Total Piutang	3.073.370.732,00

a) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	31 Desember 2024 (Rp) 3.048.587.550,00	31 Desember 2023 (Rp) 0,00
---	---	---

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Sebagai konsekuensi atas Keputusan Walikota tersebut, dimana piutang pengelolaan dana bergulir yang sebelumnya merupakan bagian dari Investasi Non Permanen Pemerintah Daerah pada BLUD Dana Bergulir, selanjutnya nilai piutang tersebut dicatat pada kelompok Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Adapun rincian perhitungan piutang hasil pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang per 22 April 2024 (penyetoran dana)	Rp.	3.091.362.550,00
Penerimaan piutang s.d 31 Desember 2024	Rp.	(42.775.000,00)
Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2024	Rp.	3.048.587.550,00

b) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	14.048.182,00	33.315.442,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp14.048.182,00. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp33.315.442,00, maka piutang Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp19.267.260,00 atau 57,83%.

Rincian piutang pendapatan denda retribusi daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah		
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		12.600,00
2. Dinas Perdagkop		
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	2.763.300,00	
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.817.025,00	
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<u>9.455.257,00</u>	14.035.582,00
Jumlah		14.048.182,00

Piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp12.600,00 merupakan piutang denda retribusi sewa rumah dinas pada Sekretariat Daerah.

Piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp2.763.000,00 merupakan piutang atas pendapatan denda retribusi sampah di pertokoan Pasar Pusat, Pasar Inpres dan Non Inpres.

Piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp1.817.025,00 merupakan piutang pendapatan denda retribusi Pasar Inpres dan Pasar Pusat Padang Panjang.

Piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp9.455.257,00 merupakan pendapatan denda retribusi Pasar non Inpres.

c) Piutang Pendapatan BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	10.735.000,00	4.663.500.763,00

Saldo Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2024 adalah saldo piutang pada BLUD RSUD sebesar Rp10.735.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp4.663.500.763,00, maka piutang pendapatan BLUD mengalami penurunan sebesar Rp4.652.765.763,00 atau 99,77%.

Saldo piutang pendapatan BLUD Tahun 2024 adalah piutang pendapatan pada BLUD RSUD Kota Padang Panjang berupa piutang usaha (sewa lahan parkir di area RSUD) sebesar Rp10.735.000,00 untuk bulan Desember yang diterima pada bulan berikutnya (Januari 2025).

Adapun perhitungan piutang pendapatan BLUD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang 2023 (<i>Audited</i>)	Rp	4.663.500.763,00
Reklas ke Piutang Retribusi	Rp	(4.660.605.763,00)
Saldo Awal Setelah Reklas	Rp	2.895.000,00
Piutang < 2023 yang dibayar pada tahun 2024	Rp	(2.895.000,00)
Sisa piutang 2023	Rp	0,00
Piutang yang timbul pada tahun 2024	Rp	10.735.000,00
Total saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	10.735.000,00

12) Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	8.373.725.681,00	7.369.470.409,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.373.725.681,00. Saldo tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum disalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, terdapat kekurangan salur Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kota Padang Panjang sebesar Rp8.373.725.681,00 denham rincian sebagai berikut:

Tabel 57 : Perhitungan Kurang Salur DBH Provinsi Tahun 2024

No.	Tahun	Ketetapan (Rp.)	Salur Tahun 2024 (Rp.)	Kurang Salur (Rp.)	Ket.
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	6.704.783.999,00	4.792.903.752,00	1.911.880.247,00	Triwulan III
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.061.122.141,00	2.375.696.195,00	685.425.946,00	Triwulan III
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.885.781.576,00	4.169.779.884,00	5.716.001.692,00	Triwulan III Triwulan IV
4.	Pajak Air Permukaan	143.690.852,00	83.273.056,00	60.417.796,00	Triwulan III Triwulan IV
5.	Pajak Rokok	9.755.351.951,00	9.755.351.951,00	0,00	
JUMLAH		29.550.730.519,00	21.177.004.838,00	8.373.725.681,00	

13) Penyisihan Piutang

**31 Desember 2024
(Rp)**

(21.075.906.735,69)

**31 Desember 2023
(Rp)**

(12.156.275.203,20)

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Saldo penyisihan piutang Tahun 2024 sebesar Rp21.075.906.735,69. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp12.156.275.203,20, nilai penyisihan piutang mengalami kenaikan sebesar Rp8.919.631.532,49 atau 73,37%. Adapun rincian penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Pajak

**31 Desember 2024
(Rp)**

(1.443.790.224,11)

**31 Desember 2023
(Rp)**

(1.227.596.629,08)

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang, kualitas piutang pajak dan perhitungan penyisihan piutang pajak tak tertagih digolongkan menjadi empat kategori:

- Lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan), dengan penyisihan 0.5%;
- Kurang lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1-2 tahun) dengan penyisihan 10%;
- Diragukan (untuk piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 2-5 tahun) dengan penyisihan 50%; dan
- Macet (untuk piutang yang masih belum dapat ditagih setelah lebih dari 5 tahun) dengan penyisihan 100%.

Saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.443.790.224,11. Jika dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2023 sebesar Rp1.227.596.629,08, maka saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp216.193.595,03 atau 17,61%.

Tabel berikut menunjukkan kategori piutang pajak berdasarkan tingkat likuiditasnya, persentase serta nilai penyisihan piutang tak tertagih pada masing-masing kategori piutang (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet).

Tabel 58 : Rincian Kualitas Piutang Pajak Tahun 2024

No.	Jenis Piutang Pajak	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Th)	Kurang Lancar (1-2 Th)	Diragukan (>2-5 Th)	Macet (>5 Th)	
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pajak Reklame	543.200,00	0,00	7.968.000,00	0,00	8.511.200,00
3.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	20.111.200,00	20.111.200,00
4.	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	972.000,00	3.705.000,00	4.677.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	286.973.603,00	0,00	0,00	0,00	286.973.603,00
6.	PBB P2	495.153.838,00	765.426.114,00	816.578.387,00	926.758.866,00	3.003.917.205,00
JUMLAH (a)		782.670.641,00	765.426.114,00	825.518.387,00	950.575.066,00	3.324.190.208,00

Tabel 59 : Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

No.	Jenis Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pajak Reklame	2.716,00	0,00	3.984.000,00	0,00	3.986.716,00
3.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	20.111.200,00	20.111.200,00
4.	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	486.000,00	3.705.000,00	4.191.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.434.868,02	0,00	0,00	0,00	1.434.868,02
6.	PBB P2	2.475.769,19	76.542.611,40	408.289.193,50	926.758.866,00	1.414.066.440,09
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)		3.913.353,21	76.542.611,40	412.759.193,50	950.575.066,00	1.443.790.224,11
PIUTANG NETTO (a-b)		778.757.287,79	688.883.502,60	412.759.193,50	0,00	1.880.399.983,89

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi kategori piutang pajak yang terbesar adalah pada kategori macet, yakni sebesar Rp950.575.066,00 atau 28,60% dari keseluruhan nilai piutang pajak.

b. Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp) (16.385.887.700,88)	31 Desember 2023 (Rp) (1.866.714.438,50)
--	--	---

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang, kualitas piutang retribusi dan perhitungan penyisihan piutang retribusi tak tertagih digolongkan menjadi empat kategori:

- Lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 bulan), dengan penyisihan 0.5%;
- Kurang lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1-3 bulan) dengan penyisihan 10%;
- Diragukan (untuk piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 3-12 bulan) dengan penyisihan 50%; dan
- Macet (untuk piutang yang masih belum dapat ditagih setelah lebih dari 1 tahun atau 12 bulan) dengan penyisihan 100%.

Penyisihan piutang retribusi tak tertagih Tahun 2024 adalah sebesar Rp16.385.887.700,88. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar

Rp1.866.714.438,50, maka penyisihan piutang retribusi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.519.173.262,38 atau 777,79%.

Tabel berikut menunjukkan kategori piutang retribusi berdasarkan tingkat likuiditasnya, persentase serta nilai penyisihan piutang tak tertagih pada masing-masing kategori piutang (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet).

Tabel 60 : Rincian Kualitas Piutang Retribusi Tahun 2024

No.	Jenis Piutang Retribusi	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Bln)	Kurang Lancar (1-3 Bln)	Diragukan (3-12 Bln)	Macet (>12 Bln)	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.847.133.315,00	5.617.557.700,00	774.375.559,00	172.956.000,00	11.412.022.574,00
2.	Piutang retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah berupa bibit ternak	0,00	0,00	0,00	116.600.000,00	116.600.000,00
3.	Piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
4.	Piutang retribusi pelayanan persampahan	26.507.000,00	16.553.000,00	14.999.000,00	891.599.750,00	949.658.750,00
5.	Piutang retribusi los	2.348.000,00	5.312.885,00	135.931.701,00	1.243.940.186,00	1.387.532.772,00
6.	Piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan	28.132.360,00	81.494.560,00	1.055.832.510,00	12.371.305.962,00	13.536.765.392,00
7.	Piutang retribusi pemakaian alat	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
JUMLAH (a)		4.904.120.675,00	5.720.918.145,00	1.985.746.770,00	14.796.401.898,00	27.407.187.488,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi kategori piutang retribusi yang terbesar adalah pada kategori macet, yakni sebesar Rp14.796.401.898,00 atau 53,99% dari keseluruhan nilai piutang retribusi.

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

No.	Jenis Piutang Retribusi	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.235.666,58	561.755.770,00	387.187.779,50	172.956.000,00	1.146.135.216,08
2.	Piutang retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah berupa bibit ternak	0,00	0,00	0,00	116.600.000,00	116.600.000,00
3.	Piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan	0,00	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
4.	Piutang retribusi pelayanan persampahan	132.535,00	1.655.300,00	7.499.500,00	891.599.750,00	900.887.085,00
5.	Piutang retribusi los	11.740,00	531.288,50	67.965.850,50	1.243.940.186,00	1.312.449.065,00
6.	Piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan	140.661,80	8.149.456,00	527.916.255,00	12.371.305.962,00	12.907.512.334,80
7.	Piutang retribusi pemakaian alat	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)		24.520.603,38	572.091.814,50	992.873.385,00	14.796.401.898,00	16.385.887.700,88
PIUTANG NETTO (a-b)		4.879.600.071,62	5.148.826.330,50	992.873.385,00	0,00	11.021.299.787,12

c. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2024 (Rp) (183.550.103,70)	31 Desember 2023 (Rp) (183.550.103,70)
--	---	---

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp183.550.103,70. Bila dibandingkan dengan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp183.550.103,70, maka saldo penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024, tetap.

Tabel 61 : Rincian Kualitas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024

Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Nilai Piutang	0,00	0,00	0,00	183.550.103,70	183.550.103,70
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	(183.550.103,70)	(183.550.103,70)
Piutang Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp) (3.062.678.707,00)	31 Desember 2023 (Rp) (8.878.414.031,92)
---	---	---

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.062.678.707,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp8.878.414.031,92, maka penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tak tertagih tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.815.735.324,92 atau 65,50%.

Tabel 62 : Daftar Kualitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

No.	Jenis Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Bln)	Kurang Lancar (1-3 Bln)	Diragukan (3-12 Bln)	Macet (>12 Bln)	
1.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	3.048.587.550,00	3.048.587.550,00
2.	Piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan	0,00	0,00	0,00	2.763.300,00	2.763.300,00
3.	Piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	0,00	12.600,00	9.455.257,00	9.467.857,00
4.	Piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir/pertokoan	0,00	0,00	8.800,00	1.808.225,00	1.817.025,00
5.	Piutang pendapatan BLUD	10.735.000,00	0,00	0,00	0,00	10.735.000,00
JUMLAH		10.735.000,00	0,00	21.400,00	3.062.614.332,00	3.073.370.732,00

Tabel 63 : Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	3.048.587.550,00	3.048.587.550,00
2.	Piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan	0,00	0,00	0,00	2.763.300,00	2.763.300,00
3.	Piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	0,00	6.300,00	9.455.257,00	9.461.557,00
4.	Piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir/pertokoan	0,00	0,00	4.400,00	1.808.225,00	1.812.625,00
5.	Piutang pendapatan BLUD	53.675,00	0,00	0,00	0,00	53.675,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)		53.675,00	0,00	10.700,00	3.062.614.332,00	3.062.678.707,00
PIUTANG NETTO (a-b)		10.681.325,00	0,00	10.700,00	0,00	10.692.025,00

14) Beban Dibayar di Muka

**31 Desember 2024
(Rp)
118.885.000,00**

**31 Desember 2023
(Rp)
510.069.330,16**

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk satu periode yang melebihi periode akuntansi. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp118.885.000,00. Bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp510.069.330,16, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp391.184.330,16 atau 76,69%.

Adapun saldo beban dibayar di muka Tahun 2024 sebesar Rp118.885.000,00 merupakan sewa tanah PT. KAI yang digunakan untuk perkantoran Pemerintah Kota Padang Panjang dan sewa kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 : Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024

No.	OPD	Uraian	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu Kontrak	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp.)	Ket.
1.	Dinas PUPR	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	2.730.000,00	1 (satu) tahun (1 Agustus 2024 s/d 31 Juli 2025)	1.592.500,00	7 (tujuh) Bulan
2.	Satpol PP Damkar	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	24.220.000,00	1 (satu) tahun (1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025)	12.110.000,00	6 (enam) bulan
3.	Dinas Kesehatan	Sewa kendaraan dinas roda empat	86.400.000,00	1 (satu) tahun (16 Februari 2024 s/d 15 Februari 2025)	14.400.000,00	2 (dua) bulan
4.	Setdako	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	6.055.000,00	1 (satu) tahun (1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025)	3.027.500,00	6 (enam) bulan
		Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	3.030.000,00	1 (satu) tahun (1 Agustus 2024 s/d 31 Juli 2025)	1.767.500,00	7 (tujuh) Bulan
		Sewa kendaraan dinas roda empat	33.000.000,00	3 (tiga) bulan (21 November 2024 s/d 20 Februari 2025)	22.000.000,00	2 (dua) bulan

No.	OPD	Uraian	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu Kontrak	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp.)	Ket.
		Sewa kendaraan dinas roda empat	14.400.000,00	2 (dua) bulan (21 November 2024 s/d 20 Januari 2025)	7.200.000,00	1 (satu) bulan
5.	Bappeda	Sewa kendaraan dinas roda empat	81.900.000,00	1 (satu) tahun (31 Januari 2024 s/d 31 Januari 2025)	6.825.000,00	1 (satu) bulan
6.	Dinas Perdagkop UKM	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	75.700.000,00	1 (satu) tahun (1 Februari 2024 s/d 31 Januari 2025)	6.308.333,33	1 (satu) bulan
		Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	16.250.000,00	1 (satu) tahun (1 Februari 2024 s/d 31 Januari 2025)	1.354.166,67	1 (satu) bulan
		Sewa kendaraan dinas roda empat	90.000.000,00	1 (satu) tahun (22 Januari 2024 s/d 21 Januari 2025)	7.500.000,00	1 (satu) bulan
		Sewa kendaraan dinas roda empat	118.800.000,00	1 (satu) tahun (26 Februari 2024 s/d 25 Februari 2025)	19.800.000,00	2 (dua) bulan
7.	Dinas Kominfo	Sewa kendaraan dinas roda empat	90.000.000,00	1 (satu) tahun (18 Januari 2024 s/d 17 Januari 2025)	7.500.000,00	1 (satu) bulan
8.	Inspektorat	Sewa kendaraan dinas roda empat	90.000.000,00	1 (satu) tahun (22 Januari 2024 s/d 21 Januari 2025)	7.500.000,00	1 (satu) bulan
Jumlah					118.885.000,00	

15) Persediaan

**31 Desember 2024
(Rp.)**

11.345.285.120,73

**31 Desember 2023
(Rp.)**

12.213.130.604,74

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan yang dipakai untuk perhitungan persediaan adalah Metode Periodik dimana jumlah persediaan akhir diperoleh dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. *Stock opname* persediaan Tahun 2024 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.345.285.120,73. Jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.213.130.604,74, maka saldo persediaan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp867.845.484,01 atau 7,11%. Adapun rincian persediaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 65 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2024

No	Nama OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	381.785.809,00
2	Dinas Kesehatan	2.271.171.465,35
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.877.576.337,88
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	256.564.450,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH	67.763.700,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.159.200,00
7	Dinas Sosial, P2KBP3A	75.610.108,00
8	Dinas Pangan dan Pertanian	750.146.453,50
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	321.866.040,00
10	Dinas Perhubungan	196.448.967,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.686.500,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	61.254.850,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.671.420,00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	19.200.050,00
15	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	101.281.500,00
16	Inspektorat Daerah	24.952.600,00
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.147.000,00
18	Badan Pengelola Keuangan Daerah	24.273.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	64.628.740,00
20	Sekretariat Daerah	24.085.545,00
21	Sekretariat DPRD	35.376.050,00
22	Kecamatan Padang Panjang Timur	12.403.075,00
23	Kecamatan Padang Panjang Barat	13.658.410,00
24	BPBD Kesbangpol	1.712.573.850,00
Jumlah		11.345.285.120,73

Tabel 66 : Rincian Persediaan Menurut Jenis

No.	Nama Persediaan	Nilai
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.435.800,00
2.	Bahan Kimia	249.397.995,55
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	200.870.800,00
4.	Bahan / Bibit Tanaman	24.414.400,00
5.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.855.000,00
6.	Isi Tabung Gas	2.104.200,00
7.	Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	109.340.000,00
8.	Bahan Lainnya	929.912.265,21
9.	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.458.645.364,31
10.	Suku Cadang Alat Pertanian	830.600,00
11.	Suku Cadang Alat Bengkel	750.000,00
12.	Suku Cadang Lainnya	76.680.000,00
13.	Alat Tulis Kantor	225.422.573,00
14.	Kertas dan Cover	111.411.450,00
15.	Bahan Cetak	298.261.725,00
16.	Benda Pos	16.609.000,00

No.	Nama Persediaan	Nilai
17.	Bahan Komputer	122.206.800,00
18.	Perabot Kantor	46.214.410,00
19.	Alat Listrik	263.569.468,00
20.	Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	487.343.815,00
21.	Obat	3.773.051.091,16
22.	Obat - Obatan Lainnya	415.261.785,50
23.	Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat	259.557.358,00
24.	Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga	1.766.639.100,00
25.	Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga Lainnya	192.776.976,00
26.	Natura	260.381.687,00
27.	Natura dan Pakan Lainnya	12.316.000,00
28.	Persediaan Penelitian Biologi	1.104.000,00
29.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	50.000,00
30.	Persediaan Penelitian Lainnya	1.040.000,00
31.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	27.397.257,00
32.	Persediaan Komponen Rambu-Rambu	434.200,00
Jumlah		11.345.285.120,73

Adapun rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan ini hanya mencakup persediaan yang berasal dari rutin dan tidak memperhitungkan persediaan yang berasal dari kegiatan. Khusus untuk persediaan obat-obatan yang dimiliki oleh RSUD, Dinas Kesehatan, kebijakan akuntansi menyatakan bahwa pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual.

Berikut penjelasan lebih lanjut dari masing-masing jenis persediaan Tahun 2024 adalah:

- a) Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi
Saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi Tahun 2024 sebesar Rp7.435.800. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp29.722.234,00 maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.286.434,00 atau 74,98%.
- b) Persediaan Bahan Kimia
Saldo persediaan bahan kimia tahun 2024 adalah sebesar Rp249.397.995,55 Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp50.529.230,00 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp198.868.765,55 atau 393,57%.
- c) Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas.
Saldo persediaan bahan bakar dan pelumas Tahun 2024 adalah sebesar Rp200.870.800,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp134.564.400,00 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp66.306.400,00 atau 49,27%.
- d) Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
Saldo persediaan bahan/bibit tanaman Tahun 2024 adalah sebesar Rp24.414.400,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar

Rp28.560.200,00 maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.145.800,00 atau 14,52%.

- e) Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Saldo persediaan isi tabung pemadam kebakaran Tahun 2024 sebesar Rp3.855.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp810.000,00 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.045.000,00 atau 375,93%.
- f) Persediaan Isi Tabung Gas
Saldo persediaan isi tabung gas Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.104.200,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp889.000,00, maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.215.200,00 atau 136,69%.
- g) Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
Saldo persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan Tahun 2024 adalah sebesar Rp109.340.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo persediaan Tahun 2023 sebesar Rp71.133.000,00, maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp38.207.000,00 atau 53,71%.
- h) Bahan Lainnya
Saldo persediaan bahan lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp929.912.265,21. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.225.261.345,38 maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp295.349.080,17 atau 24,10%.
- i) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran.
Saldo persediaan suku cadang alat kedokteran Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.458.645.364,31. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.630.232.691,31, maka saldo persediaan suku cadang alat kedokteran tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp171.587.327,00 atau 10,53%.
- j) Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian.
Saldo persediaan suku cadang alat pertanian Tahun 2024 adalah sebesar Rp830.600,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.004.200,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp173.600,00 atau 17,29%.
- k) Persediaan Suku Cadang Lainnya
Saldo persediaan suku cadang lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp76.680.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp360.000,00 maka Saldo persediaan suku cadang lainnya tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp76.320.000,00 atau 21.200%.
- l) Persediaan Alat Tulis Kantor
Saldo persediaan alat tulis kantor Tahun 2024 adalah sebesar Rp225.422.573,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp187.425.599,00, maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp37.996.974,00 atau 20,27%.

- m) Persediaan Kertas dan Cover
Saldo persediaan kertas dan cover Tahun 2024 adalah sebesar Rp111.411.450,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp99.833.600,00, maka saldo tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp11.577.850,00 atau 11,60%.
- n) Persediaan Bahan Cetak
Saldo persediaan bahan cetak Tahun 2024 adalah sebesar Rp298.261.725,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp362.800.373,00 maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp64.538.648,00 atau 17,79%.
- o) Persediaan Benda Pos
Saldo persediaan benda pos Tahun 2024 adalah sebesar Rp16.609.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp18.216.500,00, maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.607.500,00 atau 8,82%.
- p) Persediaan Bahan Komputer
Persediaan bahan komputer pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp122.206.800,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp250.105.950,00, maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp127.899.150,00 atau 51,14%.
- q) Persediaan Perabot Kantor
Saldo persediaan perabot kantor Tahun 2024 adalah sebesar Rp46.214.410,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp69.663.040,00 maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.448.630,00 atau 33,66%.
- r) Persediaan Alat Listrik
Saldo persediaan alat listrik Tahun 2024 adalah sebesar Rp263.569.468,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp173.747.205,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp89.822.263,00 atau 51,70%.
- s) Suku Cadang Alat Bengkel
Saldo persediaan suku cadang alat bengkel Tahun 2024 adalah sebesar Rp750.600,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp750.600,00 atau 100%.
- t) Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.
Persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya merupakan alat kebersihan kantor yang berada pada SKPD. Saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp487.343.815,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp395.189.077,00 maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp92.154.738,00 atau 23,32%.
- u) Persediaan Obat
Saldo persediaan obat 2024 adalah sebesar Rp3.773.051.091,16. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.230.700.513,14 maka

saldo Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp542.350.578,02 atau 16,79%.

v) Persediaan Obat-Obatan Lainnya

Saldo persediaan obat-obatan lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp415.261.785,50. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp279.340.647,00 maka saldo Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp135.921.138,50 atau 48,66%.

w) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2024 adalah sebesar Rp259.557.358,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp254.503.127,00 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.054.231,00 atau 1,99%.

Adapun rincian dari persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- Pembangunan MCK sebesar Rp177.086.000,00 di Kelurahan Sigando pada Dinas PUPR berdasarkan SPK No.03/PPK/APBDP/PUPR-CK/RT1.Sigando/XII/2024 tanggal tanggal 30 Desember 2024 dan akan diserahkan kepada pihak masyarakat pada Tahun 2025.
- Persediaan logistik bencana sebesar Rp72.437.358,00 pada Dinas Sosial P2KBP3A.
- Persediaan kantong jinjing dan tray sebesar Rp10.034.000,00 pada Dinas Pangan dan Pertanian.

x) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Saldo persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-jaga Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.766.639.100,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp593.763.535,00 maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.172.875.565,00 atau 197,53%. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa barang logistik kebencanaan pada BPBD Kesbangpol, persediaan sepatu boot pada Dinas Perkim LH dan persediaan bahan habis pakai Covid pada Dinas Kesehatan (RSUD).

y) Persediaan Natura dan Pakan Lainnya.

Saldo persediaan natura dan pakan lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp12.316.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp51.610.500,00, maka saldo Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp39.294.500,00 atau 76,14%. Persediaan natura dan pakan lainnya berupa persediaan obat-obatan untuk hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian.

z) Persediaan Penelitian Biologi

Saldo persediaan penelitian biologi Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.104.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp19.950.000,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.846.000,00 atau 94,47%.

- aa) Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
Saldo persediaan penelitian biologi Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp960.000,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp910.000,00.
- bb) Persediaan Penelitian Lainnya.
Saldo persediaan penelitian lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.040.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp2.080.000,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.040.000,00 atau 50%.
- cc) Persediaan Dalam Proses Lainnya
Saldo persediaan dalam proses lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp27.397.257,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp27.397.257,00 maka saldo tahun 2024 tidak mengalami perubahan.
- dd) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
Saldo persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp192.776.976,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp0,00 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp192.776.976,00. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya berupa persediaan logistik beras pada Dinas Pangan dan Pertanian.
- ee) Natura
Saldo persediaan natura tahun 2024 adalah sebesar Rp260.381.687,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp0,00 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp260.381.687,00. Persediaan natura berupa persediaan susu dan roti untuk Balita pada Dinas Kesehatan.
- ff) Komponen Rambu-Rambu
Saldo persediaan natura tahun 2024 adalah sebesar Rp434.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2023 sebesar Rp0,00 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp434.200,00.

B. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	54.071.438.199,07	54.506.956.656,56

Saldo Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 adalah sebesar Rp54.071.438.199,07. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp54.506.956.656,56, maka saldo Tahun 2024 turun sebesar Rp435.518.457,49 atau 0,80%. Rincian investasi jangka panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Investasi Non-Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	1.532.796.714,00

Sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki satu jenis Investasi Non-Permanen, yakni investasi pada Dana Bergulir. Pengelolaan dana bergulir di Kota Padang Panjang telah dilaksanakan sejak Tahun 2002 berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 26 Oktober 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana *Revolving* Padang

Panjang, dan terakhir direvisi melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013. Pembentukan Dana Bergulir ditujukan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman modal kerja dengan suku bunga yang rendah.

Sejak Tahun 2017 pengelolaan Dana Bergulir telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 188/184/Wako-PP/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

Berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Penilai Pencabutan Penerapan BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Perdagkop UKM Kota Padang Panjang yang dituangkan dalam berita acara penilaian penerapan BLUD UPTD Pengelolaan Dana Begulir Dinas Perdagkop UKM Nomor 784/TP-BLUD/XII-2023 tanggal 4 Desember 2023, Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2024 tentang Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

Sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Walikota Padang Panjang tersebut, pada tanggal 22 April 2024 BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir telah menyetorkan sisa dana yang terdapat pada 2 (dua) rekening giro ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp2.971.425.515,84 yang terdiri dari saldo rekening giro modal sebesar Rp2.523.716.960,84 dan saldo rekening giro operasional sebesar Rp447.708.555,00. Adapun rincian atas setoran dana tersebut sebagai berikut:

1. Penarikan Investasi (divestasi)			
Nilai Invetasi	Rp.	4.478.120.739,00	
Saldo Piutang	Rp.	(3.091.362.550,00)	
Sisa Investasi (Cash)			Rp. 1.386.758.189,00
2. Pendapatan Operasional			
Saldo per 31 Desember 2023	Rp.	1.574.929.725,84	
Pendapatan Bulan Januari s.d April 2024	Rp.	9.737.601,00	
Saldo Pendapatan Operasional			Rp. 1.584.667.326,84
Jumlah (1 + 2)			Rp. 2.971.425.515,84

Terhadap sisa piutang BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dialihkan menjadi piutang daerah dan tetap dilakukan pengelolaan serta upaya penagihan oleh Dinas Perdagkop UKM Kota Padang Panjang.

2) Investasi Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	54.071.438.199,07	52.974.159.942,56

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 berupa penyertaan modal

Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Padang Panjang dan Badan Usaha milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Saldo investasi permanen Tahun 2024 adalah sebesar Rp54.071.438.199,07. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp52.974.159.942,56, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.097.278.256,51 atau 2,07%.

Kenaikan nilai investasi permanen sebesar Rp1.097.278.256,51 tersebut berasal dari tambahan penyertaan modal pada Bank Nagari dan laba tahun berjalan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Rincian investasi permanen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a)	Penyertaan Modal pada BUMD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		10.847.936.452,68	10.750.658.196,17

Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki satu BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Panjang. Perubahan status PDAM menjadi Perumda. Air Minum Tirta Serambi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi PDAM Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.847.936.452,68. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp10.750.658.196,17, saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp97.278.256,51 atau 0,90%.

Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi menggunakan Metode Ekuitas. Dengan menggunakan Metode Ekuitas, Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan.

Komposisi investasi/penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi adalah 85,21% dan sebesar 14,79% masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 67 : Komposisi Penyertaan Modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Sudah Ditetapkan Statusnya	16.932.575.216,00	85,21
2.	Modal Hibah	3.697.200,00	
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	2.938.528.089,00	14,79
JUMLAH		19.874.800.505,00	100,00

Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 68 : Penyertaan Modal pada PDAM Tahun 2024 dan 2023

No.	Penyertaan Modal	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Penyertaan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan statusnya	16.932.575.216,00	16.932.575.216,00
2.	Modal Hibah	3.697.200,00	3.697.200,00
3.	Cadangan Umum	153.784.766,98	153.784.766,98
4.	Laba (rugi) Ditahan	(6.339.398.986,81)	(6.557.923.270,64)
5.	Koreksi laba (rugi) tahun lalu	0,00	0,00
6.	Laba (rugi) Tahun Berjalan	97.278.256,51	218.524.283,83
JUMLAH		10.847.936.452,68	10.750.658.196,17

Rincian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Sudah Ditetapkan Statusnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Penyertaan modal Pemda saat pendirian	54.828.000,00
2.	Pekerjaan jaringan (proyek) serta gaji PNS diperbantukan :	10.916.747.216,00
	- Penyerahan aset saat pendirian (tahun 1982)	193.444.285,00
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1985)	2.800.900,00
	- Gaji pegawai Pemda yang diperbantukan (tahun 1991 s/d 2002)	468.492.786,00
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1993)	22.967.047,00
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1995)	6.242.648,00
	- Penyerahan 1 (satu) unit WM 1,5" (tahun 1996)	900.000,00
	- Penyerahan 2 (dua) unit mobil tangki	77.885.000,00
	- Penyerahan proyek Inpres Dati II TA 1997/1998	249.821.000,00
	- Penyerahan proyek APBD tahun 2000 s/d 2005	2.631.248.550,00
	- Penyerahan proyek APBD tahun 2006 s/d 2009	3.417.978.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2007)	794.787.000,00
	- Rehabilitasi sarana air minum (tahun 2009)	1.840.745.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2010)	544.198.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2011)	665.237.000,00
3.	Penyertaan modal berupa dana kas	5.961.000.000,00
	- Tahun 2004	461.000.000,00
	- Tahun 2008	1.000.000.000,00
	- Tahun 2010	1.000.000.000,00
	- Tahun 2012	3.500.000.000,00
JUMLAH		16.932.575.216,00

Dapat diinformasikan bahwa terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp9.710.341.870,39. Hal ini disebabkan oleh belum adanya Peraturan Daerah untuk penambahan penyertaan modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi. Adapun rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 69 : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya

No.	Uraian Pekerjaan	No. Kontrak	Tahun	Jumlah (Rp.)
1.	Pembangunan Sarana Air Minum Sungai Andok	5/PPK-APBD/PU-CK/PSAMSA/8-2015	2015	2.597.095.000,00
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Peningkatan SPAM Kel. Silaing Bawah)	5/PPK-APBD/PU-CK/PIPA.SB/9-2016	2016	246.583.000,00
3.	Pengembangan Jaringan Pipa Air Minum Kawasan Kota Padang Panjang	5/PPK-APBD/PU-CK/PIPA,KPP/9-2016	2016	2.050.671.000,00
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana SPAM Kota Padang Panjang	04/PPK-APBD/PUPR-CK/SPAMKPP/7-2017	2017	783.421.000,00
5.	Pembangunan SPAM Lubuk Mato Kucing	04/PPK-APBD/PUPR-CK/SPAMLMK/7-2017	2017	1.665.550.000,00
6.	Pembangunan Jaringan Perpipa SPAM Kec. P. Panjang Barat	05/PPK-APBD/PUPR-CK/PJPSPPB/7-2018	2018	2.367.021.870,39
JUMLAH				9.710.341.870,39

2. Modal Hibah

Jumlah sebesar Rp3.697.200,00 tersebut merupakan saldo modal hibah Pemerintah Daerah kepada Perumda. Air Minum Tirta Serambi yaitu berupa penyerahan pipa terpasang di kompleks perumahan Kubu Cubadak pada Tahun 1983.

3. Cadangan Umum

Jumlah tersebut merupakan saldo cadangan umum yang diambil sebesar 15% dari bagian laba Perumda. Air Minum Tirta Serambi dengan rincian sebagai berikut :

- Laba s/d Tahun 1986	Rp 12.769.147,00
- Laba Tahun 1987 s/d 1989	Rp 17.199.974,00
- Laba Tahun 1990	Rp 9.619.073,00
- Laba Tahun 1991	Rp 14.905.084,00
- Laba Tahun 2005	Rp 18.785.684,00
- Laba Tahun 2006	Rp 16.230.199,00
- Laba Tahun 2012	<u>Rp 90.968.210,00</u>
Jumlah	Rp 180.477.370,00

Dari jumlah tersebut, penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari cadangan umum adalah sebesar Rp153.784.766,98 (85,21% x Rp180.477.370,00).

4. Laba (Rugi) Ditahan

Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari laba (rugi) ditahan dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Laba (Rugi) s/d Tahun 2022	Rp (6.557.923.270,64)
- Laba Tahun 2023	<u>Rp 218.524.283,83</u>
Jumlah	Rp (6.339.398.986,81)

5. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari laba (rugi) tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Laba (Rugi) Tahun 2024	Rp.	39.505.456,00
Bagian Laba Pemerintah Daerah (85,21% x Rp114.162.958,00)	Rp.	97.278.256,51

Laporan Keuangan Perumda. Air Minum Tirta Serambi Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

b) Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	40.398.602.746,39	39.398.602.746,39

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Nagari dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.398.602.746,39. Adapun persentase kepemilikan berdasarkan Laporan Keuangan Bank Nagari Tahun 2023 (*Audited*) adalah sebesar 2,13%.

Metode pencatatan yang digunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Nagari adalah metode biaya (*Cost Method*), dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penyertaan modal pada PT. Bank Nagari telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang dalam bentuk setoran laba/deviden tunai. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh pendapatan deviden atas penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp7.922.888.824,00. Pendapatan deviden selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 70 : Pendapatan Deviden dari Bank Nagari

No.	Tahun	Jumlah (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	2020	6.313.227.292,00	268.222.079,00	4,44
2.	2021	5.356.882.481,00	(956.344.811,00)	(15,15)
3.	2022	6.565.068.670,00	1.208.186.189,00	22,55
4.	2023	7.345.866.623,00	780.797.953,00	11,89
5.	2024	7.922.888.824,00	577.022.201,00	7,86
JUMLAH		33.503.933.890,00		

Investasi pada Bank Nagari terdiri dari kepemilikan saham seri A dengan uraian sebagai berikut:

- Sertifikat nomor A.000019 sejumlah 6.392 lembar @1.000.000,00 nomor seri 318.311 s.d 324.702 tanggal 20 September 2007 6.392.000.000,00

- Sertifikat nomor A.000039 sejumlah 629 lembar @1.000.000,00 nomor seri 366.857 s.d 367.487 tanggal 3 September 2009	629.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000058 sejumlah 870 lembar @1.000.000,00 nomor seri 425.144 s.d 426.013 tanggal 6 September 2010	870.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000067 sejumlah 1.500 lembar @1.000.000,00 nomor seri 439.842 s.d 441.341 tanggal 18 April 2011	1.500.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000136 sejumlah 10.007 lembar @1.000.000,00 nomor seri 776.812 s.d 786.818 tanggal 22 Januari 2014	10.007.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000108 sejumlah 4.200 lembar @1.000.000,00 nomor seri 616.216 s.d 620.415 tanggal 10 Januari 2013	4.200.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000182 sejumlah 15.800 lembar @1.000.000,00 nomor seri 1.163.264 s.d 1.179.063 tanggal 2 Februari 2016	15.800.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000292 sejumlah 1.000 lembar @1.000.000,00 nomor seri 1.898.574 s.d 1.899.573 tanggal 29 Oktober 2024	1.000.000.000,00
Jumlah	40.398.000.000,00

Terdapat perbedaan antara kepemilikan saham dengan penyertaan modal sebesar Rp602.746,39 karena belum cukupnya setoran modal untuk menjadi 1(satu) lembar saham seri A dimana per lembar sahamnya adalah sebesar Rp1.000.000,00. Atas penyertaan modal sejumlah Rp602.746,39 masih berada di rekening antara Bank Nagari.

c) Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan pada PT. Balairung Citra Jaya per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.824.899.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar. Penyertaan modal tersebut telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 sebesar Rp21.808.588,00, Tahun 2016 sebesar Rp13.830.503,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp13.777.812,00. Adapun rincian penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebagai berikut:

1. Setoran modal tahun 2010	1.000.000.000,00
2. Tambahan setoran modal tahun 2011	824.899.000,00
3. Tambahan setoran modal tahun 2012	1.000.000.000,00
JUMLAH	2.824.899.000,00

Kepemilikan saham Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar terdiri dari saham dengan rincian sebagai berikut :

1. Saham seri A (1.694 lembar @Rp1.000.000,00)	1.694.000.000,00
2. Saham seri B (1.130.899 lembar @Rp1.000,00)	1.130.899.000,00
J U M L A H	2.824.899.000,00

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Balairung Citra Jaya Tahun 2024, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki kepemilikan saham sebesar 1,72% dari total modal saham yaitu senilai Rp164.025.990.000,00. Jika dibandingkan dengan penyertaan modal Tahun 2023 sebesar Rp2.824.899.000,00, maka penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

C. Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.245.912.825.399,89	1.219.865.853.490,32

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp2.058.942.949.861,89 sedangkan nilai bersih aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp1.245.912.825.399,89. Nilai aset tetap tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.219.865.853.490,32 mengalami peningkatan sebesar Rp26.046.971.909,57 atau sebesar 2,14%.

Adapun rincian dari aset tetap sebesar Rp1.245.912.825.399,89 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 71 : Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal 2023	Nilai Aset Tetap			Saldo Akhir 2024
		Mutasi			
		BM Dikapitalisir 2024	KOREKSI (+)	KOREKSI (-)	
Tanah	418.426.837.476,00	0,00	4.756.086.999,00	528.800.000,00	422.654.124.475,00
Peralatan Mesin	318.506.756.208,43	14.901.248.123,00	5.835.624.418,00	6.973.119.679,00	332.270.509.070,43
Gedung dan Bangunan	659.328.898.236,34	32.990.557.208,00	47.798.949.130,19	16.029.017.948,21	724.089.386.626,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	531.658.793.851,95	16.370.164.137,46	7.900.462.802,00	176.750.000,00	555.752.670.791,41
Aset Tetap Lainnya	10.078.426.814,73	513.565.777,00	86.769.492,00	278.000.000,00	10.400.762.083,73
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.308.017.541,87	5.997.597.500,00	0,00	41.530.118.226,87	13.775.496.815,00
Akumulasi Penyusutan	(767.441.876.639,00)	0,00	(45.588.247.823,00)	0,00	(813.030.124.462,00)
Jumlah	1.219.865.853.490,32	70.773.132.745,46	20.789.645.018,19	65.515.805.854,08	1.245.912.825.399,89

Rincian kapitalisasi aset tetap tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 18.a s.d 18.w**.

Penjelasan terkait masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	422.654.124.475,00	418.426.837.476,00

Saldo aset tetap tanah Tahun 2024 adalah sebesar Rp422.654.124.475,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp418.426.837.476,00 maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.227.286.999,00 atau 1,018%. Perubahan nilai aset tetap peralatan mesin berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp	0,00
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp	4.756.086.999,00
✓ Koreksi kurang sebesar	<u>Rp</u>	<u>(528.800.000,00)</u>
	Rp	4.227.286.999,00

Adapun rincian dari tanah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian penambahan yang berasal dari mutasi tambah sebesar Rp4.756.086.999,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penambahan mutasi aset pada Dinas PMPTSP sebesar Rp404.400.000,00 yang berasal dari Bappeda dengan BA Nomor 000.2.3.2/09/BA-BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
 2. Penambahan mutasi aset pada BPKD sebesar Rp124.400.000,00 yang berasal dari Dinas PMPTSP dengan BA Nomor 000.2.3.2/06/BA-BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
 3. Penambahan aset pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp3.808.476.999,00. Nilai perolehan tanah ini merupakan hasil penilaian dari KPKNL Bukittinggi Nomor LAP-0017//PRO-07/KNL.0302/07.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024.
- b. Penyesuaian pengurangan nilai aset sebesar Rp528.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pengurangan aset pada Dinas PMPTSP sebesar Rp124.400.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/06/BA-BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
 2. Pengurangan aset pada Bappeda sebesar Rp404.400.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA-BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.

Per tanggal 31 Desember 2024 terdapat aset Pemerintah Kota Padang Panjang berupa tanah yang dipinjam pakaikan kepada Yayasan Thawalib Gunung Padang Panjang yaitu tanah TK Thawalib Gunung yang beralamat di Kacang Kayu Kelurahan Sigando dengan luas 1.812 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp271.800.000,00 sesuai dengan berita acara perjanjian pinjam pakai Nomor 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

2) Peralatan dan Mesin**31 Desember 2024
(Rp)****31 Desember 2023
(Rp)****332.270.509.070,43****318.506.756.208,43**

Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebesar Rp332.270.509.070,43 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp318.506.756.208,43. Saldo Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp13.763.752.862,00 atau 4,32%.

Rincian saldo peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 72 : Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Alat Besar	10.901.304.031,00	8.268.108.141,00	2.633.195.890,00	31,85
2.	Alat Angkutan	62.601.393.249,00	60.246.203.224,00	2.355.190.025,00	3,91
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.507.328.957,00	8.430.115.882,00	77.213.075,00	0,92
4.	Alat Pertanian	1.369.921.354,00	1.541.905.354,00	(171.984.000,00)	(11,15)
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.839.896.497,29	58.589.285.391,29	3.250.611.106,00	5,55
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17.518.262.370,00	17.561.261.626,00	(42.999.256,00)	(0,24)
7.	Alat kedokteran dan kesehatan	107.512.158.527,10	106.658.878.230,10	853.280.297,00	0,80
8.	Alat Laboratorium	9.320.580.913,68	9.149.430.263,68	171.150.650,00	1,87
9.	Alat Persenjataan	2.349.890.350,00	2.371.614.350,00	(21724000,00)	(0,92)
10.	Komputer	42.446.757.589,97	38.732.039.514,97	3.714.718.075,00	9,59
11.	Alat Keselamatan Kerja	2.147.337.850,00	1.246.036.850,00	901.301.000,00	72,33
12.	Rambu-rambu	5.165.787.681,39	5.121.987.681,39	43.800.000,00	0,86
13.	Peralatan Olahraga	589.889.700,00	589.889.700,00	-	-
Jumlah		332.270.509.070,43	318.506.756.208,43	13.763.752.862,00	4,32

Perubahan nilai aset tetap peralatan mesin berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp 14.901.248.123,00
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp 5.835.624.418,00
✓ Koreksi kurang sebesar	<u>Rp (6.973.119.679,00)</u>
	Rp 13.763.752.862,00

Adapun rincian peralatan mesin sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Penambahan dari belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 senilai Rp14.901.248.123,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 73 : Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jenis Aset	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Alat Besar	679.367.890,00	0,00	679.367.890,00
Alat Angkutan	3.769.471.200,00	0,00	3.769.471.200,00
Alat Bengkel dan Ukur	83.558.650,00	4.960.150,00	78.598.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.285.192.206,00	125.039.170,00	4.160.153.036,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	483.311.800,00	527.250,00	482.784.550,00

Jenis Aset	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Alat Kedokteran dan Kesehatan	899.955.047,00	2.247.750,00	897.707.297,00
Alat Laboratorium	423.516.850,00	116.295.200,00	307.221.650,00
Komputer	4.462.930.000,00	1.566.000,00	4.461.364.000,00
Alat Keselamatan Kerja	20.780.000,00	0,00	20.780.000,00
Rambu – Rambu	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00
Jumlah	15.151.883.643,00	250.635.520,00	14.901.248.123,00

Rincian belanja modal alat-alat besar sebesar Rp679.367.890,00 sebagai berikut :

Tabel 74 : Daftar Belanja Modal Alat-Alat Besar

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Sekretariat DPRD	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Dinas Perhubungan	1.919.190,00	0,00	1.919.190,00
Dinas Perkim LH	5.183.700,00	0,00	5.183.700,00
RSUD	23.865.000,00	0,00	23.865.000,00
Dinas Porapar	457.000.000,00	0,00	457.000.000,00
Dinas Kesehatan	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
Jumlah	679.367.890,00	0,00	679.367.890,00

Rincian belanja modal alat angkutan sebesar Rp3.769.471.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 75 : Rincian Belanja Modal Alat Angkutan

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Sekretariat DPRD	2.462.700.000,00	0,00	2.462.700.000,00
Dinas Sosial	180.850.000,00	0,00	180.850.000,00
Dinas Perdagkop UKM	56.800.800,00	0,00	56.800.800,00
RSUD	28.150.400,00	0,00	28.150.400,00
Dinas Porapar	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00
Dinas Kesehatan	863.970.000,00	0,00	863.970.000,00
Jumlah	3.769.471.200,00	0,00	3.769.471.200,00

Rincian belanja modal alat bengkel dan ukur sebesar Rp78.598.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 76 : Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
BPKD	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00
Dinas Perhubungan	4.477.500,00	0,00	4.477.500,00
RSUD	73.222.150,00	4.960.150,00	68.262.000,00
Dinas Perkim LH	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
Jumlah	83.558.650,00	4.960.150,00	78.598.500,00

Rincian belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp4.160.153.036,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 77 : Rincian Belanja Modal Kantor dan Rumah Tangga

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Beppeda Litbang	127.050.000,00	0,00	127.050.000,00
Sekretariat DPRD	87.003.127,00	0,00	87.003.127,00
Dinas Pertanian	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Setdako	564.222.040,00	0,00	564.222.040,00
Dinas Perdagkop UKM	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
BPBD Kesbangpol	21.010.000,00	0,00	21.010.000,00
BPKD	26.296.000,00	900.000,00	25.396.000,00
Dinas Perkim LH	59.909.000,00	0,00	59.909.000,00
RSUD	289.124.257,00	12.443.750,00	276.680.507,00
Dinas Kesehatan	206.130.675,00	9.238.920,00	196.891.755,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.856.059.772,00	82.956.500,00	1.773.103.272,00
Inspektorat	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
DPMPST	330.017.650,00	0,00	330.017.650,00
Dinas Kominfo	30.087.000,00	19.500.000,00	10.587.000,00
Dinas Perhubungan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Dukcapil	60.116.400,00	0,00	60.116.400,00
Dinas Sosial P2KBP3A	16.024.000,00	0,00	16.024.000,00
Satpol PP Damkar	320.800.000,00	0,00	320.800.000,00
Kec. P. Panjang Timur	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	109.450.000,00	0,00	109.450.000,00
Dinas Porapar	97.492.285,00	0,00	97.492.285,00
Jumlah	4.285.192.206,00	125.039.170,00	4.160.153.036,00

Rincian belanja modal alat studio dan komunikasi sebesar Rp482.784.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 78 : Rincian Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Sekretariat DPRD	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00
BKPSDM	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
Dinas Pangan dan Pertanian	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Setdako	9.499.000,00	0,00	9.499.000,00
BPKD	22.725.000,00	0,00	22.725.000,00
RSUD	15.183.800,00	0,00	15.183.800,00
Dinas PUPR	39.233.000,00	0,00	39.233.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	214.951.000,00	527.250,00	214.423.750,00
Kec. P. Panjang Timur	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
Dinas Kominfo	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
Dinas Kesehatan	10.370.000,00	0,00	10.370.000,00
Jumlah	483.311.800,00	527.250,00	482.784.550,00

Rincian belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp897.707.297,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 79 : Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
RSUD	320.055.047,00	2.247.750,00	317.807.297,00
Dinas Kesehatan	579.900.000,00	0,00	579.900.000,00
Jumlah	899.955.047,00	2.247.750,00	897.707.297,00

Rincian belanja modal alat laboratorium sebesar Rp307.221.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 80 : Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Kesehatan	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	319.547.650,00	86.724.000,00	232.823.650,00
Dinas Perkim LH	18.268.000,00	0,00	18.268.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.571.200,00	29.571.200,00	0,00
Jumlah	423.516.850,00	116.295.200,00	307.221.650,00

Rincian belanja modal komputer sebesar Rp4.461.364.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 81 : Rincian Belanja Modal Komputer

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Sekretariat DPRD	64.900.000,00	0,00	64.900.000,00
BKPSDM	152.150.000,00	0,00	152.150.000,00
Dinas Perdagkop UKM	94.750.000,00	0,00	94.750.000,00
Dinas Pangan dan Pertanian	126.860.000,00	0,00	126.860.000,00
Kec. P. Panjang Barat	140.800.000,00	0,00	140.800.000,00
Dinas Sosial P2KBP3A	268.446.000,00	0,00	268.446.000,00
Dinas Dukcapil	131.250.000,00	0,00	131.250.000,00
Dinas Perhubungan	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00
Inspektorat	154.350.000,00	0,00	154.350.000,00
BPBD Kesbangpol	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00
Setdako	290.905.000,00	0,00	290.905.000,00
BPKD	122.200.000,00	0,00	122.200.000,00
Dinas Kominfo	117.390.000,00	0,00	117.390.000,00
Dinas Perkim LH	119.310.000,00	0,00	119.310.000,00
Dinas PUPR	110.279.850,00	0,00	110.279.850,00
RSUD	269.951.000,00	0,00	269.951.000,00
Dinas Kesehatan	641.115.550,00	0,00	641.115.550,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.450.887.600,00	1.566.000,00	1.449.321.600,00
Kec. P. Panjang Timur	102.625.000,00	0,00	102.625.000,00
Dinas Porapar	32.310.000,00	0,00	32.310.000,00
Jumlah	4.462.930.000,00	1.566.000,00	4.461.364.000,00

Rincian belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp20.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 82 : Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	980.000,00	0,00	980.000,00
BPBD Kesbangpol	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
Jumlah	20.780.000,00	0,00	20.780.000,00

Rincian belanja modal rambu-rambu sebesar Rp43.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 83 : Rincian Belanja Modal Rambu-Rambu

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Perhubungan	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00
Jumlah	43.800.000,00	0,00	4.800.000,00

2. Koreksi Tambah

Tabel 84 : Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Jenis Aset	KOREKSI (+)			JUMLAH
	Mutasi OPD	Belanja Barang dan Jasa	Hibah	
Alat Besar	0,00	1.750.000,00	1.952.078.000,00	1.953.828.000,00
Alat Angkutan	1.707.334.474,00	8.500.000,00	0,00	1.715.834.474,00
Alat Bengkel dan Ukur	72.000.000,00	0,00	43.549.575,00	115.549.575,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	330.263.152,00	12.890.000,00	51.801.120,00	394.954.272,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	104.360.100,00	7.080.000,00	157.740.000,00	269.180.100,00
Alat Laboratorium	0,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
Alat Persenjataan	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00
Komputer	52.267.807,00	4.860.000,00	346.551.190,00	403.678.997,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	972.540.000,00	972.540.000,00
Jumlah	2.274.975.533,00	35.080.000,00	3.525.568.885,00	5.835.624.418,00

a) Penyesuaian penambahan yang berasal dari Mutasi OPD sebesar Rp2.275.025.533,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan mutasi aset alat angkutan senilai Rp1.707.334.474,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penambahan mutasi aset pada Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp188.300.000,00 yang berasal dari Dinas Dukcapil dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.3./03/BA-BMD/PP/IV-2024 tanggal 1 April 2024 berupa kendaraan dinas roda empat.
- Penambahan mutasi aset pada BPKD senilai Rp900.841.140,00 dengan rincian:
 - ✓ Penambahan mutasi aset sebesar Rp379.720.000,00 yang berasal dari Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/08/BA-BMD/PP/IV-2024 tanggal 1 April 2024.

- ✓ Penambahan mutasi aset sebesar Rp191.212.050,00 yang berasal dari Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/04/BA-BMD/PP/IV-2024 tanggal 21 Mei 2024.
 - ✓ Penambahan mutasi aset sebesar Rp149.000.000,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/VII-2024 tanggal 10 Juli 2024.
 - ✓ Penambahan mutasi aset sebesar Rp180.909.090,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/VII-2024 tanggal 10 Juli 2024.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp180.909.090,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/VII-2024 tanggal 10 Juli 2024.
 - Penambahan mutasi aset pada Dinas Perdagkop UKM senilai Rp170.300.000,00 yang berasal dari Setdako dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/13/BA-BMD/PP/X-2024 tanggal 2 Oktober 2024.
 - Penambahan mutasi aset pada Dinas Porapar senilai Rp192.270.000,00 yang berasal dari Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/02/BA/BMD/PP/IV-2024 tanggal 1 April 2024
2. Penambahan mutasi aset alat bengkel dan ukur pada Dinas PMPTSP senilai Rp72.000.000,00 yang berasal dari Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/IV-2024 tanggal 3 Juni 2024.
3. Penambahan mutasi aset alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp330.313.152,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Penambahan mutasi aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp14.680.000,00 yang berasal dari Dinas PMPTSP dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/12/BA/BMD/PP/VIII-2024 tanggal 28 Agustus 2024.
 - Penambahan mutasi aset pada Dinas Perhubungan senilai Rp78.743.125,00 yang berasal dari Setdako dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/10/BA/BMD/PP/VIII-2024 tanggal 28 Agustus 2024.
 - Penambahan mutasi aset pada Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp3.600.000,00 yang berasal dari Kelurahan Silaing Bawah dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/01/BA/BMD/PP/I-2024 tanggal 3 Januari 2024.
 - Penambahan mutasi aset pada Dinas PMPTSP senilai Rp233.290.027,00 yang berasal dari Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
4. Penambahan mutasi aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp104.360.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Penambahan mutasi asset pada Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp3.960.000,00 yang berasal dari Kelurahan Silaing Bawah dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/01/BA/BMD/PP/I-2024 tanggal 3 Januari 2024.
 - Penambahan mutasi asset pada Dinas PMPTSP Satu Pintu senilai Rp100.400.100,00 yang berasal dari Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.

5. Penambahan mutasi aset Alat Persenjataan pada Dinas PMPTSP sebesar Rp8.750.000,00 yang berasal dari Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
 6. Penambahan mutasi aset Komputer sebesar Rp52.267.807,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penambahan mutasi aset pada Dinas PMPTSP senilai Rp33.788.000,00 yang berasal dari Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
 - Penambahan mutasi aset pada Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp18.479.807,00 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/14/BA/BMD/PP/IV-2024 tanggal 3 Juni 2024.
- b) Penyesuaian penambahan yang berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp35.080.000,00 rincian sebagai berikut :
1. Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp1.750.000,00 kegiatan pengadaan pada RSUD.
 2. Penambahan dari belanja barang dan jasa pada alat angkutan sebesar Rp8.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp5.500.000,00 pada Sekretariat DPRD
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp1.500.000,00 pada Dinas Sosial P2KBP3A.
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp1.500.000,00 pada RSUD.
 3. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa pada Alat Rumah Tangga sebesar Rp12.890.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp4.500.000,00 pada RSUD.
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp8.390.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp7.080.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp1.500.000,00 pada RSUD.

- Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp2.180.000,00 pada BKPSDM.
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp3.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp4.860.000,00 kegiatan pengadaan komputer dengan rincian sebagai berikut:
- Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp2.860.000,00 pada BKPSDM.
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp2.000.000, 00 pada RSUD.
- c) Penyesuaian penambahan yang berasal dari hibah sebesar Rp3.258.989.885,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penambahan hibah pada BPBD Kesbangpol sebesar Rp1.952.078.000,00 yang berasal dari BNPB berupa genset 8 buah, light tower portable sebanyak 3 buah, lampu panel surya 1 buah dan pompan akun 5 buah dengan Berita Acara Nomor: BAST-188/DSP-103/LOGPAL-PADANGPANJANG/D-III/BNPB/05/2024 tanggal 26 Mei 2024.
 2. Penambahan hibah pada BPBD Kesbangpol sebesar Rp43.549.575,00 yang berasal dari Badan SAR Nasional berupa Gergaji chain saw sebanyak 15 buah dan tool kit sebanyak 10 buah dengan Berita Acara Nomor BAST-188/DSP-103/LOGPAL-PADANGPANJANG/DIII/BNPB/05/2024 tanggal 26 Mei 2024.
 3. Penambahan hibah pada BPBD Kesbangpol sebesar Rp157.740.000,00 yang berasal dari BNPB berupa lighting tower sebanyak 2 buah dan light tower 1 buah dengan Berita Acara Nomor No.9242/4.2/PLK.03.01/X.2023.
 4. Penambahan hibah pada BPBD Kesbangpol sebesar Rp1.309.000,00 yang berasal dari BNPB berupa alat pemecah beton sebanyak 1 buah dengan Berita Acara Nomor No.9242/4.2/PLK.03.01/X.2023.
 5. Penambahan hibah pada Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp21.127.040,00 yang berasal dari Perpustakaan Nasional berupa rak besi 2 buah dan televisi 2 buah dengan Berita Acara Nomor No.9242/4.2/PLK.03.01/X.2023.
 6. Penambahan hibah pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar Rp30.674.080,00 yang berasal dari Perpustakaan Nasional berupa rak besi 1 buah dan televisi 1 buah dengan Berita Acara Nomor No.9242/4.2/PLK.03.01/X.2023.
 7. Penambahan hibah pada Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp206.507.570,00 yang berasal dari Perpustakaan Nasional berupa PC unit 6 buah, printer 3 buah, server 2 buah, router 2 buah dan modem 1 buah dengan Berita Acara Nomor 9242/4.2/PLK.03.01/X.2023.

8. Penambahan hibah pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar Rp140.043.620,00 yang berasal dari Perpustakaan Nasional berupa PC unit, Printer, Server dan Modem dengan Berita Acara Nomor 8090/4.2/PLK.03.04/IX.2023
9. Penambahan hibah pada BPBD Kesbangpol sebesar Rp972.540.000,00 yang berasal dari BNPB berupa tenda pengungsi 10 buah, tenda keluarga 40 buah, veld bed 70 buah dengan Berita Acara Nomor BAST-188/DSP-103/LOGPAL-PADANGPANJANG/D-III/BNPB/05/2024 tanggal 26 Mei 2024

3. Koreksi Kurang

Tabel 85 : Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

Jenis Aset	KOREKSI (-)			JUMLAH
	Mutasi OPD	Penghapusan	Lain-Lain	
Alat Angkutan	1.707.334.474,00	725.759.375,00	697.021.800,00	2.433.093.849,00
Alat Bengkel dan Ukur	72.000.000,00	44.935.000,00	0,00	813.956.800,00
Alat Pertanian	0,00	171.984.000,00	0,00	171.984.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	330.313.152,00	974.183.050,00	0,00	1.304.496.202,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	104.360.100,00	709.103.806,00	1.500.000,00	813.463.906,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	42.927.000,00	1.500.000,00	44.427.000,00
Alat Laboratorium	0,00	114.380.000,00	3.000.000,00	115.880.000,00
Alat Persenjataan	8.750.000,00	21.724.000,00	0,00	33.474.000,00
Komputer	52.267.807,00	1.086.057.115,00	12.000.000,00	1.138.324.922,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00	92.019.000,00	0,00	104.019.000,00
Jumlah	2.275.025.533,00	3.983.072.346,00	715.021.800,00	6.973.119.679,00

- a. Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari Mutasi OPD sebesar Rp2.275.025.533,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan mutasi aset alat angkutan senilai Rp1.707.334.474,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada Dinas Dukcapil senilai Rp188.300.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.3./03/BA-BMD/PP/IV-2024 tanggal 1 April 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset sebesar Rp379.720.000,00 pada Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/08/BA-BMD/PP/IV-2024 tanggal 1 April 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset sebesar Rp191.212.050,00 pada Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/04/BA-BMD/PP/IV-2024 tanggal 21 Mei 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset sebesar Rp149.000.000,00 pada Dinas Kesehatan dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/VII-2024 tanggal 10 Juli 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset sebesar Rp180.909.090,00 pada Dinas Kesehatan dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/VII-2024 tanggal 10 Juli 2024.

- ✓ Pengurangan mutasi aset senilai Rp255.623.334,00 pada Dinas Perdagkop UKM dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/05/BA-BMD/PP/IV-2024 tanggal 1 April 2024.
- ✓ Pengurangan mutasi aset senilai Rp170.300.000,00 pada Setdako dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/13/BA-BMD/PP/X-2024 tanggal 2 Oktober 2024.
- ✓ Pengurangan mutasi aset senilai Rp192.270.000,00 pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/02/BA/BMD/PP/IV-2024 tanggal 1 April 2024
- Pengurangan mutasi aset alat bengkel dan ukur senilai Rp72.000.000,00 pada Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/IV-2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengurangan mutasi asset alat rumah tangga senilai Rp330.313.152,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada Dinas PMPTSP sebesar Rp14.680.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/12/BA/BMD/PP/VIII-2024 tanggal 28 Agustus 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada Setdako senilai Rp78.743.125,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/10/BA/BMD/PP/VIII-2024 tanggal 28 Agustus 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp3.600.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/01/BA/BMD/PP/I-2024 tanggal 3 Januari 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada Bappeda senilai Rp233.290.027,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengurangan mutasi aset alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp104.360.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp3.960.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/01/BA/BMD/PP/I-2024 tanggal 3 Januari 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada Bappeda senilai Rp100.400.100,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengurangan mutasi aset alat persenjataan pada Bappeda sebesar Rp8.750.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengurangan mutasi aset komputer sebesar Rp52.267.807,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada Bappeda senilai Rp33.788.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
 - ✓ Pengurangan mutasi aset pada BPKD senilai Rp18.479.807,00 yang berasal dari dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/14/BA/BMD/PP/IV-2024 tanggal 3 Juni 2024

- b. Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari penghapusan sebesar Rp3.983.072.346,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Penghapusan aset tetap berupa alat angkutan senilai Rp725.759.375,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Penghapusan aset pada Sekretariat Daerah senilai Rp701.325.375,00 dengan SK penghapusan Nomor : 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan aset pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp24.434.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - Penghapusan aset tetap berupa alat bengkel dan ukur pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp44.935.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - Penghapusan aset tetap berupa alat pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp171.984.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - Penghapusan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga senilai Rp974.183.050,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Penghapusan pada Dinas Pertanian senilai Rp209.034.650,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada Sekretariat DPRD senilai Rp26.716.667,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp3.500.00,00 SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024
 - ✓ Penghapusan pada Setdako senilai Rp557.225.265,00 SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada BPKD senilai Rp138.761.300,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024
 - ✓ Penghapusan pada Inspektorat senilai Rp36.175.168,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024
 - ✓ Penghapusan pada DPMPTSP senilai Rp900.000,00 SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - Penghapusan aset tetap berupa alat studio dan komunikasi senilai Rp709.103.806,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Penghapusan pada Dinas Kominformo senilai Rp244.594.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada Setdako senilai Rp331.004.720,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.

- ✓ Penghapusan pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp61.715.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- ✓ Penghapusan pada Sekretariat DPRD senilai Rp16.100.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- ✓ Penghapusan pada BPKD senilai Rp9.050.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- ✓ Penghapusan pada Inspektorat senilai Rp16.497.875,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- ✓ Penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp30.142.211,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Penghapusan aset tetap berupa komputer senilai Rp1.086.057.15,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Penghapusan pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp61.786.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada BKPSDM senilai Rp100.330.145,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada Setdako senilai Rp504.429.630,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada BPKD senilai Rp221.769.140,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada Inspektorat senilai Rp75.454.800,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada Dinas Kominfo senilai Rp33.155.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp89.132.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Penghapusan aset tetap berupa alat kedokteran dan kesehatan pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp42.927.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Penghapusan aset tetap berupa alat laboratorium senilai Rp114.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Penghapusan pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp87.450.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.

- ✓ Penghapusan pada Setdako senilai Rp6.950.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- ✓ Penghapusan pada BPKD senilai Rp19.980.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Penghapusan asset tetap berupa alat persenjataan senilai Rp21.724.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Penghapusan pada Dinas Pertanian senilai Rp9.654.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - ✓ Penghapusan pada Setdako senilai Rp12.070.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Penghapusan asset tetap berupa alat keselamatan kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp92.019.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- c. Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari lain-lain sebesar Rp715.021.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengurangan aset tetap berupa alat angkutan sebesar Rp697.021.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pengurangan aset pada Sekretariat DPRD sebesar Rp5.500.000,00 akibat salah pencatatan honorarium PPK.
 - ✓ Pengurangan aset pada Dinas Sosial P2KBP3A sebesar Rp682.321.800,00 akibat reklas dari aset tetap ke aset lain-lain dan Rp1.500.000,00 akibat salah pencatatan pada honorarium PPK.
 - ✓ Pengurangan aset tetap pada Dinas Porapar sebesar Rp7.700.000,00 akibat reklas dari aset tetap ke aset lain-lain.
 - Pengurangan aset tetap berupa alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp1.500.000,00 pada BKPSDM akibat salah pencatatan honorarium PPK.
 - Pengurangan aset tetap berupa alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 pada Dinas Kesehatan akibat salah pencatatan honorarium PPK.
 - Pengurangan aset tetap berupa alat laboratorium sebesar Rp3.000.000,00 pada Dinas Kesehatan akibat salah pencatatan honorarium PPK.
 - Pengurangan aset tetap berupa komputer sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pengurangan aset pada BKPSDM sebesar Rp1.500.000,00 akibat salah pencatatan honorarium PPK.
 - ✓ Pengurangan aset pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.500.000,00 akibat salah pencatatan honorarium PPK.

Per tanggal 31 Desember 2024 terdapat beberapa peralatan dan mesin Pemerintah Kota Padang Panjang yang dipinjam pakai kepada pihak lain sebesar Rp3.408.787.848,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Kijang Inova BA 1007 N kepada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dengan nilai kendaraan sebesar Rp278.620.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/02/BA-Aset/IV/2021 tanggal 12 April 2021.
- b. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Inova BA 5 N/BA 1568 N kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan nilai kendaraan sebesar Rp289.395.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/01/BA. Aset/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- c. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Inova BA 24 N kepada Kodim 0307 Tanah Datar dengan nilai Kendaraan sebesar Rp292.770.000,00 dengan surat perjanjian nomor 0002.3.2/05/BA.BMD/PP/XI/2023 tanggal 6 November 2023.
- d. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Inova BA 1505 N kepada Polres Padang Panjang dengan nilai sebesar Rp173.500.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/06/BPKD.ASET/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- e. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Inova BA ex 37 N kepada Bawaslu Kota Padang Panjang dengan nilai kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/01/BA.Aset/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
- f. Pinjam pakai kendaraan dinas Isuzu Panther dan Kendaraan roda dua BA 1577 N dan BA 7667 N kepada Kantor Samsat Kota Padang Panjang dengan nilai kendaraan Rp253.515.612,00 dan Rp6.500.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/01/BPKD.Aset/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.
- g. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Avanza BA 1585 NC kepada Badan Pertanahan dengan nilai sebesar Rp217.870.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/01/BPKD.ASET/I/2019 tanggal 28 Januari 2018.
- h. Pinjam pakai kendaraan dinas KIA mobil Ambulance BA 2731 NE kepada Secata B dengan nilai sebesar Rp125.000.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/01/BAASET/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
- i. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Rush BA 1736 NE kepada Secata B dengan nilai sebesar Rp210.250.000,00 dengan surat perjanjian Nomor 900/01/DPPKAD.ASET/I/2016 tanggal 1 Juni 2016.
- j. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Kijang Inova BA 26 N kepada Pengadilan Agama Padang Panjang dengan nilai sebesar Rp304.129.618,00 dengan surat perjanjian nomor 900/01/BPKD.ASET/I/2021 tanggal 4 Januari 2020.
- k. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Inova BA ex 37 N kepada Bawaslu Kota Padang Panjang dengan nilai kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/01/BAASET/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
- l. Pinjam pakai kendaraan dinas Isuzu Panther BA 1575 N kepada Kementrian Agama Kota Padang Panjang dengan nilai sebesar Rp304.129.618,00 dengan surat perjanjian nomor 900/01/BPKD.ASET/I/2021 tanggal 4 Januari 2020.
- m. Pinjam pakai kendaraan Daihatsu Terios BA 1721 N kepada Polres Padang Panjang dengan nilai kendaraan sebesar Rp175.858.000,00 dengan surat perjanjian nomor B/857/XI/106.4.1.6/2023 tanggal 6 November 2023.

- n. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Kijang Inova BA 1715 NZ pada Brimobda Polda Sumbar dengan nilai kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/13/DPPKAD-ASET/XII/20215 tanggal 28 Desember 2015.
- o. Pinjam pakai kendaraan dinas Toyota Rush BA 1763 NZ kepada Koramil 01 Padang Panjang dengan nilai kendaraan sebesar Rp210.250.000,00 dengan perjanjian nomor 900/04/BA-ASET/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
- p. Pinjam pakai kendaraan dinas roda 2 (dua) Merk Honda BA 6126 NZ kepada Baznas Kota Padang Panjang sebesar Rp12.000.000,00 dengan berita acara nomor 900/11/DPPKAD-ASET/XII/2015.

Tabel 86 : Daftar Pinjam Pakai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Jenis Kendaraan	No Polisi	Nilai	Pemakai
<u>Kendaraan Roda 4</u>			
Toyota Kijang Innova	BA 5 N/ BA 1568 N	289.395.000	Pengadilan Negeri
Toyota Kijang Innova	BA 1007 N	278.620.000	Kejaksaan Negeri
Toyota Kijang Innova	BA 1756 NZ	185.000.000	Subdenpom
Toyota Kijang Innova	BA 24 N	292.770.000	Kodim 0307/TD
Toyota Kijang Innova	BA 1505 N	173.500.000	Polres Padang Panjang
Toyota Kijang Innova	BA 1715 N	185.000.000	Brimobda
Isuzu Panther	BA 1577 N	253.515.612	Kantor Samsat
Toyota Avanza	BA 1585 NC	217.870.000	Badan Pertanahan
KIA Ambulance	BA 2731 NE	125.000.000	Secata B
Toyota Rush	BA 1736 N	210.250.000	Secata B
Toyota Kijang Innova	BA 26 N	304.129.618	Pengadilan Agama
Toyota Inova	BA ex 37 N	185.000.000	Bawaslu
Toyota Rush	BA 1763 NZ	210.250.000	Koramil 01/TD
Daihatsu Terios	BA 1721 N	175.858.000	Polres Padang Panjang
Isuzu Panther	BA 1575 N	304.129.618	Kementrian Agama
<u>Kendaraan Roda 2</u>			
Honda	BA 7667 N	6.500.000	Kantor Samsat
Honda	BA 6126 NZ	12.000.000,00	Baznas
Jumlah		3.408.787.848,00	

3)	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		724.089.386.626,32	659.328.898.236,34

Saldo aset gedung dan bangunan tahun 2024 adalah sebesar Rp724.089.386.626,32. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp659.328.898.236,34 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp64.760.488.389,98 atau naik sebesar 9,82%.

Rincian saldo gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 87 : Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bangunan Gedung	717.077.518.044,99	653.601.253.664,34	63.476.264.380,65	9,71
2.	Monumen	4.951.929.072,00	4.951.929.072,00	0,00	0,00
3.	Bangunan Menara	72.246.500,00	72.246.500,00	0,00	0,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.987.693.009,33	703.469.000,00	1.284.224.009,33	182,56
Jumlah		724.089.386.626,32	659.328.898.236,34	64.760.488.389,98	9,82

Perubahan nilai gedung dan bangunan berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp 32.990.557.208,00
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp 47.798.949.130,19
✓ Koreksi kurang sebesar	<u>Rp (16.029.017.948,21)</u>
	Rp 64.760.488.389,98

Perubahan bilai aset tetap bangunan dan gedung berasal dari:

a. Penambahan Dari Belanja Modal

Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp32.990.557.208,00 terdiri dari :

Tabel 88 : Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jenis Aset	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Bangunan Gedung	31.710.398.198,67	0,00	31.710.398.198,67
Tugu Titik Kontrol	1.280.159.009,33	0,00	1.280.159.009,33
Jumlah	32.990.557.208,00	0,00	32.990.557.208,00

Belanja modal bangunan gedung sebesar Rp31.710.398.198,67 dengan rincian :

Tabel 89 : Belanja Modal Bangunan Gedung

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Kec. P. Panjang Barat	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Dinas PUPR	94.291.976,00	0,00	94.291.976,00
Sekretariat DPRD	233.744.460,00	0,00	233.744.460,00
Dians Perdagkop UKM	368.114.262,46	0,00	368.114.262,46
Dinas Kesehatan	306.400.000,00	0,00	306.400.000,00
Kec. P. Panjang Timur	69.420.000,00	0,00	69.420.000,00
Dinas Pangan dan Pertanian	88.614.889,55	0,00	88.614.889,55
Dinas Porapar	20.709.193.985,13	0,00	20.709.193.985,13
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.795.618.625,53	0,00	9.795.618.625,53
Jumlah	31.710.398.198,67	0,00	31.710.398.198,67

Tabel 90 : Belanja Modal Tugu Titik Kontrol

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.280.159.009,33	0,00	1.280.159.009,33
Jumlah	1.280.159.009,33	0,00	1.280.159.009,33

b. Koreksi Tambah

Tabel 91 : Rincian Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan

Jenis Aset	KOREKSI (+)			JUMLAH
	Mutasi OPD	Belanja Barang dan Jasa	Lain - Lain	
Bangunan Gedung	2.303.577.360,00	234.146.000,00	45.248.660.770,19	47.786.384.130,19
Tugu Titik Kontrol	0,00	12.565.000,00	0,00	12.565.000,00
Jumlah	2.303.577.360,00	246.711.000,00	45.248.660.770,19	47.798.949.130,19

1. Penyesuaian koreksi penambahan yang berasal dari mutasi antar OPD. Bangunan gedung senilai Rp2.303.577.360,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Penambahan nilai bangunan pada Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp923.177.000,00 yang berasal dari Dinas PMPTSP dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/06/BA-BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
 - Penambahan nilai bangunan pada Dinas PMPTSP Pintu sebesar Rp1.380.400.360 yang berasal dari Bappeda dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA-BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
2. Penyesuaian koreksi penambahan yang berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp246.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penambahan dari belanja barang dan jasa pada gedung bangunan sebesar Rp234.146.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium kegiatan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp123.935.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - ✓ Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium kegiatan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp15.020.000,00 pada Dinas Perdagkop UKM.
 - ✓ Penambahan dari belanja barang dan jasa berupa honorarium kegiatan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.750.000,00 pada Sekretariat DPRD.
 - Penambahan dari barang dan jasa pada tugu/titik kontrol sebesar Rp12.565.000,00. Penambahan ini berasal dari honorarium kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Penyesuaian koreksi penambahan dari lain-lain sebesar Rp45.248.660.770,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penambahan reklas dari KDP ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp45.217.218.470,00 pada Dinas Porapar.

- Penambahan adanya hutang yang masih harus dibayar kepada rekan kontraktor sebesar Rp31.442.300 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Koreksi Kurang

Tabel 92 : Rincian Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan

Jenis Aset	KOREKSI (-)			JUMLAH
	Mutasi OPD	Penghapusan	Lain-Lain	
Bangunan Gedung	2.303.577.360,00	1.440.286.286,00	12.276.654.302,21	16.020.517.948,21
Tugu Titik Kontrol	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah	2.303.577.360,00	1.440.286.286,00	12.285.154.302,21	16.029.017.948,21

1. Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari Mutasi antar SKPD bangunan gedung sebesar Rp2.303.577.360,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pengurangan nilai bangunan pada Dinas PMPTSP sebesar Rp923.177.000,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/06/BA-BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024
 - ✓ Pengurangan nilai bangunan pada Bappeda sebesar Rp1.380.400.360,00 dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA-BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024
2. Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari penghapusan sebesar Rp1.440.286.286,00 berupa pengurangan nilai bangunan yang berasal dari penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.440.286.286 dengan SK penghapusan Nomor : 000.2.4/148/SETDAKO-PP/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
3. Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari lain-lain sebesar Rp12.285.154.302,21 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari reklas aset tetap ke aset properti investasi pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp975.780.500,00.
 - Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari reklas aset tetap bangunan ke aset properti investasi pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp1.571.438.245,00.
 - Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari pengembalian karena kekurangan volume pekerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp122.092.800,00.
 - Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari pencairan jaminan uang muka pada Dinas Porapar sebesar Rp9.521.342.757,21.
 - Pengurangan nilai bangunan yang berasal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp94.500.000,00 akibat salah pencatatan honorarium PPK.

Per tanggal 31 Desember 2024 terdapat beberapa aset gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Padang Panjang yang dipinjam pakai kepada pihak lain sebesar Rp607.446.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pinjam pakai bangunan sekolah nilai perolehan sebesar Rp565.727.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
- b. Pinjam pakai bangunan rumah dinas penjaga sekolah dengan nilai perolehan sebesar Rp41.719.000,00 dengan surat perjanjian nomor 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	555.752.670.791,41	531.658.793.851,95

Saldo aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp555.752.670.791,41. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp531.658.793.851,95 maka saldo Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp24.093.876.939,46 atau sebesar 4,53%.

Rincian saldo jalan, jaringan dan irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 93 : Rincian Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Jalan dan Jembatan	373.395.920.881,71	359.704.020.089,90	13.691.900.791,81	3,81
2.	Bangunan Air	132.134.095.879,15	121.883.447.773,50	10.250.648.105,65	8,41
3.	Instalasi	10.534.523.881,00	10.534.523.881,00	0,00	0,00
4.	Jaringan	39.688.130.149,55	39.536.802.107,55	151.328.042,00	0,38
Jumlah		555.752.670.791,41	531.658.793.851,95	24.093.876.939,46	4,53

Perubahan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berasal dari :

✓	Belanja modal	Rp. 16.370.164.137,46
✓	Koreksi tambah	Rp. 7.900.462.802,00
✓	Koreksi kurang	<u>Rp. (176.750.000,00)</u>
		Rp. 24.093.876.939,46

a. Penambahan Dari Belanja Modal

Penambahan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 sebesar Rp16.370.164.137,46 terdiri dari :

Tabel 94 : Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jenis Aset	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Jalan dan Jembatan	6.102.685.239,81	0,00	6.102.685.239,81
Bangunan Air	10.114.650.855,65	0,00	10.114.650.855,65
Jaringan	152.828.042,00	0,00	152.828.042,00
Jumlah	16.370.164.137,46	0,00	16.370.164.137,46

Belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp6.102.685.239,81 dengan rincian :

Tabel 95 : Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas PUPR	3.872.889.164,81	0,00	3.872.889.164,81
Dinas Perkim LH	2.229.796.075,00	0,00	2.229.796.075,00
Jumlah	6.102.685.239,81	0,00	6.102.685.239,81

Belanja modal bangunan air sebesar Rp10.114.650.855,65 dengan rincian :

Tabel 96 : Rincian Belanja Modal Bangunan Air

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Perkim LH	4.262.451.671,00	0,00	4.262.451.671,00
Dinas Pangan dan Pertanian	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00
Dinas PUPR	5.828.299.184,65	0,00	5.828.299.184,65
Jumlah	10.114.650.855,65	0,00	10.114.650.855,65

Belanja modal jaringan sebesar Rp125.828.042,00 dengan rincian :

Tabel 97 : Rincian Belanja Modal Jaringan

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Perhubungan	152.828.042,00	0,00	152.828.042,00
Jumlah	152.828.042,00	0,00	152.828.042,00

b. Koreksi Tambah

Tabel 98 : Rincian Mutasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jenis Aset	KOREKSI (+)		JUMLAH
	Hibah	Lain-Lain	
Jalan dan Jembatan	7.637.215.552,00	0,00	7.637.215.552,00
Bangunan Air	0,00	263.247.250,00	263.247.250,00
Jumlah	7.637.215.552,00	263.247.250,00	7.900.462.802,00

- Penyesuaian koreksi penambahan yang berasal dari belanja hibah sebesar Rp7.637.215.552,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Penambahan nilai jalan pada Dinas PUPR sebesar Rp5.448.189.552,00. Penambahan ini berasal dari Hibah Pemerintah Propinsi Sumatera kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Berita Acara Nomor : 899.1/BA/DC/2022.
 - ✓ Penambahan nilai jalan pada Dinas PUPR sebesar Rp2.189.026.000,00. Penambahan ini berasal dari Hibah Kementerian PUPR dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/BAST.BPKD.PP/XI/2023.
- Penyesuaian koreksi penambahan yang berasal dari lain-lain sebesar Rp263.247.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Penambahan nilai bangunan air sebesar Rp15.762.000,00 yang berasal dari Dinas Perkim LH berupa hutang honorarium pengawasan yang masih harus dibayarkan.
- ✓ Penambahan nilai bangunan air sebesar Rp247.485.250,00 yang berasal dari Dinas Dinas PUPR berupa reklas aset tetap dari Konstruksi Dalam Pekerjaan.

c. Koreksi Kurang

Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari lain-lain sebesar Rp176.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pengurangan nilai jalan sebesar Rp48.000.000,00 yang berasal dari Dinas Perkim LH sebesar Rp45.000.000,00 dan Dinas PUPR sebesar Rp3.000.000,00 akibat salah pencatatan honorarium PPK.
- Pengurangan nilai bangunan air sebesar Rp127.250.000,00 yang berasal dari Dinas Perkim LH sebesar Rp78.000.000,00 dan Dinas PUPR sebesar Rp49.250.000,00 akibat salah pencatatan honorarium PPK.
- Pengurangan nilai bangunan air sebesar Rp1.500.000,00 yang berasal dari Dinas Perhubungan akibat salah pencatatan honorarium PPK.

5) Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	10.400.762.083,73	10.078.426.814,73

Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.400.762.083,73. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp10.078.426.814,73 maka saldo Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp322.335.269. atau 3,20%. Rincian saldo aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 99 : Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bahan Perpustakaan	6.250.381.283,99	5.757.546.014,99	492.835.269,00	8,56
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.067.136.901,00	1.959.636.901,00	107.500000,00	5,49
3.	Hewan	86.000.000,00	364.000.000,00	(278.000.000,00)	(76,37)
4.	Tanaman	807.859.600,00	807.859.600,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.189.384.298,74	1.189.384.298,74	0,00	0,00
Jumlah		10.400.762.083,73	10.078.426.814,73	322.335.269,00	3,20

Perubahan nilai aset tetap lainnya berasal dari :

- ✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir Rp 513.565.777,00
- ✓ Koreksi tambah Rp 86.769.492,00
- ✓ Koreksi kurang Rp (278.000.000,00)
- Rp 322.335.269,00

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

a. Penambahan Dari Belanja Modal

Penambahan dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp513.565.777,00 terdiri dari :

Tabel 100 : Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jenis Aset	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Bahan Perpustakaan	897.374.127,00	491.308.350,00	406.065.777,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	107.500.000,00	0,00	107.500.000,00
Jumlah	1.004.874.127,00	491.308.350,00	513.565.777,00

Rincian belanja modal buku perpustakaan sebesar Rp406.065.777,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 101 : Rincian Belanja Modal Buku Perpustakaan

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76.455.000,00	561.500,00	75.893.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	820.919.127,00	490.746.850,00	330.172.277,00
Jumlah	897.374.127,00	491.308.350,00	406.065.777,00

Rincian belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp107.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 102 : Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Porapar	107.500.000,00	0,00	107.500.000,00
Jumlah	107.500.000,00	0,00	107.500.000,00

b. Koreksi Tambah

Tabel 103 : Rincian Koreksi Tambah Aset Tetap Lainnya

Jenis Aset	Koreksi (+)			Jumlah
	Mutasi OPD	Hibah	Lain - Lain	
Bahan Perpustakaan	0,00	86.769.492,00	0,00	86.769.492,00
Jumlah	0,00	86.769.492,00	0,00	86.769.492,00

Penyesuaian penambahan berupa hibah buku-buku perpustakaan pada Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp86.769.492,00 Berita Acara Nomor Nomor 9242/4.2/PLK.03.01/X.2023 yang berasal dari Perpustakaan Nasional.

c. Koreksi Kurang

Tabel 104 : Rincian Koreksi Kurang Aset Tetap Lainnya

Jenis Aset	Koreksi (-)		Jumlah
	Mutasi OPD	Penghapusan	
Hewan	0,00	278.000.000,00	278.000.000,00
Jumlah	0,00	278.000.000,00	278.000.000,00

Penyesuaian pengurangan berasal dari penghapusan hewan ternak sebesar Rp278.000.000,00 yang berasal dari Dinas Pangan dan Pertanian dengan Berita Acara Penghapusan:

1. Nomor 000.2.4/161/SETDAKO.PP/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebanyak 9 ekor sapi dengan nilai Rp165.750.000,00
2. Nomor 000.2.4/149/SETDAKO-PP/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebanyak 8 ekor sapi dengan nilai Rp112.250.000,00

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	13.775.496.815,00	49.308.017.541,87

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp13.775.496.815,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas PUPR
Konstruksi dalam pengerjaan yang terdapat pada Dinas PUPR sebesar Rp7.777.899.315,00 terdiri dari bangunan *Convention Islamic Center* dengan senilai Rp5.939.174.000 dan bangunan Rusunawa senilai Rp1.838.725.315,00.
- b. Dinas Kesehatan
Konstruksi dalam pengerjaan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pembangunan gedung Instalasi Diasnostik Terpadu (IDT) RSUD dengan realisasi fisik sebesar 60,01% dengan nilai Rp5.997.597.500,00

Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp49.308.017.541,87, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp35.532.520.726,87 atau 72,06%. Penurunan ini diakibatkan adanya reklas aset KDP ke aset tetap jalan, bangunan dan kajian. Perubahan nilai konstruksi dalam pengerjaan berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp 5.997.597.500,00
✓ Koreksi tambah	Rp 0,00
✓ Koreksi kurang	<u>Rp (41.530.118.226,87)</u>
	Rp (35.532.520.726,87)

Adapun rincian penurunan nilai konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penambahan dari Belanja Modal

Penambahan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp5.997.597.500 terdiri dari penambahan dari belanja modal pada RSUD kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Diagnostic Terpadu (IDT) Padang Panjang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Belanja gedung bangunan Instalasi Diagnostic Terpadu (IDT) (60,01%) dengan nilai Rp5.985.997.500,00
- Honorarium PPK fisik sebesar Rp4.000.000,00
- Honorarium Tim Pendukung Pekerjaan sebesar Rp3.800.000,00
- Honorarium Direksi Teknis sebesar Rp3.800.000,00

b. Koreksi Kurang

Pengurangan dari mutasi koreksi kurang sebesar Rp41.530.118.226,87 adalah merupakan reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke aset induk dengan rincian sebagai berikut :

- Pengurangan akibat reklas ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.890.831.868,87 pada Dinas Porapar.
- Pengurangan akibat reklas ke aset bangunan air sebesar Rp247.485.250,00 dan reklas ke aset tak berwujud sebesar Rp252.058.708,00 pada Dinas PUPR.
- Pengurangan akibat reklas ke aset tak berwujud sebesar Rp139.742.400,00 pada Dinas Pendidikan.

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(813.030.124.462,00)	(767.441.876.639,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 adalah sebesar Rp813.030.124.462,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 adalah sebesar Rp767.441.876.639,00 maka saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp45.588.247.823,00 atau 5,94%. Berikut rincian akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2024:

Tabel 105 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	Sekretariat DPRD	15.257.074.092,00
2	Sekretariat Daerah	28.892.403.257,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	346.952.807.728,00
4	Dinas Perhubungan	23.268.537.264,00
5	Dinas Kesehatan	161.299.809.336,00
7	Dinas Pendidikan	53.869.125.579,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.728.820.231,00
9	Dinas Sosial P2KBP3A	7.181.795.007,00
10	Dinas Kependudukan dan Capil	2.502.249.413,00
11	Dinas Pangan dan Pertanian	15.734.305.114,00
12	Dinas Perdagangan UKM	39.471.918.780,00
13	Badan Pengelola Keuangan Daerah	13.406.079.119,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2.353.619.112,00
15	Inspektorat Daerah	2.076.924.716,00

NO	NAMA OPD	JUMLAH
16	Bappeda	1.913.649.766,00
17	Dinas Perkim LH	40.603.518.162,00
18	Dinas Porapar	9.400.053.632,00
19	BPBD Kesbangpol	5.202.756.181,00
20	Satpol. PP dan Damkar	6.884.889.680,00
21	BKPSDM	5.098.043.344,00
22	Dinas Kominfo	12.325.606.874,00
23	Kecamatan Padang Panjang Timur	7.538.811.094,00
24	Kecamatan Padang Panjang Barat	7.067.326.981,00
Jumlah		813.030.124.462,00

D. Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	40.735.322.541,50	44.551.226.090,50

Saldo Aset Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp40.735.322.541,50 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp44.551.226.090,50 maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.815.903.549,00 atau 8,57%. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	23.349.000,00	20.949.000,00

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024 sebesar Rp23.349.000,00 berasal dari nilai tuntutan ganti kerugian yang sudah diterbitkan SKTJM/SK pembebanannya. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp20.949.000,00 maka saldo tuntutan tuntutan ganti kerugian daerah meningkat sebesar Rp2.400.000,00. Rincian saldo tuntutan ganti kerugian daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 024/207/Wako-PP/2016.

- Kehilangan atas sepeda motor Honda Vario Techno CBS 125 pada Tahun 2015 a.n Medi Rosdian dengan nilai pembebanan sebesar Rp12.600.000,00. Atas pembebanan tersebut telah dilakukan pembayaran/disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp2.000.000,00, Tahun 2021 sebesar Rp1.500.000,00, Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000,00, Tahun 2023 sebesar Rp500.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp500.000,00. Sehingga per 31 Desember 2024 Sisa TGR atas nama Medi Rosdian adalah sebesar Rp7.100.000,00.
- Kehilangan sepeda motor satu unit pada Tahun 2015 a.n Ridya Hazni dengan nilai pembebanan sebesar Rp11.849.000,00. Sampai dengan Tahun 2024 belum ada pembayaran oleh yang bersangkutan terhadap tuntutan kerugian daerah tersebut.

2. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 212 Tahun 2024

Kehilangan atas sepeda motor BA 3782 N a.n Zulheri dan Hartono dengan nilai pembebanan sebesar Rp12.400.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2024 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp8.000.000,00

Tabel 106 : Rincian Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023

No	Tahun Kejadian	Uraian Kasus	Total Kerugian	Telah Ditindaklanjuti	Sisa Kerugian	SKPD
1.	2015	Kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno CBS 125	12.600.000,00	5.500.000,00	7.100.000,00	Dinas Porapar a.n Medi Rosdian
2.	2014	Kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario	11.849.000,00	0,00	11.849.000,00	Dinas PUPR a.n Ridya Hazni
3.	2023	Kehilangan satu unit sepeda motor BA 3782 N	12.400.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	Dinas Kominfo a.n Zulheri dan Hartono
Jumlah			36.849.000,00	13.500.000,00	23.349.000,00	

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	21.995.412.000,00	23.428.912.000,00

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebesar Rp21.995.412.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.356.372.000,00. Sehingga nilai bersih dari aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebesar Rp20.639.040.000,00. Aset kemitraan pihak ketiga terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Padang Panjang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 adalah Mifan dengan nilai sebesar Rp21.995.412.000,00.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa pengelolaan dan pengembangan objek wisata Perkampungan Minang Kabau Kota Padang Panjang/MIFAN. Kemitraan dengan pihak ketiga ini didasarkan atas perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Niagara Fantasy Island Nomor 44/PMD-MKV/X-2007 dan Nomor 07/NFI/PP/X/07.

Pada dokumen perjanjian kerjasama tersebut terdapat lampiran yang merinci jenis aset Pemda yang masuk dalam objek perjanjian, yaitu meliputi tanah, bangunan dan peralatan mesin sebagaimana yang tercantum dalam berita acara nomor: 556/711/Persenibud-PP/X/2007 sebesar Rp.22.997.057.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp. 19.678.625.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 396.932.000,00
3. Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 2.921.500.000,00</u>
Jumlah	Rp. 22.997.057.000,00

Pada Tahun 2008 terjadi penghapusan sebesar Rp363.020.000,00 dengan BAST No.024/45/Wako-PP/2011 dengan rincian peralatan mesin sebesar Rp34.520.000,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp328.500.000,00.

Pada Tahun 2020 sebagian aset kemitraan dengan pihak ketiga mutasi aset ke Dinas Porapar sebesar Rp638.625.000 berdasarkan BA 900/20/BA-ASET/PP/IX-2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah	Rp.	278.625.000,00
- Bangunan	<u>Rp.</u>	<u>360.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	638.625.000,00

Sehingga nilai kemitraan pihak ketiga Mifan Tahun 2024 adalah sebesar Rp21.995.412.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sebesar	Rp.	19.400.000.000,00
- Peralatan mesin sebesar	Rp.	362.412.000,00
- Gedung bangunan sebesar	<u>Rp.</u>	<u>2.233.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	21.995.412.000,00

3) Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	5.364.309.956,00	7.425.995.763,00

Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.364.309.956,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.425.995.763,00. maka aset tidak berwujud Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.061.685.807,00. Penurunan ini diakibatkan oleh:

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp	236.811.800,00
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp	393.051.108,00
✓ Koreksi kurang sebesar	<u>Rp</u>	<u>(2.691.548.715,00)</u>
	Rp	(2.061.685.807,00)

Tabel 107 : Rincian Aset Tidak Berwujud

OPD	Aset Tak Berwujud		Jumlah
	Software	Kajian	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62.670.100,00	169.161.040,00	231.831.140,00
Dinas Kesehatan	72.540.000,00	9.421.400,00	81.961.400,00
RSUD	0,00	898.123.620,00	898.123.620,00
Dinas PUPR	0,00	1.654.198.408,00	1.654.198.408,00
Dinas Perkim LH	0,00	210.022.400,00	210.022.400,00
Dinas Perhubungan	396.530.000,00	0,00	396.530.000,00
Dinas PMPST	43.345.500,00	0,00	43.345.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00
Dinas Porapar	561.007.763,00	174.613.325,00	735.621.088,00
BPKD	423.230.000,00	0,00	423.230.000,00
Dinas Perdagkop UKM	171.250.000,00	0,00	171.250.000,00
Bappeda	141.470.000,00	0,00	141.470.000,00
BKPSDM	114.850.000,00	0,00	114.850.000,00

OPD	Aset Tak Berwujud		Jumlah
	Software	Kajian	
Satdako	63.750.000,00	66.126.400,00	129.876.400,00
Jumlah	2.182.643.363,00	3.181.666.593,00	5.364.309.956,00

Adapun rincian dari aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

a. Penambahan dari Belanja Modal

Penambahan dari belanja modal sebesar Rp236.811.800,00 yang terdiri dari:

- Belanja modal aset tak berwujud berupa kajian dokumen pengadaan tanah Puskesmas Pembantu Guguk Malintang sebesar Rp9.421.400,00 pada Dinas Kesehatan.
- Belanja modal aset tak berwujud berupa kajian dokumen perencanaan jalan dan jembatan sebesar Rp79.200.000,00 pada Dinas PUPR
- Belanja modal aset tak berwujud berupa kajian dokumen perencanaan peningkatan saluran drainase sebesar Rp54.690.400,00 pada Dinas PUPR
- Belanja modal aset tak berwujud berupa perangkat lunak (*software*) sebesar Rp93.500.000,00 pada Dinas Perdagangan UKM.

b. Koreksi Tambah

Penambahan dari koreksi tambah sebesar Rp393.051.108,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penambahan dari honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.250.000,00 pada Dinas Perdagangan UKM
- Penambahan reklas dari aset KDP ke aset kajian sebesar Rp252.058.708 pada Dinas PUPR.
- Penambahan reklas dari aset KDP ke aset kajian sebesar Rp139.742.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Koreksi Kurang

Pengurangan dari koreksi kurang sebesar Rp2.691.548.715,00 adalah merupakan reklas dari aset tak berwujud ke aset induk gedung dan bangunan pada Dinas Porapar.

4) Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	67.193.796.911,31	70.015.805.266,31

Aset Lain-lain terdiri dari aset yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional sehari-hari dikarenakan rusak atau diserahkan kepada pihak lain dan dalam proses penghapusan dan rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) milik Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdapat di Bank Indonesia.

Nilai aset lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp67.193.796.911,31. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp70.015.805.266,31 maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.822.008.355,00 atau sebesar 4,03%.

Adapun rincian aset lain-lain Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

▪ **Aset Rusak Berat/Usang**

Aset rusak/usang merupakan aset yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional sehari – hari dikarenakan rusak atau diserahkan kepada pihak lain dan dalam proses penghapusan. Nilai aset rusak berat/usang tahun 2024 sebesar Rp66.514.271.911,31. Jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp67.396.034.841,31 mengalami penurunan sebesar Rp881.762.930,00 atau sebesar 1,31% yang berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang. Perubahan nilai aset lain-lain berasal dari :

✓ Koreksi tambah sebesar	Rp 765.552.436,00
✓ Koreksi kurang sebesar	<u>Rp (1.647.315.366,00)</u>
	Rp (881.762.930,00)

Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

a. Koreksi tambah :

1. Penambahan pada Dinas PMPTSP sebesar Rp75.530.636,00 yang berasal dari Badan Perencanaan Daerah dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/09/BA/BMD/PP/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024.
2. Penambahan pada Dinas Porapar sebesar Rp682.321.800,00 berupa kendaraan dinas.
3. Penambahan mutasi aset lain-lain pada Dinas Sosial P2KBP3A sebesar Rp7.700.000,00 berupa kendaraan dinas.

b. Koreksi kurang :

1. Pengurangan pada Dinas Kominfo sebesar Rp17.113.100,00 akibat pembebanan tuntutan ganti rugi kehilangan sepeda motor berdasarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) Nomor 212 Tahun 2024
2. Pengurangan mutasi aset sebesar Rp113.030.636.00.
3. Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp1.517.171.630,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 108 : Rincian Penghapusan Aset Lain-lain Tahun 2024

No.	SKPD	No. SK Penghapusan	Tanggal	Nilai
1.	BKPSDM	000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024	31 Juli 2024	81.682.410,00
2.	Dinas Pangan dan Pertanian	000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024	31 Juli 2024	182.831.800,00
3.	Setdako	000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024	31 Juli 2024	1.070.567.570,00
4.	Inspektorat Daerah	000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024	31 Juli 2024	34.956.250,00
5.	Dinas Kominfo	000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024	31 Juli 2024	9.950.000,00
6.	Satpol PP Damkar	000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024	31 Juli 2024	69.083.600,00
7.	Kec. Padang Panjang Barat	000.2.4/136/SETDAKO-PP/2024	31 Juli 2024	68.100.000,00
Jumlah				1.517.171.630,00

Adapun rincian dari aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Tabel 109 : Rincian Aset Lain-lain

OPD	Rusak Berat	FTD	Jumlah
Dinas Pangan dan Pertanian	677.353.400,00	0,00	677.353.400,00
Satpol PP Damkar	114.503.100,00	0,00	114.503.100,00
Bappeda	355.374.743,00	0,00	355.374.743,00
RSUD	6.885.833.037,00	0,00	6.885.833.037,00
BKPSDM	285.384.700,00	0,00	285.384.700,00
Dinas Dukcapil	481.406.420,00	0,00	481.406.420,00
Dinas Kesehatan	10.880.240.263,91	197.443.875,00	11.077.684.138,91
Dinas Perkim LH	3.570.567.273,00	0,00	3.570.567.273,00
Dinas Sosial P2KBP3A	1.150.768.545,00	0,00	1.150.768.545,00
Kec Padang Panjang Barat	607.878.762,00	0,00	607.878.762,00
Kec Padang Panjang Timur	887.472.361,00	0,00	887.472.361,00
Dinas PUPR	12.303.306.479,07	0,00	12.303.306.479,07
Sekretariat DPRD	203.064.068,00	0,00	203.064.068,00
Sekretariat Daerah	1.386.906.245,00	0,00	1.386.906.245,00
Dinas Porapar	297.747.796,00	0,00	297.747.796,00
BPBD Kesbangpol	1.461.462.485,00	33.089.650,00	1.494.552.135,00
Dinas Perhubungan	216.924.108,00	1.743.750,00	218.667.858,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.959.476.995,00	3.102.325.574,00	23.061.802.569,00
Dinas Perdagkop UKM	850.407.902,33	14.867.200,00	865.275.102,33
BPKD	209.129.443,00	0,00	209.129.443,00
Dinas Kominfo	6.121.100,00	0,00	6.121.100,00
Inspektorat	30.240.000,00	0,00	30.240.000,00
Dinas PMPTSP	87.936.886,00	0,00	87.936.886,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.295.750,00	0,00	255.295.750,00
Jumlah	63.164.801.862,31	3.349.470.049,00	66.514.271.911,31

▪ ***Treasury Deposit Facility (TDF)***

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah non tunai berupa fasilitas penyimpanan di Bank Indonesia. Saldo rekening TDF merupakan alokasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo TDF per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp679.525.000,00. Nilai tersebut merupakan perhitungan kurang salur Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan pencairan dana pada

rekening TDF, terdapat kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kota Padang Panjang sebesar Rp679.525.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. DBH PPh Pasal 21	Rp.	414.513.000,00
2. DBH PPh Pasal 25/29	Rp.	67.527.000,00
3. DBH PBB	Rp.	151.468.000,00
4. DBH SDA Minerba <i>Royalty</i>	Rp.	25.451.000,00
5. DBH SDA Kehutanan-PSDH	Rp.	16.796.000,00
6. DBH SDA Panas Bumi	Rp.	3.770.000,00
Jumlah	Rp.	679.525.000,00

5) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp) (4.600.404.117,00)	31 Desember 2023 (Rp) (4.858.139.984,00)
--	---	---

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, terhadap nilai aset tetap tidak berwujud dilakukan perhitungan amortisasi. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2024 sebesar Rp4.600.404.117,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp4.858.139.984,00, maka nilai akumulasi amortisasi mengalami penurunan sebesar Rp257.735.867,00 atau sebesar 5,31%.

Adapun rincian dari akumulasi amortisasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 110 : Rincian Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	220.926.136,00
Dinas Kesehatan	44.733.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	719.993.440,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.373.471.371,00
Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan LH	197.782.560,00
Dinas Perhubungan	390.283.333,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	35.398.825,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	132.000.000,00
Dinas Porapar	671.228.244,00
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	78.079.167,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	141.470.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	360.452.834,00
BKPSDM	114.850.000,00
Sekretariat Daerah	119.735.207,00
Jumlah	4.600.404.117,00

6) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp) (49.241.141.208,81)	31 Desember 2023 (Rp) (50.048.795.954,81)
---	--	--

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp49.241.141.208,81. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp50.048.795.954,81 maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp807.654.746,00 atau 1,61%. Penurunan ini disebabkan karena adanya

penghapusan aset lainnya pada beberapa OPD yang mengurangi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.569.253.782,00 dan adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp761.599.036,00 yang menambah nilai akumulasi penyusutan aset lainnya.

Tabel 111 : Rincian Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024

No.	SKPD	Penambahan	Pengurangan	Ket.
1.	BKPSDM	0,00	81.682.410,00	Penghapusan
2.	Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	179.730.800,00	Penghapusan
3.	Sekretariat Daerah	0,00	1.033.653.570,00	Penghapusan
4.	Inspektorat Daerah	0,00	34.396.250,00	Penghapusan
5.	Dinas Kominfo	0,00	21.969.915,00	Penghapusan
6.	Satpol PP Damkar	0,00	66.443.600,00	Penghapusan
7.	Kec. Padang Panjang Timur	0,00	79.800.001,00	Penghapusan
8.	Bappeda	0,00	71.577.236,00	Mutasi
9.	Dinas PMPTSP	71.577.236,00	0,00	Mutasi
10.	Dinas Porapar	7.700.000,00	0,00	Reklasifikasi
11.	Dinas Sosial P2KBP3A	682.321.800,00	0,00	Reklasifikasi
Jumlah		761.599.036,00	1.569.253.782,00	

Adapun rincian dari akumulasi penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 112 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.176.933.892,91
Dinas Kesehatan	11.051.872.880,91
RSUD	6.880.256.825,00
Dinas PUPR	2.660.965.355,26
Dinas Perkim LH	2.832.227.219,40
Satpol PP Damkar	110.052.900,00
Dinas Sosial P2KBP3A	1.106.754.295,00
Dinas Pangan dan Pertanian	414.652.400,00
Dinas Dukcapil	282.273.845,00
Dinas Perhubungan	201.309.564,00
Dinas Kominfo	5.128.528,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	83.983.486,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.295.750,00
Dinas Porapar	241.914.038,00
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	752.076.673,33
Inspektorat Daerah	30.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	343.559.343,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.565.501.443,00
BKPSDM	285.384.700,00
Sekretariat Daerah	1.144.950.963,00
Sekretariat DPRD	129.484.000,00
Kec. Padang Panjang Timur	780.609.023,00
Kec. Padang Panjang Barat	596.812.765,00

Nama OPD	Jumlah
BPBD Kesbangpol	1.308.901.319,00
Jumlah	49.241.141.208,81

E. Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.566.344.276,00	0,00

Properti Investasi diatur dalam PSAP 17 dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021. Selanjutnya untuk implementasi pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, juga telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan pencatatan atas aset properti investasi.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perhitungan nilai properti investasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Rp. 2.547.218.745,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Rp. (980.874.469,00)
Nilai Buku	Rp. 1.566.344.276,00

1) Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Gedung dan	(Rp)	(Rp)
Bangunan	2.547.218.745,00	0,00

Aset properti investasi gedung dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota Padang Panjang berasal dari reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan yang terdiri dari:

- Bangunan gedung pertokoan Senja Kenangan milik Dinas Perdagkop UKM yang di sewakan kepada pihak lain dengan harga perolehan Rp1.571.438.245,00
- Bangunan gedung pertokoan Rumah Susu Padang Panjang milik Dinas Pangan dan Pertanian yang disewakan kepada pihak lain dengan harga perolehan Rp975.780.500,00

2) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp) (980.874.469,00)	31 Desember 2023 (Rp) 0,00
---	---	---

Saldo akumulasi penyusutan properti investasi gedung dan bangunan dan nilai buku per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 113 : Rincian Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Properti Investasi Tahun 2024

No.	Uraian	Harga Perolehan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
1.	Gedung Senja Kenangan	1.571.438.245,00	(766.202.759,00)	805.235.486,00
2.	Gedung Rumah Susu	975.780.500,00	(214.671.710,00)	761.108.790,00
	JUMLAH	2.547.218.745,00	(980.874.469,00)	1.566.344.276,00

F. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp) 14.548.634.631,66	31 Desember 2023 (Rp) 18.685.826.286,04
-----------------------------------	--	--

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.548.634.631,66. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp18.685.826.286,04, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.137.191.654,38 atau 22,14%. Kewajiban jangka pendek Tahun 2024 dan 2023 terdiri atas:

Tabel 114 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1.	Utang FPK	0,00	114.785.037,00
2.	Pendapatan Diterima di Muka	489.447.350,00	339.878.633,34
3.	Utang Belanja	12.595.599.281,66	17.091.179.930,70
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.463.588.000,00	1.139.982.685,00
	JUMLAH	14.548.634.631,66	18.685.826.286,04

Berikut rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024:

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2024 (Rp) 0,00	31 Desember 2023 (Rp) 114.785.037,00
--	---	---

Saldo Utang Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan saldo Tahun 2023 adalah Rp114.785.037,00. Saldo utang PFK Tahun 2023 berupa pungutan PPh Pasal 21 Tahun 2023 pada RSUD yang baru disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 25 Januari 2024.

2) Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	489.447.350,00	339.878.633,34

Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Pendapatan diterima di muka Tahun 2024 adalah sebesar Rp489.447.350,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp339.878.633,34, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp149.568.716,66 atau 44,01%.

Pendapatan diterima di muka pada Tahun 2024 terdapat pada SKPD berikut :

1. Dinas kesehatan (RSUD)	Rp	189.167.000,00
2. Sekretariat Daerah	Rp	5.000.000,00
3. BPKD	Rp	185.841.641,67
4. Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	3.136.833,33
5. Dinas Perdagkop UKM	Rp.	106.301.875,00
Jumlah	Rp	489.447.350,00

Adapun penjelasan dari pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi RSUD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk penempatan ATM Bank Nagari dengan nilai kontrak sebesar Rp69.940.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2028. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp50.123.666,67 (43 bulan @Rp1.165.666,67);
- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi RSUD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk pemakaian gedung kantor kas Bank Nagari sebesar nilai kontrak sebesar Rp141.400.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 8 Desember 2029. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp139.043.333,33 (59 bulan @Rp2.356.666,67);

b. Dinas Pertanian

Pendapatan diterima dimuka atas sewa BMD Gedung Rumah Susu Bukit Surungan dengan nilai kontrak sewa sebesar Rp18.821.000,00 dan jangka waktu selama 1 tahun dari tanggal 1 Maret 2024 s/d 28 Februari 2025. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.136.833,33 (2 bulan @ Rp1.568.416,67)

c. Sekretariat Daerah

Pendapatan atas sewa tanah oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang digunakan untuk penempatan ATM Bank Nagari dengan nilai kontrak sebesar

Rp25.000.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2026. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp5.000.000,00 (12 bulan @ Rp416.666,67).

d. BPKD

- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi BPKD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk Kantor Kas dengan nilai kontrak Rp107.500.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 1 November 2024 s/d 31 Oktober 2029. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp103.916.666,67 (58 bulan @Rp1.791.666,67).
- Pendapatan diterima dimuka atas pendapatan pajak reklame sebesar Rp81.924.975,00 berdasarkan SKP sebanyak 248 reklame. Rincian atas pendapatan diterima di muka sebanyak 248 reklame tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

e. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

- Pendapatan atas sewa gedung dan bangunan yang digunakan untuk Café Menyala dengan nilai kontrak sebesar Rp203.603.750,00 selama 5 (lima) tahun dari tanggal 4 Juli 2022 s/d 40 Juli 2027. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp101.801.875,00 (30 bulan @Rp3.393.395,83).
- Pendapatan atas sewa tempat untuk pemasangan iklan/reklame pada dinding Pasar Pusat Padang Panjang dengan nilai kontrak sebesar Rp9.000.000,00 selama 1 (satu) tahun dari tanggal 15 Juli 2024 s/d 14 Juli 2025. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.500.000,00 (6 bulan @Rp750.000,00).

3) Utang Belanja	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	12.595.599.281,66	17.091.179.930,70

Saldo Utang belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp12.595.599.281,66. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp17.091.179.930,70, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.495.580.649,04 atau 26,30%.

Saldo utang belanja Tahun 2024 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai	Rp 6.863.850.458,64
2. Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.392.648.912,00
3. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.314.874.668,02
4. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 24.225.243,00
	Rp 12.595.599.281,66

Adapun rincian utang belanja Tahun 2024 sebesar Rp12.595.599.281,66 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a) Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai Tahun 2024 sebesar Rp6.863.850.458,64 terdiri dari:

1.	Gaji Pokok	Rp	17.043.923,00
2.	Tunjangan Keluarga	Rp	1.925.272,00
3.	Tunjangan Jabatan	Rp	0,00
4.	Tunjangan Fungsional	Rp	9.699.850,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp	1.115.000,00
6.	Tunjangan Beras PNS	Rp	434.520,00
7.	Tunjangan PPh	Rp	1.147.153,00
8.	Pembulatan gaji	Rp	1.352,00
9.	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	786.479,00
10..	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	27.290,00
11.	Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	81.867,00
12.	Utang Belanja Pegawai BLUD	Rp	6.831.587.752,64
Jumlah		Rp	6.863.850.458,64

Rincian utang belanja pegawai BLUD terdiri dari:

1. BLUD RSUD

- Jasa pelayanan kesehatan yang masih harus dibayar yang berasal dari BPJS sebesar Rp6.436.261.253,24 dengan rincian sebagai berikut:

a..	Jasa pelayanan klaim reguler bulanan	Rp	5.111.031.706,00
b.	Jasa Pelayanan untuk obat kronis	Rp	1.313.073.547,24
c.	Jasa pelayanan ambulance	Rp	12.156.000,00
Jumlah		Rp	6.436.261.253,24

- Jasa pelayanan kesehatan yang masih harus dibayar yang berasal dari PT. Jasa Raharja (Persero) sebesar Rp139.168.940,40.
- Jasa pelayanan kesehatan yang masih harus dibayar yang berasal dari pasien umum sebesar Rp202.563.910,00.

2. BLUD Puskesmas

Utang belanja pegawai pada BLUD Puskesmas berupa utang belanja jasa pelayanan kesehatan ASN pada BLUD Puskesmas Bukit Surungan sebesar Rp53.593.649,00.

Adapun rincian utang belanja pegawai per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp4.392.648.912,00 terdiri dari :

1.	Utang Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp.	75.039.717,00
2.	Utang Belanja Jasa Kebersihan	Rp.	2.475.000,00
3.	Utang Tagihan Telepon	Rp.	3.039.032,00
4.	Utang Tagihan Air	Rp.	37.304.710,00
5.	Utang Tagihan Listrik	Rp.	313.453.160,00

6.	Utang Tagihan Internet	Rp.	27.555.017,00
7.	Utang Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	Rp.	12.444.200,00
8.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Rp	3.921.338.076,00
Jumlah		Rp.	4.392.648.912,00

Utang belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat adalah sisa pembayaran atas perhitungan bobot pekerjaan Pembangunan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan pada Dinas PUPR (penambahan jaringan dan SR) di Padang Panjang Timur Tahun 2021 sebesar Rp75.039.717,00.

Utang belanja barang dan Jasa BLUD sebesar Rp3.921.338.076,00 terdiri atas :

▪ **BLUD RSUD**

1.	Utang Tagihan Telepon	Rp	748.047,00
2.	Utang Tagihan Air	Rp	26.081.500,00
3.	Utang Tagihan Listrik	Rp	44.554.647,00
4.	Utang Tagihan Internet	Rp	2.799.150,00
5.	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp	49.303.980,00
6.	Utang Kepada Pasien	Rp	6.500.000,00
(Dobel pembayaran tagihan oleh pasien dan BAS Kabupaten Tanah Datar)			
6.	Utang Usaha	Rp	3.764.567.858,00
	- Belanja Bahan Kimia	Rp	753.492.032,00
	- Bahan Habis Pakai	Rp.	1.337.685.142,00
	- Obat-obatan	Rp.	1.673.390.684,00
7.	Utang Kepada Rumah Sakit Lainnya	Rp	23.020.000,00
	- RSUD Syahril Leman	Rp.	16.600.000,00
	- RS. Otak Dr.Drs. M Hatta	Rp.	6.420.000,00
JUMLAH		Rp	3.917.575.182,00

▪ **BLUD Puskesmas**

Utang belanja barang dan jasa pada BLUD Puskesmas berupa utang belanja jasa pelayanan kesehatan non ASN pada BLUD Puskesmas Bukit Surungan sebesar Rp3.762.894,00.

Adapun rincian utang belanja barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

c) **Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp1.314.874.668,02 terdiri dari:

1. Utang belanja modal bangunan gedung kantor pada RSUD Padang Panjang senilai Rp120.400.000,00. Utang belanja modal gedung kantor tersebut berupa sisa pembayaran hasil penghitungan bobot pekerjaan pembangunan gedung NICU pada RSUD Padang Panjang sebesar 3,01% dari nilai kontrak sebesar Rp4.000.000.000,00 yang belum dibayarkan kepada penyedia.

2. Utang belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan senilai Rp218.332.941,70. Utang belanja modal gedung tempat pendidikan tersebut berupa sisa pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung SD 06 Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp212.394.481,70 dan sisa pembayaran belanja jasa konsultan perencanaan rehab ruang penunjang SMPN 6 Padang Panjang sebesar Rp5.938.460,00.
3. Utang belanja modal bangunan gedung tempat olahraga pada Dinas Porapar senilai Rp976.141.726,32. Utang belanja modal bangunan gedung tempat olahraga tersebut merupakan utang pembayaran retensi pemeliharaan pembangunan *Sport Center* pada Dinas Porapar.

d) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp24.225.243,00. Saldo tersebut terdiri dari utang jasa konsultan pengawas pembuatan lampu jalan dan taman Tahun 2017 sebesar Rp1.713.243,00 dan honorarium PPK pengawasan dan pejabat pengadaan sebesar Rp6.750.000,00 pada Dinas PUPR dan utang jasa konsultan pengawas pembangunan dam pada Dinas Perkim LH sebesar Rp15.762.000,00

4) Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.463.588.000,00	1.139.982.685,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024 adalah Rp1.463.588.000,00. Saldo utang jangka pendek lainnya pada Tahun 2024 merupakan perhitungan kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 serta penyaluran ke Kas Daerah di Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.139.982.685,00 maka saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp323.605.315,00 atau 28,39%.

Adapun perhitungan saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a	DBH SDA Perikanan (PMK No. 89 Tahun 2024)	Rp.	987.877.000,00	
b	DBH SDA Perkebunan Sawit (PMK No. 89 Tahun 2024)	Rp.	475.052.000,00	
c..	DBH CHT			
-	Alokasi berdasarkan Perpres No. 76 Tahun 2023	Rp.	35.943.000,00	
-	Salur Tahun 2024	Rp.	(40.376.000,00)	
-	Kurang Bayar s.d Tahun 2023 (PMK No. 89 Tahun 2024)	Rp.	5.743.000,00	
-	Lebih Bayar s.d Tahun 2023 (PMK No. 89 Tahun 2024)	Rp.	(1.969.000,00)	Rp. 659.000,00
	Jumlah			Rp. 1.463.588.000,00

Dapat diinformasikan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdapat pekerjaan yang belum selesai yaitu pembangunan gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) pada BLUD RSUD Kota Padang Panjang yang dilaksanakan oleh

PT Alya Sinar Pratama, sesuai dengan Addendum Kontrak ke-5 Nomor 83/PPK-IDT/RSUD-PP/XII-2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan nilai addendum sebesar Rp9.975.000.000,00 dan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Februari 2025.

G. Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.366.938.989.052,48	1.376.559.148.907,40

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan keuangan. Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO dan perubahan lainnya.

Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2024:

Ekuitas Awal	Rp	1.376.559.148.907,40
Surplus/Defisit LO	Rp	(12.511.081.597,54)
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	2.890.921.742,62
Ekuitas Akhir	Rp	1.366.938.989.052,48

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disebabkan laporan operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas akuntansi.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Pendapatan-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	607.376.612.232,51	586.984.503.077,08

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp607.376.612.232,51. Jumlah ini menggambarkan pendapatan yang benar-benar menjadi hak Pemerintah Daerah pada Tahun 2024. Saldo pendapatan-LO berbeda dengan jumlah pendapatan-LRA karena pada tahun berjalan terdapat pendapatan yang telah menjadi hak Pemerintah Kota Padang Panjang namun kas belum diterima sampai akhir Tahun Anggaran 2024 atau sebaliknya. pendapatan-LO Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO
- 2) Pendapatan Transfer-LO
 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO
 2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
 3. Transfer Antar Daerah -LO
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
- 4) Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO
- 5) Pendapatan Luar Biasa-LO

Penjelasan terhadap pendapatan-LO Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	104.839.221.586,01	109.192.548.421,08

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 berjumlah Rp104.839.221.586,01. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp109.192.548.421,08, maka saldo PAD-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.353.326.835,07 atau 3,99% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 115 : Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pajak Daerah	9.907.103.893,00	10.673.686.320,00	(766.582.427,00)	(7,18)
2.	Retribusi Daerah	75.175.901.380,00	5.154.522.239,33	70.021.379.140,67	1.358,45
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.922.888.824,00	7.345.866.623,00	577.022.201,00	7,86
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	11.833.327.489,01	86.018.473.238,75	(74.185.145.749,74)	(86,24)
JUMLAH		104.839.221.586,01	109.192.548.421,08	(4.353.326.835,07)	(3,99)

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 berjumlah Rp9.907.103.893,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116 : Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pajak Hotel	365.009.139,00	459.649.240,00	(94.640.101,00)	(20,59)
2.	Pajak Restoran	937.040.608,00	911.549.082,00	25.491.526,00	2,80
3.	Pajak Hiburan	135.234.900,00	305.883.000,00	(170.648.100,00)	(55,79)
4.	Pajak Reklame	170.763.352,00	379.969.568,00	(209.206.216,00)	(55,06)
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.421.881.841,00	3.307.229.759,00	114.652.082,00	3,47
6.	Pajak Parkir	934.400,00	8.138.600,00	(7.204.200,00)	(88,52)
7.	Pajak Air Tanah	14.893.800,00	15.133.200,00	(239.400,00)	(1,58)
8.	PBB P2	1.407.623.353,00	1.401.018.871,00	6.604.482,00	0,47
9.	BPHTB	3.453.722.500,00	3.885.115.000,00	(431.392.500,00)	(11,10)
JUMLAH		9.907.103.893,00	10.673.686.320,00	(766.582.427,00)	(7,18)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp10.673.686.320,00 maka pendapatan pajak daerah-LO untuk Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp766.582.427,00 atau 7,18%.

Pendapatan pajak daerah-LO dapat diformulasikan dengan pendapatan pajak-LRA dikurangi dengan penerimaan piutang tahun lalu dan ditambah dengan penambahan piutang tahun berjalan serta kondisi lain berupa koreksi atas saldo awal piutang dan pendapatan-LRA diterima dimuka. Perbandingan pendapatan pajak daerah-LRA dan pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 117 : Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2024

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Pajak Hotel	365.009.139,00	365.009.139,00	0,00
2.	Pajak Restoran	937.040.608,00	937.040.608,00	0,00
3.	Pajak Hiburan	135.234.900,00	135.234.900,00	0,00
4.	Pajak Reklame	170.763.352,00	181.763.452,00	(11.000.100,00)

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.421.881.841,00	3.415.707.650,00	6.174.191,00
6.	Pajak Parkir	934.400,00	934.400,00	0,00
7.	Pajak Air Tanah	14.893.800,00	14.893.800,00	0,00
8.	PBB P2	1.407.623.353,00	1.184.436.182,00	223.187.171,00
9.	BPHTB	3.453.722.500,00	3.453.722.500,00	0,00
JUMLAH		9.907.103.893,00	9.688.742.631,00	218.361.262,00

Adapun penjelasan selisih sebagai berikut:

1) Pajak Reklame

Selisih pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA untuk pajak reklame sebesar Rp11.000.100,00 disebabkan oleh:

- Adanya pendapatan pajak reklame diterima dimuka pada Tahun 2023 sebesar Rp70.381.675,00 yang diakui sebagai pendapatan-LO Tahun 2024;
- Adanya pendapatan pajak reklame yang diterima dimuka di Tahun 2024 sebesar Rp81.924.975,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA, namun tidak mempengaruhi pendapatan-LO;
- Adanya penambahan piutang Tahun 2024 sebesar Rp543.200,00 yang menambah pendapatan-LO namun tidak mempengaruhi pendapatan-LRA.

2) Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO tercatat sebesar Rp3.421.881.841,00 sementara pendapatan-LRA pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp3.415.707.650,00. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp6.174.191,00. Perbedaan ini merupakan disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang Tahun 2023 sebesar Rp280.799.412,00. Transaksi ini mempengaruhi pendapatan-LRA 2024 (menambah), tetapi tidak ada dampak pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp286.973.603,00. Transaksi ini mempengaruhi pendapatan-LO 2024 (menambah), tetapi tidak mempengaruhi pendapatan LRA.

3) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pendapatan-LO PBBP2 Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.407.623.353,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp1.184.436.182,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp223.187.171,00 disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp271.966.667,00, dimana penerimaan ini mempengaruhi (menambah) pendapatan-LRA, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2024 sebesar Rp495.153.838,00. Pengakuan piutang di tahun 2024 ini mempengaruhi pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp75.175.901.380,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp5.154.522.239,33, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp70.021.379.140,67 atau 1.358,45%. Rincian pendapatan retribusi daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 118 : Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.089.218.552,00	336.129.500,00	64.753.089.052,00	19.264,33
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	376.700.000,00	847.891.900,00	(471.191.900,00)	(55,57)
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	620.026.000,00	669.751.000,00	(49.725.000,00)	(7,42)
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	981.955.514,00	213.961.000,00	767.994.514,00	358,94
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	140.185.000,00	(140.185.000,00)	(100,00)
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	42.530.000,00	22.000.000,00	20.530.000,00	93,32
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.002.296.945,00	782.845.253,33	219.451.691,67	28,03
8.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.089.893.033,00	137.725.200,00	5.952.167.833,00	4.321,77
9.	Retribusi Terminal	0,00	828.686.000,00	(828.686.000,00)	(100,00)
10.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	92.288.000,00	68.715.000,00	23.573.000,00	34,31
11.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	34.100.000,00	16.560.000,00	17.540.000,00	105,92
12.	Retribusi Rumah Potong Hewan	166.875.000,00	161.415.000,00	5.460.000,00	3,38
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	461.416.515,00	233.094.000,00	228.322.515,00	97,95
14.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	118.572.350,00	118.624.199,00	(51.849,00)	(0,04)
15.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.029.471,00	576.939.187,00	(476.909.716,00)	(82,66)
JUMLAH		75.175.901.380,00	5.154.522.239,33	70.021.379.140,67	1.358,45

Jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi-LRA, maka terdapat perbedaan sebesar Rp11.089.729.586,00 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 119 : Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2024

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.089.218.552,00	58.337.801.741,00	6.751.416.811,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	376.700.000,00	417.194.500,00	(40.494.500,00)
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	620.026.000,00	620.026.000,00	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	981.955.514,00	732.024.014,00	249.931.500,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	42.530.000,00	42.530.000,00	0,00
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.002.296.945,00	976.688.945,00	25.608.000,00
8.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.089.893.033,00	1.984.375.258,00	4.105.517.775,00

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
9.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	92.288.000,00	92.288.000,00	0,00
10.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00
11.	Retribusi Rumah Potong Hewan	166.875.000,00	166.875.000,00	0,00
12.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	461.416.515,00	461.416.515,00	0,00
13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	118.572.350,00	120.822.350,00	(2.250.000,00)
14.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.029.471,00	100.029.471,00	0,00
JUMLAH		75.175.901.380,00	64.086.171.794,00	11.089.729.586,00

Berikut dijelaskan penyebab perbedaan antara pendapatan retribusi yang ada pada pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA:

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp65.089.218.552,00 sedangkan saldo pendapatan retribusi pelayanan kesehatan-LRA adalah sebesar Rp58.337.801.741,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.751.416.811,00. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 sebesar Rp6.751.416.811,00.

- **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp376.700.000,00 sementara pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LRA adalah sebesar Rp417.194.500,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp40.494.500,00 antara pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

Dinas Perdagkop UKM:

Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp38.257.500,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.

Dinas Perkim LH:

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp60.296.000,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.
- Adanya pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp58.059.000,00 Transaksi ini mempengaruhi pendapatan-LO (menambah), tetapi tidak ada pengaruh terhadap pendapatan-LRA.

- **Retribusi Pelayanan Pasar**

Pendapatan-LO Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2024 tercatat sebesar Rp981.955.514,00, sementara pendapatan-LRA retribusi pelayanan pasar adalah sebesar Rp732.024.014,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp249.931.500,00. Perbedaan nilai tersebut disebabkan oleh:

Dinas Perdagkop UKM:

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp384.000,00 menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.
- Adanya pengakuan tambahan piutang Tahun 2024 sebesar Rp250.315.500,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA Tahun 2024

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp1.002.296.945,00, sementara pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-LRA adalah sebesar Rp976.688.945,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp25.608.000,00. Selisih ini disebabkan oleh:

Sekretariat Daerah:

Adanya pengakuan piutang pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan (sewa rumah dinas) Tahun 2024 sebesar Rp1.008.000,00 yang menambah pendapatan-LO namun tidak mempengaruhi pendapatan-LRA.

Dinas Kominfo:

Adanya pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 sebesar Rp21.000.000,00 yang menambah pendapatan-LO namun tidak mempengaruhi pendapatan-LRA.

BPKD:

Adanya pengakuan piutang retribusi pemakaian alat Tahun 2024 sebesar Rp3.600.000,00 yang menambah nilai pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada pendapatan-LRA.

- **Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan**

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.089.893.033,00 sementara pendapatan retribusi pasar grosir dan pertokoan-LRA adalah sebesar Rp1.984.375.258,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.105.517.775,00 yang disebabkan oleh:

Dinas Perdagkop UKM:

- Transaksi penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp511.717.245,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA Tahun 2024 tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO;
- Transaksi pengakuan piutang di Tahun 2024 sebesar Rp4.617.235.020,00 yang menambah pendapatan-LO, tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

- **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp118.572.350,00 sementara pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah-LRA adalah sebesar Rp120.822.350,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.250.000,00 yang disebabkan oleh:

Dinas Pangan dan Pertanian:

Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp2.250.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA Tahun 2024 tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO;

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Saldo Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.922.888.824,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp7.345.866.623,00, maka pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp577.022.201,00 atau 7,86%. Saldo pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2024 tidak ada perbedaan dengan pendapatan-LRA.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2024 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun 2023.

4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.833.327.489,01. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp86.018.473.238,75, maka saldo Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp74.185.145.749,74 atau 86,24%.

Tabel 120 : Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	101.618.866,67	4.134.777.005,00	(4.033.158.138,33)	(97,54)
2.	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	4.918.500.000,00	(4.918.500.000,00)	(100,00)
3.	Hasil Kerjasama Daerah	207.133.939,00	380.007.911,01	(172.873.972,01)	(45,49)
4.	Penerimaan Jasa Giro	1.117.181.863,00	1.182.453.986,18	(65.272.123,18)	(5,52)
5.	Pendapatan Bunga	293.394.126,00	1.180.315.164,00	(886.921.038,00)	(75,14)
6.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.973.284.382,87	312.631.827,27	3.660.652.555,60	1.170,91
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	70.254.365,00	70.426.123,00	(171.758,00)	(0,24)
8.	Pendapatan Denda Retribusi	25.480.111,00	10.568.018,00	14.912.093,00	141,11
9.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	874.508.333,71	3.049.950.000,00	(2.175.441.666,29)	(71,33)
10.	Pendapatan dari Pengembalian	4.253.794.718,59	11.394.713.636,12	(7.140.918.917,53)	(62,67)
11.	Pendapatan BLUD	911.199.283,17	59.375.369.768,17	(58.464.170.485,00)	(98,47)
12.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	9.800,00	(9.800,00)	(100,00)
13.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	8.750.000,00	(8.750.000,00)	(100,00)
14.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.477.500,00	0,00	5.477.500,00	-
JUMLAH		11.833.327.489,01	86.018.473.238,75	(74.185.145.749,74)	(86,24)

Jika dibandingkan antara pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA, maka terdapat selisih sebagai berikut:

Tabel 121 : Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun 2024

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	246.278.500,00	(246.278.500,00)
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	101.618.866,67	149.338.950,00	(47.720.083,33)
3.	Hasil Kerjasama Daerah	207.133.939,00	207.133.939,00	0,00
4.	Penerimaan Jasa Giro	1.117.181.863,00	1.117.181.863,00	0,00
5.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	42.775.000,00	(42.775.000,00)
6.	Pendapatan Bunga	293.394.126,00	294.366.761,00	(972.635,00)
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)
8.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.973.284.382,87	3.973.284.382,87	0,00
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	70.254.365,00	70.254.365,00	0,00
10.	Pendapatan Denda Retribusi	25.480.111,00	44.711.871,00	(19.231.760,00)
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	874.508.333,71	874.508.333,71	0,00
12.	Pendapatan dari Pengembalian	4.253.794.718,59	4.625.287.475,80	(371.492.757,21)
13.	Pendapatan BLUD	911.199.283,17	1.014.664.616,50	(103.465.333,33)
14.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.477.500,00	5.477.500,00	0,00
JUMLAH		11.833.327.489,01	12.673.763.557,88	(840.436.068,87)

Selisih antara lain-lain PAD-LO dan lain-lain Pendapatan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Selisih kurang sebesar Rp246.278.500,00 disebabkan oleh reklasifikasi ke rekening Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar.

➤ Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Terdapat perbedaan antara hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah-LO dan LRA sebesar Rp47.720.083,33,00 yang disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan pendapatan-LO Tahun 2023 terhadap pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 sebesar Rp170.635.291,67 atas sewa BMD pada BPKD sebesar Rp15.000.000,00, pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp 142.522.625,00, pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp3.112.666,67 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp10.000.000. Transaksi ini menambah pendapatan-LO Tahun 2024.
- Adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp218.355.375,00 atas sewa BMD pada BPKD sebesar Rp103.916.666,67, pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp106.301.875,00, pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp3.136.833,33 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.000.000,00. Keempat transaksi tersebut mengurangi pendapatan-LO Tahun 2024.

➤ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Selisih saldo hasil pengelolaan dana bergulir-LRA dan LO sebesar Rp42.775.000,00 merupakan penerimaan piutang dana bergulir tahun sebelumnya. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA namun tidak berpengaruh pada nilai pendapatan-LO.

➤ Pendapatan Bunga

Selisih saldo pendapatan bunga-LRA dan LO sebesar Rp972.635,00 merupakan penerimaan piutang saldo remunerasi rekening TDF Tahun 2023. Transaksi ini menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.

➤ Penerimaan atas Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah

Selisih antara penerimaan atas tuntutan kerugian keuangan daerah-LO dan LRA sebesar Rp8.500.000,00 merupakan penerimaan angsuran tuntutan ganti kerugian daerah. Transaksi ini tidak berdampak pada pendapatan-LO namun akan mengurangi saldo aset lainnya-tuntutan kerugian daerah pada pos neraca.

➤ Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Terdapat perbedaan antara pendapatan denda retribusi-LO dan LRA sebesar Rp19.231.760,00 yang disebabkan oleh:

- Adanya penerimaan piutang denda retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp3.447.900,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.
- Adanya penerimaan piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp5.669.820,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.
- Adanya penerimaan piutang denda retribusi pasar grosir/pertokoan pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp10.126.640,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.
- Adanya penambahan piutang penyewaan tanah dan bangunan (Sewa rumah dinas) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp12.600,00 yang menambah nilai pendapatan-LO namun tidak berpengaruh terhadap nilai pendapatan-LRA.

➤ Pendapatan dari Pengembalian

Terdapat perbedaan antara pendapatan dari pengembalian-LO dan LRA sebesar Rp371.492.757,21 yang disebabkan oleh adanya pendapatan pengembalian belanja modal gedung tempat olahraga (*sport center*) Tahun 2023 yang tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO namun diakui sebagai pengurang nilai aset tetap bangunan gedung pada laporan Neraca.

➤ Pendapatan BLUD (RSUD Kota Padang Panjang)

Terdapat selisih kurang antara pendapatan-LO dan LRA sebesar Rp103.465.333,33 yang disebabkan oleh:

- Adanya penambahan nilai piutang yang timbul di Tahun 2024 sebesar Rp7.840.000,00 yang menambah pendapatan-LO tetapi belum

mempengaruhi pendapatan-LRA.

- Adanya pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp77.861.666,67,00 yang menambah pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada pendapatan-LRA.
- Adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp189.167.000,00 yang mengurangi pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada nilai pendapatan-LRA.

b. Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	487.511.117.676,00	449.078.684.384,00

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut.

Pendapatan transfer-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp487.511.117.676,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp449.078.684.384,00, berarti pendapatan transfer-LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp38.432.433.292,00 atau 8,56%. Berikut adalah rincian pendapatan transfer-LO Tahun 2024 dan 2023:

Tabel 122 : Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	435.052.957.157,00	411.611.616.144,00	23.441.341.013,00	5,70
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	21.772.057.000,00	9.492.819.000,00	12.279.238.000,00	129,35
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.686.103.519,00	27.974.249.240,00	2.711.854.279,00	9,69
JUMLAH		487.511.117.676,00	449.078.684.384,00	38.432.433.292,00	8,56

Selanjutnya, jika dibanding dengan pendapatan transfer-LRA Tahun 2024 sebesar Rp488.770.713.144,00 maka terdapat perbedaan antara pendapatan transfer-LO dan pendapatan transfer-LRA sebesar Rp1.259.595.468,00. Berikut adalah rincian pendapatan transfer-LO dan pendapatan transfer-LRA Tahun 2024:

Tabel 123 : Perbandingan Pendapatan Transfer-LO dan LRA Tahun 2024

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	435.052.957.157,00	437.316.807.897,00	(2.263.850.740,00)
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	21.772.057.000,00	21.772.057.000,00	0,00
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.686.103.519,00	29.681.848.247,00	1.004.255.272,00
JUMLAH		487.511.117.676,00	488.770.713.144,00	(1.259.595.468,00)

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 124 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Dana Bagi Hasil	7.592.104.260,00	10.771.478.411,00	(3.179.374.151,00)	(29,52)
2.	Dana Alokasi Umum	375.917.415.308,00	361.286.293.107,00	14.631.122.201,00	4,05
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	15.722.870.984,00	4.580.717.464,00	11.142.153.520,00	243,24
4.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	35.820.566.605,00	34.973.127.162,00	847.439.443,00	2,42
JUMLAH		435.052.957.157,00	411.611.616.144,00	23.441.341.013,00	5,70

(1) Dana Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.592.104.260,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp10.771.478.411,00, maka pendapatan dana bagi hasil-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.179.374.151,00 atau 29,52%. Pendapatan dana bagi hasil-LO Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Pendapatan bagi hasil-LRA Tahun 2024	Rp.	9.855.955.000,00
2.	Utang Tahun 2023	Rp.	1.139.982.685,00
3.	Utang Tahun 2024	Rp.	(1.463.588.000,00)
4.	Saldo TDF Tahun 2023	Rp.	(2.619.770.425,00)
5.	Piutang Tahun 2024	Rp.	679.525.000,00
Jumlah		Rp.	7.592.104.260,00

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 adalah sebesar Rp375.917.415.308,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp361.286.293.107,00, maka Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.631.122.201,00 atau 4,05%.

(3) Dana Alokasi Khusus-Fisik

Pendapatan-LO Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2024 adalah sebesar Rp15.722.870.984,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp4.580.717.464,00, maka pendapatan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.142.153.520,00 atau 243,24%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 125 : Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	DAK Bidang Pendidikan SD	1.207.535.192,00	1.091.921.260,00	115.613.932,00	10,59
2.	DAK Bidang Pendidikan SMP	2.223.483.877,00	1.727.108.854,00	496.375.023,00	28,74
3.	DAK Bidang Pendidikan SKB	536.879.555,00	0,00	536.879.555,00	-
4.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Sistem Kesehatan	11.105.320.000,00	0,00	11.105.320.000,00	-
5.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	519.720.000,00	(519.720.000,00)	(100,00)
6.	DAK Kesehatan & KB	180.850.000,00	0,00	180.850.000,00	-
7.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	455.390.050,00	(455.390.050,00)	(100,00)
8.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Pengendalian Penyakit	0,00	331.500.000,00	(331.500.000,00)	(100,00)
9.	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	468.802.360,00	455.077.300,00	13.725.060,00	3,02
JUMLAH		15.722.870.984,00	4.580.717.464,00	11.142.153.520,00	243,24

(4). Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Pendapatan-LO Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2024 adalah sebesar Rp35.820.566.605,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp34.973.127.162,00, maka pendapatan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp847.439.443,00 atau 2,42%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126 : Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	BOS Reguler	8.761.512.474,00	8.772.665.628,00	(11.153.154,00)	(0,13)
2.	BOS Kinerja	395.000.000,00	405.000.000,00	(10.000.000,00)	(2,47)
3.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	17.920.269.000,00	16.168.285.000,00	1.751.984.000,00	10,84
4.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	240.250.000,00	150.862.000,00	89.388.000,00	59,25
5.	BOP PAUD	1.417.783.756,00	1.440.012.181,00	(22.228.425,00)	(1,54)
6.	BOP Pendidikan Kesetaraan	569.547.000,00	547.175.519,00	22.371.481,00	4,09
7.	Bantuan Operasional Kesehatan	2.579.677.431,00	1.907.448.571,00	672.228.860,00	35,24
8.	Bantuan Operasional KB	0,00	430.898.018,00	(430.898.018,00)	(100,00)
9.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	0,00	369.122.745,00	(369.122.745,00)	(100,00)
10.	Fasilitasi Penanaman Modal	553.076.836,00	382.560.550,00	170.516.286,00	44,57

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
11.	Bantuan Operasional Kesehatan - Pengawasan Obat dan Makanan	333.513.500,00	338.918.000,00	(5.404.500,00)	(1,59)
12.	Bantuan Operasional Kesehatan - Akreditasi Puskesmas	1.841.009.817,00	2.559.898.200,00	(718.888.383,00)	(28,08)
13.	Bantuan Operasional Kesehatan - BOKB	966.046.580,00	741.918.500,00	224.128.080,00	30,21
14.	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	242.880.211,00	598.000.000,00	(355.119.789,00)	(59,38)
15.	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	160.362.250,00	(160.362.250,00)	(100,00)
JUMLAH		35.820.566.605,00	34.973.127.162,00	847.439.443,00	2,42

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Saldo Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2024 berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp21.772.057.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp9.492.819.000,00, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.279.238.000,00 atau 129,35%.

Dana Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun 2024 terdiri dari Dana Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebesar Rp16.324.056.000,00 dan Dana Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi sebesar Rp5.448.001.000,00.

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

(1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp29.550.730.519,00. Pendapatan bagi hasil Tahun 2024 terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp27.974.249.240,00 maka pendapatan-LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.576.481.279,00 atau 5,64%. Rincian pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 127 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.704.783.999,00	6.418.381.234,00	286.402.765,00	4,46
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.061.122.141,00	3.134.424.347,00	(73.302.206,00)	(2,34)
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.885.781.576,00	8.903.113.523,00	982.668.053,00	11,04
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dari Pemanfaatan Air Permukaan	143.690.852,00	112.882.867,00	30.807.985,00	27,29
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	9.755.351.951,00	9.405.447.269,00	349.904.682,00	3,72
JUMLAH		29.550.730.519,00	27.974.249.240,00	1.576.481.279,00	5,64

Berikut adalah rincian perbandingan pendapatan bagi hasil pajak-LO dan LRA:

Tabel 128 : Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.704.783.999,00	6.935.701.436,00	(230.917.437,00)
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.061.122.141,00	3.300.507.008,00	(239.384.867,00)
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.885.781.576,00	8.454.128.570,00	1.431.653.006,00
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dari Pemanfaatan Air Permukaan	143.690.852,00	100.786.282,00	42.904.570,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	9.755.351.951,00	9.755.351.951,00	0,00
JUMLAH		29.550.730.519,00	28.546.475.247,00	1.004.255.272,00

Jika dibandingkan dengan pendapatan-LRA sebesar Rp28.546.475.247,00 maka pendapatan-LO lebih tinggi sebesar Rp1.004.255.272,00. Selisih tersebut berasal dari :

- Piutang Tahun 2023 yang merupakan kurang salur dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.369.470.409,00. Nilai piutang tersebut mempengaruhi (mengurangi) pendapatan-LO Tahun 2024.
- Piutang Tahun 2024 yang merupakan kurang salur pendapatan dana bagi hasil Pemerintah Provinsi sebesar Rp8.373.725.681,00 yang mempengaruhi (menambah) pendapatan-LO Tahun 2024.

(2) Bantuan Keuangan

Selain pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang juga menerima pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar sebesar Rp1.135.373.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.166.100.000,00 atau 97,36%.

Dana bantuan khusus tersebut digunakan untuk pengadaan mebel SD dan SMP serta pembelian perlengkapan di sekolah SMP di Kota Padang Panjang.

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	15.026.272.970,50	28.713.270.272,00

Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp15.026.272.970,50. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp28.713.270.272,00, maka saldo lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan-LO pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar

Rp13.686.997.301,50 atau 47,67%. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 sebesar Rp14.965.885.386,50, jika dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp24.993.268.083,00 maka pendapatan hibah-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.027.382.696,50 dengan rincian sebagai berikut:

- **Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat.**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp5.772.504.896,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan hibah pada Kecamatan Padang Panjang Barat yang berasal dari Perpustakaan Nasional dengan total nilai Rp281.594.620,00 yang terdiri dari peralatan komputer, mobiler perpustakaan dan buku umum.
 - Pendapatan hibah pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang berasal dari Perpustakaan Nasional dengan total nilai Rp203.527.182,00 yang terdiri dari peralatan komputer, mobiler perpustakaan dan buku umum.
 - Pendapatan hibah pada Dinas Sosial P2KBP3A yang berasal dari BKKBN senilai berupa alat alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi senilai Rp39.886.309,00.
 - Pendapatan hibah pada BPBD Kesbangpol yang berasal dari BNPB senilai Rp5.214.717.400,00 yang terdiri dari peralatan mesin serta persediaan/barang habis pakai penanggulangan bencana.
 - Pendapatan hibah pada Dinas Pangan dan Pertanian yang berasal dari Kementerian Pertanian berupa peralatan pertanian untuk diserahkan kepada petani dengan nilai Rp32.779.385,00
- **Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah.**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp8.774.570.490,50 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan hibah barang pada Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berupa persediaan obat, bahan medis habis pakai dan vaksin senilai Rp1.137.354.938,00.
 - Pendapatan hibah pada Dinas PUPR yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan total nilai Rp7.637.215.552,00 yang terdiri dari mutasi aset jalan provinsi yaitu Jl. Soekarno Hatta senilai Rp5.448.189.552,00, Jl. H. Agus Salim senilai Rp2.189.026.000.

- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat.

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Tahun 2024 berupa hibah tanah dari kelompok masyarakat berupa tanah jalan usaha tani di Kelurahan Koto Katik dengan nilai sebesar Rp418.810.000,00 sesuai dengan Laporan Penilaian KPKNL Bukittinggi Nomor LAP-0016/1/PRO-07/KNL.0302/07.01.00/2024.

2. Lain-Lain Pendapatan-LO.

Lain-lain Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp60.387.584,00, jika dibandingkan dengan lain-lain pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.720.002.189,00 maka lain-lain pendapatan-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.659.614.605,00 atau 98,38%

Lain-lain pendapatan-LO Tahun 2024 adalah pendapatan atas pengembalian hibah Tahun 2023 yang terdiri dari:

- Setoran pengembalian dana hibah PMI Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebesar Rp67.500,00.
- Setoran jasa giro/bunga tabungan dana hibah KONI Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebesar Rp58.133.084,00.
- Setoran kelebihan belanja KONI Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebesar Rp2.187.000,00.

Dapat diinformasikan bahwa pada Tahun 2023 realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari pendapatan atas pengembalian hibah dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP. Namun pada Tahun 2024, seiring dengan penerapan status BLUD pada UPTD Puskesmas, maka realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dicatat pada kelompok rekening pendapatan retribusi daerah.

2). Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	620.133.972.330,05	567.059.484.909,60

Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Saldo beban Tahun 2024 adalah Rp620.133.972.330,05. Jumlah ini menggambarkan beban yang benar-benar menjadi kewajiban di Tahun 2024.

Saldo beban operasi berbeda dengan jumlah realisasi belanja yang disebabkan beberapa hal antara lain pembayaran atas utang belanja tahun lalu namun tidak diakui sebagai beban di tahun berjalan, pengakuan utang belanja pada tahun berjalan, reklasifikasi belanja, pengakuan beban dibayar dimuka, kapitalisir belanja jasa ke aset tetap dan perhitungan persediaan akhir barang habis pakai.

Adapun rincian beban Tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 129 : Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
I.	BEBAN OPERASI	568.415.826.555,05	515.299.440.757,60	53.116.385.797,45	10,31
a.	Beban Pegawai	303.794.887.831,64	278.330.738.517,80	25.464.149.313,84	9,15
b.	Beban Barang dan Jasa	221.950.115.288,81	217.338.408.751,14	4.611.706.537,67	2,12
c.	Beban Subsidi	4.456.800,00	0,00	4.456.800,00	-
d.	Beban Hibah	17.174.049.136,00	14.925.838.562,73	2.248.210.573,27	15,06
e.	Beban Bantuan Sosial	10.784.726.000,00	2.731.155.000,00	8.053.571.000,00	294,88
f.	Beban Penyisihan Piutang	14.707.591.498,60	1.973.299.925,93	12.734.291.572,67	645,33
II.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	51.497.739.587,00	51.760.044.152,00	(262.304.565,00)	(0,51)
a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.369.837.318,00	17.040.791.377,00	(2.670.954.059,00)	(15,67)
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.336.126.756,00	11.971.477.568,00	3.364.649.188,00	28,11
c.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.299.049.318,00	21.729.002.207,00	(429.952.889,00)	(1,98)
d.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	492.726.195,00	1.018.773.000,00	(526.046.805,00)	(51,64)
III.	BEBAN TAK TERDUGA	220.406.188,00	0,00	220.406.188,00	-
a.	Beban Tak Terduga	220.406.188,00	0,00	220.406.188,00	-
	JUMLAH	620.133.972.330,05	567.059.484.909,60	53.074.487.420,45	9,36

a. Beban Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	568.415.826.555,05	515.299.440.757,60

Adapun rincian Beban Operasi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp303.794.887.831,64. Jika dibanding dengan beban pegawai Tahun 2023 sebesar Rp278.330.738.517,80 maka beban pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.464.149.313,84 atau 9,15%. Adapun rincian beban pegawai Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 130 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	147.003.825.286,00	132.037.193.677,00	14.966.631.609,00	11,34
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	102.346.620.890,00	95.709.407.009,00	6.637.213.881,00	6,93
3.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.581.895.321,75	19.221.317.510,00	360.577.811,75	1,88
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.676.645.018,00	301.347.927,00	7.375.297.091,00	2.447,44
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	209.513.404,25	508.729.459,00	(299.216.054,75)	(58,82)

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan serta KDH/WKDH	499.702.996,00	7.611.322.416,00	(7.111.619.420,00)	(93,43)
7.	Beban Pegawai BLUD	26.476.684.915,64	22.941.420.519,80	3.535.264.395,84	15,41
JUMLAH		303.794.887.831,64	278.330.738.517,80	25.464.149.313,84	9,15

Apabila dibandingkan dengan saldo belanja pegawai Tahun 2024 sebesar Rp311.212.828.135,00, maka saldo beban pegawai lebih rendah sebesar Rp7.417.940.303,36. Berikut rincian perbedaan beban pegawai dan belanja pegawai Tahun 2024:

Tabel 131 : Perbandingan Saldo Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	147.003.825.286,00	147.354.794.965,00	(350.969.679,00)
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	102.346.620.890,00	109.780.221.034,00	(7.433.600.144,00)
3.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.581.895.321,75	19.525.827.282,75	56.068.039,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.676.645.018,00	7.676.645.018,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	209.513.404,25	209.513.404,25	0,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan serta KDH/WKDH	499.702.996,00	499.702.996,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	26.476.684.915,64	26.166.123.435,00	310.561.480,64
JUMLAH		303.794.887.831,64	311.212.828.135,00	(7.417.940.303,36)

Adapun selisih sebesar Rp7.714.940.303,36 antara beban pegawai dengan belanja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban gaji dan tunjangan lebih rendah sebesar Rp350.969.679,00 dari belanja gaji dan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang gaji dan tunjangan Tahun 2023	Rp (383.232.385,00)
b. Utang gaji dan tunjangan Tahun 2024	<u>Rp 32.262.706,00</u>
Jumlah	Rp (350.969.679,00)
- Beban tambahan penghasilan PNS lebih rendah sebesar Rp7.433.600.144,00 jika dibandingkan dengan belanja tambahan penghasilan PNS disebabkan utang tambahan penghasilan pegawai Tahun 2023 sebesar Rp7.433.600.144,00
- Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya lebih tinggi sebesar Rp56.068.039,00 jika dibandingkan dengan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan-LRA dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang belanja Tahun 2023	Rp (61.831.961,00)
b. Honor pengadaan barang/jasa yang tidak dikapitalisir	<u>Rp 117.900.000,00</u>
Jumlah	Rp 56.068.039,00
- Terdapat selisih antara beban pegawai BLUD dan belanja pegawai BLUD sebesar Rp310.561.480,64 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Utang belanja BLUD RSUD Tahun 2023	Rp. (6.509.776.272,00)
b. Utang belanja BLUD RSUD Tahun 2024	Rp. 6.777.994.103,64
c. Kapitalisir honor pengadaan barang/jasa BLUD RSUD	Rp. (11.250.000,00)
d. Utang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bukit Surungan Tahun 2024	Rp. 53.593.649,00
Jumlah	Rp. 310.561.480,64,80

2. Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp221.950.115.288,81. Jika dibandingkan dengan saldo barang dan jasa Tahun 2023 sebesar Rp217.338.408.751,14, maka saldo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.611.706.537,67 atau 2,12%.

Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, beban barang dan jasa BOS dan beban barang dan jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut.

a) Beban Barang

Saldo Beban Barang Tahun 2024 adalah sebesar Rp36.093.563.857,08. Jika dibanding dengan saldo beban barang Tahun 2023 sebesar Rp35.932.162.872,27 maka saldo beban barang Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp161.400.984,81 atau 0,45%.

Adapun rincian beban barang Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 132 : Rincian Beban Barang Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Barang Pakai Habis	34.585.613.312,08	35.852.430.972,27	(1.266.817.660,19)	(3,53)
2.	Beban Barang tak Pakai Habis	58.946.200,00	79.731.900,00	(20.785.700,00)	(26,07)
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.449.004.345,00	0,00	1.449.004.345,00	-
JUMLAH		36.093.563.857,08	35.932.162.872,27	161.400.984,81	0,45

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang sebesar Rp27.300.369.250,13, maka terdapat selisih sebesar Rp8.793.194.606,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133 : Perbandingan Saldo Beban Barang - Belanja Barang Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Barang Pakai Habis	34.585.613.312,08	26.533.928.375,13	8.051.684.936,95
2.	Beban Barang tak Pakai Habis	58.946.200,00	59.380.400,00	(434.200,00)
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.449.004.345,00	707.060.475,00	741.943.870,00
JUMLAH		36.093.563.857,08	27.300.369.250,13	8.793.194.606,95

Adapun selisih sebesar Rp6.139.333.889,95 antara beban barang dengan belanja barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi dari beban pemeliharaan	Rp 3.416.281.550,00
- Penggunaan belanja BTT	Rp 168.049.005,00
- Belanja modal tidak dikapitalisir	Rp 741.943.870,00
- Persediaan <i>expired</i>	Rp 2.250.000,00
- Penggunaan barang habis pakai	<u>Rp 4.464.670.181,95</u>

Jumlah Rp 8.793.194.606,95

b) Beban Jasa

Saldo Beban Jasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp87.684.351.192,17. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp90.334.440.246,29, maka beban jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.650.089.054,12 atau 2,93%. Adapun rincian beban jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 134 : Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Jasa Kantor	70.713.026.523,00	74.525.873.576,00	(3.812.847.053,00)	(5,12)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.123.388.774,83	10.172.977.253,62	(1.049.588.478,79)	(10,32)
3.	Beban Sewa Tanah	276.630.833,33	276.221.666,67	409.166,66	0,15
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.760.333.998,00	2.219.713.900,00	540.620.098,00	24,36
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.018.256.750,00	1.418.204.945,00	600.051.805,00	42,31
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	58.500.000,00	52.350.000,00	6.150.000,00	11,75
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	571.476.763,01	319.878.941,00	251.597.822,01	78,65
8.	Beban Jasa Konsultansi non Konstruksi	539.085.000,00	330.330.756,00	208.754.244,00	63,20
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	1.495.612.550,00	926.729.208,00	568.883.342,00	61,39
10.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	128.040.000,00	92.160.000,00	35.880.000,00	100,00
JUMLAH		87.684.351.192,17	90.334.440.246,29	(2.650.089.054,12)	(2,93)

Jika dibandingkan dengan belanja jasa sebesar Rp87.348.682.617,01 maka beban jasa lebih tinggi sebesar Rp335.668.575,16 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 135 : Perbandingan Beban Jasa - Belanja Jasa Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Jasa Kantor	70.713.026.523,00	70.768.542.278,00	(55.515.755,00)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.123.388.774,83	8.957.563.278,00	165.825.496,83
3.	Beban Sewa Tanah	276.630.833,33	277.985.000,00	(1.354.166,67)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.760.333.998,00	2.549.045.998,00	211.288.000,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.018.256.750,00	2.002.831.750,00	15.425.000,00
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	571.476.763,01	571.476.763,01	0,00
8.	Beban Jasa Konsultansi non Konstruksi	539.085.000,00	539.085.000,00	0,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	1.495.612.550,00	1.495.612.550,00	0,00
10.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	128.040.000,00	128.040.000,00	0,00
JUMLAH		87.684.351.192,17	87.348.682.617,01	335.668.575,16

Selisih antara baban jasa dengan belanja jasa-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Beban Jasa Kantor**

1.	Utang belanja Tahun 2023	Rp.	(451.786.874,00)
2.	Utang belanja Tahun 2024	Rp.	396.271.119,00
	Jumlah	Rp.	(55.515.755,00)

➤ **Beban Iuran Jaminan/Asuransi**

Selisih antara beban iuran jaminan/asuransi dan belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp165.825.496,83 disebabkan oleh adanya beban dibayar dimuka Tahun 2023 yang menambah nilai beban iuran jaminan/asuransi namun tidak berpengaruh pada nilai belanja.

➤ **Beban Sewa Tanah**

1.	Beban bayar dimuka Tahun 2023	Rp.	6.308.333,33
2.	Beban bayar dimuka Tahun 2024	Rp.	(7.662.500,00)
	Jumlah	Rp.	(1.354.166,67)

➤ **Beban Sewa Peralatan dan Mesin**

1.	Beban bayar dimuka Tahun 2023	Rp.	304.013.000,00
2.	Beban bayar dimuka Tahun 2024	Rp.	(92.725.000,00)
	Jumlah	Rp.	(211.288.000,00)

➤ **Beban Sewa Gedung dan Bangunan**

Selisih antara beban sewa gedung dan bangunan dan belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp15.425.000,00 disebabkan oleh adanya beban dibayar dimuka Tahun 2023 yang menambah nilai beban sewa gedung dan bangunan namun tidak berpengaruh pada nilai belanja.

c. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.072.376.489,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp8.190.374.237,17, maka beban pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.882.002.251,83 atau 35,19%. Berikut adalah rincian beban pemeliharaan Tahun 2024:

Tabel 136 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	18.765.000,00	(18.765.000,00)	(100,00)
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.301.387.111,00	3.547.101.326,00	(245.714.215,00)	(6,93)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.846.432.127,00	3.113.470.374,60	2.732.961.752,40	87,78
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.924.557.251,00	1.461.087.536,57	463.469.714,43	31,72
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	49.950.000,00	(49.950.000,00)	100,00
	JUMLAH	11.072.376.489,00	8.190.374.237,17	2.882.002.251,83	35,19

Jika dibandingkan dengan saldo belanja pemeliharaan sebesar Rp14.582.099.039,00, maka terdapat selisih antara beban pemeliharaan dan

belanja pemeliharaan sebesar Rp3.509.722.550,00. Berikut rincian selisih beban dan belanja pemeliharaan Tahun 2024:

Tabel 137 : Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.301.387.111,00	6.717.668.661,00	(3.416.281.550,00)
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.846.432.127,00	5.939.873.127,00	(93.441.000,00)
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.924.557.251,00	1.924.557.251,00	0,00
JUMLAH		11.072.376.489,00	14.582.099.039,00	(3.509.722.550,00)

Adanya selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan ini adalah sebagai berikut:

➤ **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Selisih sebesar Rp3.416.281.550,00 merupakan reklasifikasi beban pemeliharaan kendaraan ke beban barang dan jasa (beban BBM).

➤ **Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

Selisih sebesar Rp93.441.000,00 merupakan kapitalisir beban pemeliharaan gedung dan bangunan ke aset tetap.

d. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 adalah sebesar Rp34.933.707.882,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp31.728.744.685,00, maka beban perjalanan dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.204.963.197,00 atau 10,10%.

Tabel 138 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.893.807.882,00	31.657.165.339,00	3.236.642.543,00	10,22
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	39.900.000,00	71.579.346,00	(31.679.346,00)	(44,26)
JUMLAH		34.933.707.882,00	31.728.744.685,00	3.204.963.197,00	10,10

Tabel 139 : Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.893.807.882,00	34.882.757.882,00	11.050.000,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
JUMLAH		34.933.707.882,00	34.922.657.882,00	11.050.000,00

Selisih antara beban perjalanan dinas dalam negeri dengan belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp11.050.000,00 merupakan penggunaan dana BTT pada Dinas Sosial P2KBP3A.

e. Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Saldo Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.255.396.142,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp8.282.997.197,00, maka saldo beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp972.398.945,00 atau 11,74%.

Tabel 140 : Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.444.598.280,00	7.504.140.000,00	940.458.280,00	12,53
2.	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	810.797.862,00	778.857.197,00	31.940.665,00	4,10
JUMLAH		9.255.396.142,00	8.282.997.197,00	972.398.945,00	11,74

Tabel 141 : Perbandingan Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.444.598.280,00	8.444.598.280,00	0,00
2.	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	810.797.862,00	810.797.862,00	0,00
JUMLAH		9.255.396.142,00	9.255.396.142,00	0,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan/selisih antara saldo beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga dengan saldo belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga Tahun 2024.

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Saldo Beban Barang dan Jasa BOS merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Padang Panjang selama Tahun 2024.

Saldo beban barang dan jasa BOS Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.212.465.510,00, jika dibandingkan dengan beban barang dan jas BOS Tahun 2023 sebesar Rp5.423.569.271,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp211.103.761,00 atau 3,89%.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp5.340.644.440,00 maka terdapat selisih antara sebesar Rp128.178.930,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Persediaan SD dan SMP Negeri Tahun 2023	Rp.	209.208.129,00
2.	Persediaan SD dan SMP Negeri Tahun 2024	Rp.	(337.387.059,00)
Jumlah		Rp.	(128.178.930,00)

g. Beban Barang dan Jasa BOSP

Saldo Beban Barang dan Jasa BOSP merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sekolah negeri di Kota Padang Panjang selama Tahun 2024.

Saldo beban barang dan jasa BOSP Tahun 2024 adalah sebesar Rp289.754.508,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 142 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP dengan Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Barang dan Jasa BOSP-PAUD	84.160.008,00	84.160.008,00	0,00
2.	Beban Barang dan Jasa BOSP-Kesetaraan	205.594.500,00	205.594.500,00	0,00
JUMLAH		289.754.508,00	289.754.508,00	0,00

Dari tabel diatas tidak terdapat perbedaan antara saldo beban barang dan jasa BOSP dan belanja barang dan jasa BOSP pada Tahun 2024.

h. Beban Barang dan Jasa BLUD

Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 4 (empat) BLUD Puskesmas. Saldo beban barang dan jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp37.408.499.708,56. Jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa BLUD Tahun 2023 sebesar Rp37.446.120.242,41 terdapat penurunan sebesar Rp37.620.533,85 atau 0,10%.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp35.386.774.546,00 maka terdapat selisih sebesar Rp2.021.725.162,56. Selisih tersebut terdiri dari:

1.	Persediaan Tahun 2023	Rp. 4.812.618.277,44
2.	Persediaan Tahun 2024	Rp. (4.877.576.337,88)
2.	Utang Tahun 2023	Rp. (1.834.654.853,00)
3.	Utang Tahun 2024	Rp. 3.921.338.076,00
Jumlah		Rp. (2.021.725.162,56)

3. Beban Subsidi

Saldo beban subsidi Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.456.800,00. Belanja subsidi digunakan untuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga Untuk Pelaku Usaha Mikro sebagai pengganti Program Pengelolaan Dana Bergulir yang telah dihentikan operasionalnya pada bulan Februari 2024.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja subsidi sebesar Rp4.456.800 maka tidak terdapat perbedaan antara saldo beban subsidi dengan saldo belanja subsidi pada Tahun 2024.

4. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban yang atas belanja hibah baik hibah uang ataupun hibah barang yang diberikan kepada pemerintah pusat, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Saldo beban hibah Tahun 2024 sebesar

Rp17.174.049.136,00 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp14.925.838.562,73, maka saldo beban hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.248.210.573,27 atau 15,06%.

Tabel 143 : Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	10.820.015.784,00	6.303.964.434,73	4.516.051.349,27	71,64
2.	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	2.040.220.030,00	6.219.221.554,00	(4.179.001.524,00)	(67,19)
3.	Beban Hibah Dana BOS	1.970.680.183,00	1.748.800.194,00	221.879.989,00	12,69
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	699.852.380,00	653.852.380,00	46.000.000,00	7,04
5.	Beban Hibah Dana BOSP	1.643.280.759,00	0,00	1.643.280.759,00	-
JUMLAH		17.174.049.136,00	14.925.838.562,73	2.248.210.573,27	15,06

Beban hibah dana BOS sebesar Rp1.970.680.183,00 merupakan pengeluaran/belanja dana BOS yang dikelola oleh satuan pendidikan SD dan SMP swasta di Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Satdikdas Swasta	Rp.	1.446.422.631,00
2.	Satdikmen Swasta	Rp.	524.257.552,00
Jumlah		Rp.	1.970.680.183,00

Sedangkan beban hibah dana BOSP merupakan pengeluaran/penggunaan dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan oleh sekolah swasta dengan rincian sebagai berikut:

1.	BOP PAUD	Rp.	1.317.583.759,00
2.	BOP Kesetaraan	Rp.	325.697.000,00
Jumlah		Rp.	1.643.280.759,00

Tabel 144 : Perbandingan Belanja Hibah dan Beban Hibah Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	10.820.015.784,00	10.820.015.784,00	0,00
2.	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	2.040.220.030,00	2.040.220.030,00	0,00
3.	Beban Hibah Dana BOS	1.970.680.183,00	1.970.680.183,00	0,00
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	699.852.380,00	699.852.380,00	0,00
5.	Beban Hibah Dana BOSP	1.643.280.759,00	1.643.280.759,00	0,00
JUMLAH		17.174.049.136,00	17.174.049.136,00	0,00

5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban atas belanja bantuan sosial kepada individu dan keluarga, dimana pada Tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp10.784.726.000,00. Bila dibandingkan dengan beban bantuan sosial Tahun 2023 sebesar Rp2.731.155.000,00 maka beban bantuan sosial Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.053.571.000,00 atau 294,88%.

Tabel 145 : Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	7.882.726.000,00	2.229.200.000,00	5.653.526.000,00	253,61
2.	Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Individu	0,00	429.955.000,00	(429.955.000,00)	(100,00)
3.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	2.902.000.000,00	72.000.000,00	2.830.000.000,00	3.930,56
JUMLAH		10.784.726.000,00	2.731.155.000,00	8.053.571.000,00	294,88

Tabel 146 : Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	7.882.726.000,00	7.535.226.000,00	347.500.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	2.902.000.000,00	2.880.000.000,00	22.000.000,00
JUMLAH		10.784.726.000,00	10.415.226.000,00	369.500.000,00

Terdapat selisih antara beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial sebesar Rp369.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Selisih beban dan belanja bantuan sosial uang kepada individu sebesar Rp347.500.000,00 terdiri dari:
 - Penyaluran BTT tahap I melalui Dinas Sosial P2KBP3A sebesar Rp209.500.000,00 kepada petani terdampak erupsi Gunung Merapi sebanyak 419 orang @ Rp500.000,00.
 - Penyaluran BTT tahap II melalui Dinas Sosial P2KBP3A sebesar Rp54.000.000,00 kepada petani terdampak erupsi Gunung Merapi sebanyak 108 orang @ Rp500.000,00.
 - Penyaluran BTT tahap melalui Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp84.000.000,00 kepada petani terdampak erupsi Gunung Merapi sebanyak 84 orang @ Rp1.000.000,00.
- b) Selisih beban dan belanja bantuan sosial uang kepada keluarga sebesar Rp22.000.000,00 terdiri dari:
 - Penyaluran BTT tahap melalui Dinas Sosial P2KBP3A kepada keluarga korban bencana kebakaran rumah di Kelurahan Guguk Malintang sebesar Rp6.000.000,00.

- Penyaluran BTT tahap melalui Dinas Sosial P2KBP3A kepada keluarga korban bencana kebakaran rumah di Kelurahan Balai-Balai sebesar Rp16.000.000,00.

6. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.707.591.498,60. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.973.299.925,93, maka saldo beban penyisihan piutang Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.734.291.572,67 atau 645,33%.

Tabel 147 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	216.193.595,03	795.348,86	215.398.246,17	27.082,23
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	14.374.877.378,57	174.206.346,00	14.200.671.032,57	8.151,64
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	116.520.525,00	1.798.298.231,07	(1.681.777.706,07)	(93,52)
JUMLAH		14.707.591.498,60	1.973.299.925,93	12.734.291.572,67	645,33

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	51.497.739.587,00	51.760.044.152,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp51.497.739.587,00 jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp51.760.044.152,00, maka beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp262.304.565,00 atau 0,51%.

Tabel 148 : Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.369.837.318,00	17.040.791.377,00	(2.670.954.059,00)	(15,67)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.336.126.756,00	11.971.477.568,00	3.364.649.188,00	28,11
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.299.049.318,00	21.729.002.207,00	(429.952.889,00)	(1,98)
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	492.726.195,00	1.018.773.000,00	(526.046.805,00)	(51,64)
JUMLAH		51.497.739.587,00	51.760.044.152,00	(262.304.565,00)	(0,51)

c. Beban Tak Kerduga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	220.406.188,00	0,00

Saldo Beban Tak Terduga Tahun 2024 adalah sebesar Rp220.406.188,00 dan Tahun 2023 adalah Rp0,00.

Beban tak terduga Tahun 2024 sebesar Rp220.406.188,00 digunakan untuk penyetoran kembali sisa dana JKN pada FKTP yang disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2023 sehubungan dengan penerapan status BLUD pada UPTD Puskesmas. Dana tersebut di transfer kembali ke rekening Kas BLUD masing-masing UPTD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

▪ BLUD UPTD Puskesmas Gunung	Rp. 50.606.907,00
▪ BLUD UPTD Puskesmas Kebun Sikolos	Rp. 142.090.224,00
▪ BLUD UPTD Puskesmas Bukit Surungan	Rp. 24.339.131,00
▪ BLUD UPTD Puskesmas Koto Katik	<u>Rp. 3.369.926,00</u>
Jumlah	Rp. 220.406.188,00

3). Surplus/(Defisit) dari Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(12.757.360.097,54)	19.925.018.167,48

Surplus/(defisit) dari operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Berikut rincian surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2024:

1. Pendapatan-LO	Rp. 607.376.612.232,51
2. Beban	<u>Rp. (620.133.972.330,05)</u>
3. Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp. (12.757.360.097,54)

Jika dibanding dengan surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2023 sebesar Rp19.925.018.167,48 maka surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp32.682.378.265,02 atau 164,03%.

4). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	246.278.500,00	331.139.432,00

Pada Tahun 2024 terdapat surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp246.278.500,00. Jika dibandingkan dengan surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2023 sebesar Rp331.139.432,00, maka surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp84.860.932,00 atau 25,63%.

a. Surplus Non Operasional

Surplus non operasional berasal dari pendapatan atas penjualan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp246.278.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil lelang penjualan alat angkutan	Rp. 184.332.400,00
2. Hasil lelang alat kantor dan rumah tangga	Rp. 44.246.100,00
3. Hasil penjualan bongkaran bangunan gedung	<u>Rp. 17.700.000,00</u>
Jumlah	Rp. 246.278.500,00

b. Defisit Non operasional

Defisit non operasional Tahun 2024 adalah NIHIL.

5). Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2024 (Rp) (12.511.081.597,54)	Tahun 2023 (Rp) 20.256.157.599,48
--	---	---

Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp(12.511.081.597,54). Jika dibandingkan dengan surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa Tahun 2023 sebesar Rp20.256.157.599,48, maka surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp32.767.239.197,02. Rincian perhitungan surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa adalah sebagai berikut:

Surplus/(defisit) dari operasional	Rp. (12.757.360.097,54)
Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp. 246.278.500,00
Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp. (12.511.081.597,54)

6). Pos Luar Biasa	Tahun 2024 (Rp) 0,00	Tahun 2023 (Rp) 0,00
--------------------	----------------------------	----------------------------

Pos luar biasa untuk memuat transaksi yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Saldo pos luar biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah NIHIL.

7). Surplus/(Defisit)-LO	Tahun 2024 (Rp) (12.511.081.597,54)	Tahun 2023 (Rp) 20.256.157.599,48
--------------------------	---	---

Surplus/(defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan-LO	Rp 607.376.612.232,51
Beban	Rp (620.133.972.330,05)
Surplus/(defisit) dari operasi	Rp (12.757.360.097,54)
Surplus dari kegiatan non operasional	Rp 246.278.500,00
Pos luar biasa	Rp 0,00
Surplus/(defisit)-LO	Rp (12.511.081.597,54)

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas ini berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang dan untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Untuk Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini tidak termasuk realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Padang Panjang di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Tabel 149 : Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	9.688.742.631,00	10.351.130.237,00
Penerimaan Retribusi Daerah	64.086.171.794,00	4.951.418.406,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.922.888.824,00	7.345.866.623,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	12.427.485.057,88	79.322.988.561,24
Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH	9.855.955.000,00	10.198.228.356,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	375.917.415.308,00	361.286.293.107,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	15.722.870.984,00	4.580.717.464,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	35.820.566.605,00	34.973.127.162,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	21.772.057.000,00	9.492.819.000,00
Penerimaan Bagi Hasil	28.546.475.247,00	23.956.098.245,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	1.135.373.000,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.387.584,00	3.720.002.189,00
Jumlah Arus Masuk Kas	582.956.389.034,88	550.178.689.350,24
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	311.212.828.135,00	269.913.737.971,00
Pembayaran Barang dan Jasa	214.426.378.424,14	213.027.916.239,39
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	4.456.800,00	0,00
Pembayaran Hibah	17.174.049.136,00	14.925.838.562,73
Pembayaran Bantuan Sosial	10.415.226.000,00	2.659.155.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	769.005.193,00	72.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	554.001.943.688,14	500.598.647.773,12
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	28.954.445.346,74	49.580.041.577,12

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.954.445.346,74 yang merupakan selisih lebih antara arus kas masuk sebesar Rp582.956.389.034,88 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp554.001.943.688,14.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp94.125.288.306,88, pendapatan transfer sebesar Rp488.770.713.144,00 dan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp60.387.584,00. Dari ketiga sumber arus kas masuk terlihat bahwa pendapatan transfer merupakan penyumbang terbesar untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah Kota Padang Panjang.

Di sisi lain, arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2024 digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp553.232.938.495,14, belanja tak terduga sebesar Rp769.005.193,00. Arus kas keluar terbesar adalah untuk belanja operasi yang dalam hal ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Tabel 150 : Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	228.578.500,00	326.919.432,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	17.700.000,00	4.220.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Divestasi	1.386.758.189,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.633.036.689,00	331.139.432,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	9.421.400,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	14.731.124.143,00	8.180.468.257,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	39.342.022.232,00	41.765.626.953,65
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.570.946.513,46	9.223.976.168,74
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.004.874.127,00	835.380.694,00
Perolehan Aset Lainnya	93.500.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	72.751.888.415,46	60.005.452.073,39
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(71.118.851.726,46)	(59.674.312.641,39)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2024 mengalami defisit sebesar Rp71.118.851.726,46. Arus kas keluar dari aktivitas investasi digunakan untuk belanja modal dalam rangka perolehan aset tetap.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Pada Tahun 2024 tidak terdapat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan, sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

d. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Daerah.

Tabel 151 : Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.000.124.546,00	16.932.492.034,00
Penerimaan setoran UYHD dari Bendahara	11.050.950,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	19.011.175.496,00	16.932.492.034,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.000.124.546,00	16.932.492.034,00
Jumlah Arus Keluar Kas	19.000.124.546,00	16.932.492.034,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	11.050.950,00	0,00

Untuk penerimaan dan pengeluaran PFK Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 152 : Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2024

Jenis PFK	Penerimaan PFK	Pengeluaran PFK
IWP	18.103.193.101,00	18.103.193.101,00
JKK	224.232.416,00	224.232.416,00
JKm	672.699.029,00	672.699.029,00
Jumlah	19.000.124.546,00	19.000.124.546,00

e. Kenaikan/Penurunan Bersih Selama Periode

Keempat jenis aktivitas kas yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024 seperti yang telah dijelaskan diatas menyebabkan terjadinya penurunan bersih kas sebesar Rp42.153.355.429,72:

Tabel 153 : Penurunan Bersih Kas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	28.954.445.346,74	49.580.041.577,12
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(71.118.851.726,46)	(59.674.312.641,39)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	11.050.950,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	(42.153.355.429,72)	(10.094.271.064,27)

f. Saldo Awal

Saldo awal pada Laporan Arus Kas Tahun 2024 merupakan saldo akhir Laporan Arus Kas Tahun 2023. Nilai yang tercatat pada Laporan Arus Kas Tahun 2023 adalah sebesar Rp48.604.761.099,66 terdiri dari:

1. Saldo Kas Daerah di BUD	Rp.	41.753.245.474,44
2. Kas di Rek. Bendaharan Pengeluaran	Rp.	0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
4. Kas di BLUD	Rp.	5.712.173.357,22
6. Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	794.200.183,00
7. Saldo Kas Dana BOSP	Rp.	345.142.085,00
Jumlah	Rp.	48.604.761.099,66

g. Saldo Akhir

Saldo akhir kas di BUD dan kas daerah Tahun 2024 adalah Rp6.451.405.669,94 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	Rp	(42.153.355.429,72)
2. Saldo Awal Kas BUD	Rp	48.604.761.099,66
Saldo Akhir Kas BUD	Rp	6.451.405.669,94

Saldo akhir kas di BUD dan kas daerah sebesar Rp6.451.405.669,94 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Saldo Kas Daerah di BUD	Rp	5.231.959.422,06
2. Kas di Rek. Bendaharan Pengeluaran	Rp	0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	74.200,00
4. Kas di BLUD	Rp	333.726.527,88
6. Kas Dana Kapitasi FKPT	Rp	0,00
7. Saldo Kas Dana BOSP	Rp	252.273.869,00
7. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	633.371.651,00
Jumlah	Rp	6.451.405.669,94

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

a. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 adalah Rp1.376.559.148.907,40 yang merupakan saldo akhir dari ekuitas Tahun 2023.

b. Surplus/(Defisit) LO

Saldo Surplus/(Defisit) LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp(12.511.081.597,54), merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

1) Koreksi Penyisihan Piutang

Terdapat penambahan nilai ekuitas akibat adanya penurunan nilai penyisihan piutang Tahun 2024 sebesar Rp8.878.817.016,11 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Dinas Kesehatan (RSUD)	Rp.	275.075,00
2.	Dinas Perkim LH	Rp.	6.140.360,00
3.	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	2.250.000,00
4.	Dinas Perdagkop UKM	Rp.	8.710.765.092,61
5.	BPKD	Rp.	159.386.488,50
Jumlah		Rp.	<u>8.878.817.016,11</u>

2) Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp(6.315.288.228,00) yang merupakan penurunan nilai ekuitas disebabkan oleh adanya koreksi nilai aset tetap, mutasi aset tetap antar SKPD, dan akibat adanya penghapusan aset tetap pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1.	Dinas Pendidikan	Rp.	(959.908.522,00)
2.	Dinas Kesehatan	Rp.	(122.092.800,00)
2.	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	(278.000.000,00)
3.	Dinas PMPTSP	Rp.	522.665.351,00
4.	Dinas Porapar	Rp.	(8.837.142.757,21)
5.	Dinas Perdagkop UKM	Rp.	3.808.476.999,00
6.	Bappeda	Rp.	(1.421.912.884,00)
7.	BPKD	Rp.	1.265.745.290,21
8.	Sekretariat Daerah	Rp.	(293.118.905,00)
Jumlah		Rp.	<u>(6.315.288.228,00)</u>

3) Koreksi Aset Lainnya

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya koreksi aset lainnya sebesar Rp63.208.184,00 berupa penghapusan aset rusak pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1.	Satpol PP Damkar	Rp.	(2.640.000,00)
2.	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	(3.101.000,00)
3.	Dinas Kominfo	Rp.	(693.185,00)
4.	Dinas PMPTSP	Rp.	3.953.400,00
5.	Dinas Porapar	Rp.	(2.000.000,00)
6.	Inspektorat Daerah	Rp.	(560.000,00)
7.	Bappeda	Rp.	(3.953.400,00)
8.	BPKD	Rp.	8.500.000,00
9.	Sekretariat Daerah	Rp.	(36.914.000,00)
10.	Kec. P. Panjang Timur	Rp.	(25.799.999,00)
Jumlah		Rp.	<u>(63.208.184,00)</u>

4) Koreksi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tetap/Aset Lainnya

Kenaikan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap/aset lainnya sebesar Rp330.945.157,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	(132.383.157,00)
2.	Dinas Kesehatan	Rp.	203.488,00
3.	Dinas PUPR	Rp.	(482.639.216,00)
4.	Dinas Perhubungan	Rp.	(453.866,00)
5.	Dinas PMPTSP	Rp.	(145.258.314,00)
6.	Dinas Porapar	Rp.	1.119.362.198,00
7.	Dinas Perdagkop UKM	Rp.	1.495.521,00
8.	Bappeda	Rp.	(2.250.000,00)
9.	Sekretariat Daerah	Rp.	(24.800.000,00)
10.	Kec. P. Panjang Timur	Rp.	(2.331.497,00)
Jumlah		Rp.	<u>330.945.157,00</u>

5) Koreksi Persediaan

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi yang mempengaruhi rekening persediaan sebesar Rp108.416.250,00 berupa penambahan persediaan bibit ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian.

6) Koreksi Investasi

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi di BPKD yang mempengaruhi nilai investasi sebesar Rp112.375.925,94 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Bagian Laba Perumda Tirta Serambi Tahun 2024	Rp.	97.278.256,51
2.	Penyetoran Kas BLUD Dana Bergulir	Rp.	(146.038.525,00)
Jumlah		Rp.	<u>(48.760.268,49)</u>

d. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 adalah Rp1.366.938.989.052,48 yang berasal dari akumulasi nilai ekuitas awal, surplus/(defisit) LO dan dampak kumulatif dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas:

1.	Ekuitas Awal	Rp	1.376.559.148.907,40
2.	Surplus/Defisit LO	Rp	(12.511.081.597,54)
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	Rp	2.890.921.742,62
4.	Ekuitas Akhir	Rp	1.366.938.989.052,48

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

Penjelasan atas informasi non-keuangan berupa penjelasan penyelesaian kewajiban kontinjensi di Tahun 2024 yaitu beberapa lanjutan/penyelesaian proses hukum perdata dan beberapa peristiwa yang terjadi dan memiliki pengaruh maupun tidak terhadap keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang.

A. PENYELESAIAN PROSES HUKUM PERDATA

1. Garansi Bank/Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pedestrian

- a) Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 diterbitkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman, merupakan Jaminan atas pencairan uang muka pekerjaan yang diberikan kepada CV. Pengusaha Muda yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 73 Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman selaku penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021. Dan ketentuan dari garansi bank tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Berlaku selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021.
 - 2) Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan wanprestasi dari penerima jaminan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo garansi bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
 - 3) Penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah penerima tuntutan penagihan dari penerima jaminan berdasarkan keputusan penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang berlaku pada penjamin.
 - 4) Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 5) Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari garansi bank ini, masing masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Pariaman.
- b) Berdasarkan ketentuan garansi bank sebagaimana poin 1, penjamin mempunyai kewajiban untuk mencairkan sejumlah uang yang dijamin, ketika yang dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- c) Sebagaimana pelaksanaan pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar TA 2021, sejak dari minggu ke-6 sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan, progres pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah minus lebih dari 10%, sehingga

masuk dalam kategori kontrak kritis sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak Surat Perjanjian Nomor : 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021.

- d) Oleh karena pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar TA 2021 telah masuk kedalam kategori kontrak kritis, telah dilakukan SCM I yang berlanjut sampai SCM III, dan Penyedia tetap tidak mampu memenuhi hasil SCM tersebut yaitu sebagaimana tertuang dalam :
- 1) BA SCM I Nomor 35/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 14 September 2021.
 - 2) BA SCM II Nomor 38/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 28 September 2021.
 - 3) BA SCM III Nomor 41/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 03 November 2021.
- e) Karena Penyedia tetap tidak mampu mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan yang disepakati dalam SCM III, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penyedia bahwa PPK akan melakukan pemutusan kontrak karena kelalaian dari CV . Pengusaha Muda (Penyedia) yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam kontrak pekerjaan, sehingga jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka akan kami cairkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f) Sesuai dengan hasil opname yang dilakukan oleh konsultan pengawas bersama PPK pada batas akhir kontrak, progres pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia hanya sebesar 14.762 %, dengan minus capaian pekerjaan sebesar 85,238 %. Dengan keadaan tersebut sudah sangat jelas, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- g) Karena penyedia telah cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya, tentunya sesuai dengan klausul dalam garansi bank sebagaimana poin 1, maka Pemerintah Kota Padang Panjang berhak atas pencairan jaminan uang muka dari Bank Nagari.
- h) Namun dalam pencairan klaim terdapat perbedaan cara pandang wanprestasi dalam pencairan garansi bank antara PPK dengan Bank Nagari, maka dalam hal ini perlu kami sampaikan sebagai berikut :

a. Cidera Janji/Lalai/Tidak Memenuhi Kewajibannya

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut J. Stario, yaitu :

“Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya”.(J.Satrio, 2012:3)

Cara untuk menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi adalah dengan melancarkan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*), namun tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1243 B.W yaitu:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

- 2) Berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata diatas untuk adanya wanprestasi terlebih dahulu harus adanya surat pernyataan lalai kepada debitur, dan apabila debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka hal tersebut menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Adapun bentuk surat pernyataan lalai kepada debitur tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHperdata yang mengatur:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”.

Sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata diatas bentuk pernyataan lalai sebagai syarat untuk adanya wanprestasi adalah dapat berupa surat perintah atau akta sejenis dengan itu. Menurut J. Satrio “Perintah atau Peringatan (surat teguran)” itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “Somasi”.(J.Satrio, 2012:27).

HR 29 Januari 1951.N.J 1915. 485 memberikan patokan pernyataan lalai sebagai berikut:

“Suatu pernyataan lalai tidak bisa diberikan arti lain dari pada suatu pemberitahuan oleh kreditur kepada debitur bahwa ia menghendaki pemenuhan prestasi segera dari perikatan yang ditutup dengan atau pemenuhan perikatan pada saat yang ditentukan dalam surat teguran”.

- 3) Lebih lanjut J. Satrio mengatakan “Somasi yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak itu semua akibat kelalaiannya (wanprestasi) berlaku. Jadi, somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi)”.
- 4) Berdasarkan uraian diatas menurut doktrin, Yurisprudensi dan KUH Perdata untuk adanya keadaan wanprestasi terlebih dahulu harus ada somasi (Perintah atau Peringatan atau Surat Teguran) kepada debitur, dan didalam disomasi dimuat perintah agar debitur melaksanakan prestasinya dalam jangka waktu tertentu, dan setelah disomasi tersebut debitur tetap lalai melaksanakan prestasinya.
- 5) CV. Pengusaha Muda selaku Penyedia dalam pekerjaan pembangunan pedestrian kawat pasar TA 2021 tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang teruang dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 baik bobot maupun waktu pemenuhannya, dan terhadap hal tersebut PPK telah melayangkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Penyedia sebagai bagian dari pelaksanaan SCM yang diatur dalam syarat-syarat umum kontrak, yaitu:
 - a) Surat peringatan I (Pertama) Nomor 28/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021;
 - b) Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 36/PPK-APBD/PUPR-

CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 23 September 2021;

- c) Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021;

Dalam surat peringatan diatas memuat perintah pemenuhan prestasi dan jangka waktu pemenuhan prestasi dari PPK kepada Penyedia.

- 6) Surat peringatan dari PPK kepada Penyedia tersebut, yang didalamnya memuat perintah pemenuhan prestasi dan jangka waktu pemenuhan prestasi, sudah memenuhi syarat “Somasi” dalam Pasal 1238 KUHPerdara.
 - 7) Adanya fakta penyedia tidak mampu atau tetap lalai memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperintahkan dalam surat peringatan tersebut, telah membawa CV. Pengusaha Muda selaku penyedia berada dalam keadaan wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara.
 - 8) Dengan demikian berdasarkan uraian diatas CV. Pengusaha Muda selaku penyedia telah berada dalam keadaan wanprestasi, sehingga kepadanya diberlakukan semua akibat hukum wanprestasi.
- b. Pernyataan **wanprestasi** dalam syarat pencairan garansi bank
- 1) Bahwa sesuai ketentuan 4.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak tentang Pemutusan Kontrak mengatur angka 4.3 mengatur:

43.2. *“Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pengadilan”*

43.3. *“Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindak lanjuti dengan surat Pernyataan Wanprestasi”*

43.4. *“Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah pengguna jasa/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna jasa”.*

Berdasarkan ketentuan 43.2 s/d 43.4 syarat-syarat umum kontrak diatas, pemutusan kontrak baru dapat dilakukan salah satu pihak yaitu:

1. Dilakukan salah satu pihak kepada pihak yang wanprestasi;
 2. Didahului dengan surat peringatan sebanyak 3 kali, diikuti pernyataan wanprestasi;
 3. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 2) Fakta perbuatan PPK mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada penyedia juga telah memenuhi syarat harus adanya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk adanya wanprestasi dalam ketentuan angka 43.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021.

- 3) Khusus Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021 dari PPK, pada bagian perihal nya tidaknya tentang Surat Peringatan III tapi juga “dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak”, dan didalamnya memuat redaksi:

“Untuk itu kami memberitahukan kepada saudara bahwa kami akan melakukan pemutusan kontrak karena kelalaian CV. Pengusaha Muda yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam kontrak pekerjaan. Sehingga jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka akan kami cairkan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Sehingga isinya Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021 sekaligus untuk memenuhi Pernyataan wanprestasi di angka Pasal 43.3 dan syarat pemberitahuan pemutusan kontrak secara tertulis di angka 43.4 Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021.

- i) Berdasarkan uraian pada huruf h diatas, secara perdata (KUH Perdata, Yurisprudensi, dan Doktrin) syarat untuk terjadinya keadaan wanprestasi pada Penyedia dalam masa penjaminan bank nagari telah dipenuhi oleh PPK, begitu juga dengan pernyataan wanprestasi yang dipersyaratkan dalam pencairan garansi bank tersebut, telah dinyatakan secara tegas oleh PPK dalam surat Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021.
- j) Sesuai dengan huruf i diatas, oleh karena semua ketentuan terjadinya keadaan wanprestasi dan persyaratan pencairan garansi bank telah dipenuhi oleh PPK, maka Pemerintah Kota Padang Panjang berhak atas pencairan garansi bank dari Bank Nagari, dan penolakan Bank Nagari untuk mencairkan jaminan uang muka setelah melewati waktu 14 hari bertentangan dengan ketentuan Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Nagari sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan oleh karena pihak Bank Nagari tetap tidak mau membayarkan jaminan uang muka tersebut, Pemko Padang Panjang mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar dengan register perkara perdata nomor 23/PDT.G/2022/PN.Pmn.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, Pemko Padang Panjang telah mengajukan eksepsi, jawaban, duplik, bukti, menghadirkan saksi dan ahli serta mengajukan pemeriksaan setempat untuk membantah gugatan yang diajukan oleh penyedia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim terhadap dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli dan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 April 2023, telah dibacakan putusan perkara tersebut oleh majelis hakim dengan putusan menyatakan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh tergugat dengan bobot pekerjaan sebesar 14,762%, dan menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian senilai dengan sisa uang muka yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 863.508.355,42.

Terhadap putusan tersebut, pihak tergugat telah mengajukan upaya hukum banding, dan terdaftar di Pengadilan Tinggi Padang dengan register perkara Nomor 165/PDT/2023/PT PDG.

Upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan putusan sebagai berikut :

- a) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- b) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 23/PDT.G/2022/PN.Pmn.
- c) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Meskipun perkara tersebut telah diputus di dua tingkat pengadilan yang berbeda, namun pihak tergugat (Bank Nagari) masih belum merasa puas dengan putusan majelis hakim, sehingga selanjutnya pihak tergugat (Bank Nagari) mengajukan Upaya hukum Kasasi, yang terdaftar di Mahkamah Agung dengan perkara Nomor : 2876 K/PDT/2024 dan pada tanggal 22 Agustus 2024 hakim menolak permohonan kasasi pihak tergugat. Dengan putusan Kasasi tersebut, PT. Bank Nagari berkewajiban untuk merealisasikan pembayaran klaim Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor 014/JB/PR/556, sebagaimana putusan Perkara Nomor: 23/PDT.G/2022/PN.Pmn jo 165/PDT/2023/PT PDG jo 2876 K/PDT/2024.

Menindaklanjuti putusan Nomor 23/PDT.G/2022/PN.Pmn jo 165/PDT/2023/PT PDG jo 2876 K/PDT/2024 tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengajukan permintaan pelaksanaan putusan kepada pihak Bank Nagari melalui:

- Surat Nomor : B/100.3/80/Huk/SETDAKO-PP/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024, perihal Tindak lanjut Putusan Perkara Nomor : 23/PDT.G/2022/PN.Pmn jo Nomor : 165/PDT/2023/PT PDG jo Nomor : 2876 K/PDT/2024;
- Surat Nomor : T/100.3/109/Huk/SETDAKO-PP/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024, perihal Tindak lanjut Putusan Perkara Nomor : 23/PDT.G/2022/PN.Pmn jo Nomor : 165/PDT/2023/PT PDG jo Nomor : 2876 K/PDT/2024

Menindaklanjuti putusan dan surat dari Pemerintah Kota Padang Panjang tersebut, maka pada tanggal 1 November 2024, pihak Bank Nagari merealisasikan pembayaran sisa uang muka pekerjaan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp863.508.355,42.

2. Pembangunan Sport Center

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga *Sport Center* Kota Padang Panjang, Pemko Padang Panjang telah melaksanakan pemilihan penyedia melalui lelang LPSE, dan ditetapkan PT, Tureloto Battu Indah-PT. Pilar Indo Sarana, KSO selaku penyedia jasa dalam pekerjaan dimaksud, yang selanjutnya dituangkan dalam Kontrak (Surat

Perjanjian) Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022.

- b. Bahwa Berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, Penggugat selaku penyedia dalam Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang, telah sepakat dan menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung semenjak tanggal 30 September 2022 sampai 4 Oktober 2023.
- c. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana poin 1 diatas, Penggugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak serta mencapai bobot pekerjaan sebagaimana *time schedule* yang disepakati didalam kontrak.
- d. Bahwa dalam pemenuhan prestasi sebagaimana poin 2, Penggugat telah cidera janji/lalai/*wanprestasi* karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *time schedule* yang telah disepakati.
- e. Bahwa pada minggu ke-12, bobot pekerjaan penggugat harusnya telah mencapai angka sebesar 14,325%, namun realisasi di lapangan bobot pekerjaan yang baru dilaksanakan oleh penggugat baru sebesar 1,802%, sehingga telah terjadi deviasi minus pekerjaan sebesar 12,523% dan telah masuk kedalam keadaan kontrak kritis.
- f. Bahwa oleh karena pelaksanaan pekerjaan sudah berada dalam kategori kontrak kritis, telah dilakukan SCM tahap 1 sampai dengan SCM tahap 3, namun Penggugat tetap gagal/tidak mampu memperbaiki/mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan yang disepakati, sehingga PPK/Tergugat menerbitkan surat peringatan 1 sampai dengan peringatan 3 sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor: 37/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II-2023, Tanggal 22 Februari 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis I (Pertama);
 - b. Surat Nomor: 42/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/III-2023, Tanggal 8 Maret 2023, Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis II (Kedua);
 - c. Surat Nomor: 52/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/II-2023, Tanggal 24 Maret 2023, perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis III (Ketiga).
- g. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di dalam kontrak, sebagaimana ketentuan SSUK angka 43 dan 44, yang menyatakan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak jika penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, maka pada tertanggal 7 April 2023 tergugat melakukan pemutusan sepihak Perjanjian Nomor 07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022.
- h. Bahwa dengan pemutusan kontrak tersebut, untuk menghitung capaian akhir bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan penggugat, pada tanggal 11 April 2023 dilakukan penghitungan bersama bobot pekerjaan penggugat, dengan hasil capaian akhir pekerjaan sebesar 21,85 % (deviasi minus pekerjaan sebesar 30,308%), dengan uraian sebagai berikut :

- Bobot akhir fungsional sebesar 19,731%, artinya pekerjaan yang telah terpasang dan memiliki nilai fungsi.
 - Bobot akhir belum fungsional sebesar 2,119%, artinya belum mempunyai fungsi sebagai satu kesatuan sebagai satu kesatuan pekerjaan, sehingga tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan yang dapat dibayarkan.
- i. Bahwa pihak penyedia tidak menerima pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPK, karena menurut penyedia, keterlambatan progress pekerjaan bukanlah kesalahan dari penyedia melainkan kesalahan dari PPK sebagai berikut :
- 1). PPK telah wanprestasi karena Tergugat telah lalai dalam memastikan kepemilikan tanah sebelum memulai proyek konstruksi.
 - 2). PPK lalai / cidera janji karena tidak menyerahkan uang muka pekerjaan pada tahap awal pekerjaan.
 - 3). PPK enggan membayar prestasi pekerjaan kepada para penggugat.
 - 4). Penetapan kontrak kritis dan pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bahwa atas dasar hal tersebut, pihak penyedia mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan register perkara nomor Perkara Nomor : 4/PDT/G/2023/PN. Pdp. Dalam gugatan tersebut, pihak penyedia menempatkan beberapa subjek hukum tergugat dan turut tergugat sebagai berikut:

- 1). Drs. Maiharman (PPK) Sebagai Tergugat
- 2). Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai Turut Tergugat I
- 3). Walikota Padang Panjang sebagai Turut Tergugat II
- 4). Ketua DPRD Kota Padang Panjang Sebagai Turut Tergugat III
- 5). PT. Yodya Karya sebagai Turut Tergugat IV
- 6). PT. Penta Rekayasa sebagai Turut Tergugat V
- 7). PT. Bank Mandiri (Persero) tbk, sebagai Turut Tergugat VI

Dan dalam gugatannya pihak penyedia mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan pihak tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap penggugat;
- 2). Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebagai berikut :
 - biaya yang telah dikeluarkan penggugat Rp32.108.626.831,- (tiga puluh dua milyar seratus delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
 - kerugian penggugat yaitu Rp1.224.680.798,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
 - Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat akibat kehilangan keuntungan yaitu Rp9.149.850.000,- (Sembilan milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Membayar ganti kerugian immaterial kepada penggugat sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh milyar).
 - Membayar uang paksa Rp20.000.000,- perhari atas keterlambatan melaksanakan kewajiban dalam putusan.
- 3). Menyatakan sanksi daftar hitam kepada PT.TBI-PT.PIS, KSO tidak sah.
 - 4). Menghukum tergugat mencabut keputusan sanksi daftar hitam.
 - 5). Menyetakan sah dan berharga sita jaminan terhadap fisik pekerjaan kontruksi/proyek termasuk bahan/material pekerjaan pembangunan *sport center*.
 - 6). menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
- j. Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut diatas, kuasa hukum Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengajukan eksepsi dan jawaban, duplik, bukti, saksi, dan keterangan ahli yang membuktikan perbuatan pemutusan kontrak oleh PPK, kontrak telah sesuai dengan ketentuan kontrak yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang memutus perkara perdata tersebut dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 - l. Terhadap putusan tersebut, pihak penggugat tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, sehingga putusan tersebut telah bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

3. Gugatan Black List PT. TBI dan PT. PIS

1. Bahwa Ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 79 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketentuan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, dan Ketentuan angka 44.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/DISPORAPAR-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022, mengamanatkan bahwa jika terjadi pemutusan kontrak dalam masa pelaksanaan kontrak karena kesalahan penyedia, maka kepada penyedia tersebut dikenakan sanksi daftar hitam.
2. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, atas pemutusan sepihak kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 07/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/IX-2022 tanggal 29 September 2022 oleh PPK, telah diusulkan pemberian sanksi daftar hitam kepada penyedia yaitu PT.TBI dan PT.PIS, dengan melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengusulan pemberian sanksi daftar hitam melalui surat nomor : 70/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 8 mei 2023.
 - b. pemberitahuan usulan daftar hitam kepada penggugat sebagaimana Surat PPK Nomor 71/PPK/PMB-SOR-SC/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 9 Mai 2023, yang kemudian ditanggapi oleh Penggugat dalam surat keberatannya Nomor : 01/TBI/S.Dir/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

- c. Permintaan rekomendasi kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP atau Pengawas intern pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana dalam surat Nomor : 800/ 170/Disporapar-PP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023.
- d. Rekomendasi APIP, sebagaimana surat Nomor 900/69/LHPK/Itda-PP/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pemberian rekomendasi usulan penetapan sanksi daftar hitam a.n PT. TBI-PT.PIS, KSO.
- e. Atas dasar rekomendasi APIP, diterbitkan Surat Keputusan Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 untuk Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. TBI dan Keputusan Nomor : 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 untuk Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. PIS.
- f. Bahwa pihak penyedia merasa keberatan dan tidak menerima perusahaannya dikenakan sanksi daftar hitam, karena menurut penyedia, keterlambatan progress pekerjaan bukanlah kesalahan dari penyedia melainkan kesalahan dari PPK, sehingga tidak seharusnya diberi saksi daftar hitam, dan oleh karenanya pihak penyedia mengajukan gugatan pembatalan keputusan pemberian sanksi daftar hitam tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 18/G/2023/PTUN.PDG, dengan para pihak Direktur PT.TBI dan Direktur PT.PIS sebagai pemohon/penggugat dan pihak termohon/tergugat yaitu Pengguna Anggaran Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
- g. Dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, Pemko Padang Panjang telah mengajukan eksepsi, jawaban, duplik, bukti, dan menghadirkan saksi serta ahli untuk membantah gugatan yang diajukan oleh Direktur PT.TBI dan Direktur PT.PIS).
- h. Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim terhadap dokumen yang diajukan dan saksi yang dihadirkan oleh penggugat maupun tergugat, pada tanggal 19 desember 2023, telah dibacakan putusan perkara tersebut oleh majelis hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.a/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 2. Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 800/199.b/Disporapar-PP/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;

EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp349.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Terhadap putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG tanggal 19 desember 2023, pihak penggugat pada tanggal 29 Desember 2023 telah mengajukan upaya hukum banding dan terdaftar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan register perkara **NOMOR 21/B/2024/PT.TUN.MDN**. Menanggapi upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat (PT.TBI-PT.PIS), kuasa hukum Pemerintah Kota Padang Panjang telah membantah alasan-alasan pengajuan upaya hukum banding (PT.TBI-PT.PIS) melalui kontra memori banding tertanggal 9 januari 2024.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan terhadap memori dan kontra memori banding, serta bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG, pada tanggal 21 maret 2024 majelis hakim PTTUN Medan telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/G/2023/PTUN.PDG tanggal 19 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Terhadap putusan tersebut, pihak penggugat tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, sehingga putusan tersebut telah bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkracht***).

B. PENANGANAN BENCANA ALAM

Pada ahir Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 telah terjadi beberapa rangkaian kejadian bencana alam yang diawali dengan erupsi Gunung Merapi pada tanggal 3 Desember 2023 yang berdampak pada meningkatnya status aktivitas Gunung Merapi dan terjadinya banjir lahar dingin pada tanggal 11 Mei 2024 yang mengakibatkan adanya korban jiwa, korban luka dan kerusakan berat beberapa infrastruktur milik Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam menghadapi penanganan bencana alam yang terjadi tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk penanganan bencana tersebut, BNPB telah menyalurkan bantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang berupa Dana Siap Pakai (DSP) operasional siaga bencana alam erupsi Gunung Merapi dan banjir lahar dingin, Dana Siap Pakai (DSP) infrastruktur, Dana Siap Pakai (DSP) stimulan perbaikan rumah rusak dan bantuan hibah logistik dan peralatan bencana. Adapun penjelasan atas pencairan dan penggunaan bantuan dari BNPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. DPS Operasional Siaga Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi

Pada tanggal 15 Januari 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang mengajukan permohonan bantuan dana siap pakai untuk operasional sebesar Rp376.875.000,00 serta logistik dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan, pertolongan dan pelayan kepada korban bencana kepada BNPB. Pada tanggal 30 Januari 2024 dilakukan penyerahan secara simbolis kepada Pj. Walikota Padang Panjang berupa Dana Siap

Pakai (DSP) sebesar Rp250.000.000,00 yang nantinya dikelola oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Pada Tanggal 14 Maret 2024 diterima transfer DSP melalui *Virtual Account* BRI dengan nomor 65034-6485211198 a.n Virtual BPP 175 DSP BPBD Kota Padang Panjang dengan nilai Rp250.000.000,00. Adapun penggunaan Dana Siap Pakai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran uang lelah petugas piket pos komando	Rp.	235.625.000,00
2. Belanja ATK dan alat listrik	Rp.	4.567.700,00
3. Belanja cetak spanduk posko	Rp.	2.250.000,00
4. Belanja makan dan minum posko	Rp.	4.095.000,00
5. Belanja BBM operasional posko	Rp.	2.028.0000,00
Jumlah	Rp.	248.565.700,00

Atas sisa penggunaan dana siap pakai tersebut sebesar Rp1.434.300,00 telah disetorkan kembali kepada BNPB pada tanggal 2 Mei 2024.

2. DSP Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang Lahar Dingin

Sehubungan dengan terjadinya bencana alam banjir bandang lahar dingin pada tanggal 11 Mei 2024, Pemerintah Kota Padang Panjang mengajukan permohonan bantuan DSP operasional kepada BNPB sebesar Rp350.000.000,00 dengan rincian sebesar Rp200.000.000,00 untuk operasional pos komando dan Rp.150.000.000,00 untuk operasional Polres Padang Panjang.

Dana tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada tanggal 20 Mei 2024 melalui *Virtual Account* BRI nomor 65034-6485211198 a.n Virtual Account BPP 175 DSP Kota Padang Panjang senilai Rp350.000.000,00. Adapun penggunaan Dana Siap Pakai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran uang lelah kepada Polres Padang Panjang	Rp.	150.000.000,00
2. Uang makan petugas piket	Rp.	186.760.000,00
3. Belanja barang (papan informasi)	Rp.	2.000.000,00
4. Belanja ATK dan alat listrik	Rp.	6.644.000,00
5. Belanja cetak spanduk posko	Rp.	2.270.000,00
6. Belanja operasional posko	Rp.	749.500,00
Jumlah	Rp.	348.423.500,00

3. DSP Infrastruktur

Bencana alam banjir lahar dingin yang terjadi di Kota Padang Panjang telah mengakibatkan dampak kerusakan beberapa infrastruktur seperti jalan dan bangunan di kawasan Lubuk Mata Kucing, dan putusnya jalan jembatan di daerah Tanjung. Pada tanggal 13 Mei 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang mengajukan proposal ke BNPB untuk perbaikan infrastruktur senilai Rp9.424.456.644,00 dengan rincian untuk perbaikan Jalan Lubuk Mata Kucing sebesar Rp7.474.644.644,00 dan untuk perbaikan jalan jembatan Tanjung sebesar Rp1.949.812.000,00

Pada tanggal 23 Juli 2024 BNPB telah mencairkan 30% dari jumlah nilai yang di ajukan melalui rekening *Virtual Account* BRI sebesar Rp2.827.338.492,00 untuk perbaikan jalan kawasan Lubuk Mata Kucing dan jalan jembatan Tanjung. Pada tanggal 1 Agustus 2024 telah dilakukan kontrak pekerjaan jalan Lubuk Mata Kucing dengan PT Amar Permata Indonesia dengan nomor kontrak 360/05/BPBD-Kesbangpol/VII/2024 dan Pekerjaan Jalan Jembatan Tanjung dengan CV.Gaiden dengan nomor kontrak 360/04/BPBD-Kesbangpol/VII/2024.

Pada tanggal 6 September 2024 telah dilakukan pembayaran kepada CV.Gaiden sebesar Rp584.943.600,00 sesuai progres pekerjaan dengan bobot 30%. Pada tanggal 23 September 2024 telah dilakukan pembayaran termin I kepada PT. Amar Permata Indonesia sebesar Rp1.121.196.696,60 sesuai progres pekerjaan dengan bobot 15%. Pada tanggal 4 Oktober 2024 telah dilakukan pembayaran termin II kepada PT. Amar Permata Indonesia sebesar Rp1.121.196.696,60 sesuai progres pekerjaan dengan bobot 30%.

Untuk kondisi saat ini progres pekerjaan perbaikan jalan jembatan Tanjung telah mencapai 100% dan pekerjaan jalan Lubuk Mata Kucing telah mencapai 95%.

4. DSP Stimulan Perbaikan Rumah Rusak

Pada tanggal 20 Mei 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang mengajukan proposal ke BNPB untuk Bantuan Stimulan rumah rusak senilai Rp945.000.000,00 untuk 15 rumah yang akan direlokasi karna berada pada kawasan zona merah dan 2 rumah yang akan di lakukan perbaikan.

Pada tanggal 21 Oktober 2024 BNPB-RI telah mencairkan melalui *Virtual Account* Bank Mandiri sebesar Rp. 945.000.000,00, namun hingga saat ini rekening tersebut masih diblokir oleh BNPB karena masih dilakukannya proses verifikasi akhir data penerima bantuan dana stimulan perbaikan rumah.

5. Bantuan Hibah Logistik dan Peralatan Bencana Alam Erupssi Gunung Merapi

Pada tanggal 15 Januari 2024 pemerintah kota padang panjang mengajukan permohonan bantuan logistik dan perlatan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, pertolongan dan pelayan kepada korban bencana khususnya di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Pada tanggal 30 Januari 2024 BNPB menyerahkan secara simbolis kepada Pj Walikota Padang Panjang bantuan Hibah Logistiik dan Peralatan tersebut dan pada tanggal 2 Bebruari 2024 BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang menerima logistik dan peralatan dari BNPB sesuai dengan dokumen berita acara serah terima penyaluran bantuan logistik dan peralatan dengan nomor BAST-068/DSP-103/LOGPAL-PADANGPANJANG/D-III/BNPB/02/2024.

6. Bantuan Hibah Logistik dan Peralatan Bencana Alam Banjir Bandang Lahar Dingin

Pada tanggal 12 Mei 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang mengajukan permohonan bantuan logistik dan perlatan dalam rangka penanganan darurat bencana banjir bandang lahar dingin khususnya di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Pada tanggal 16 Mei 2024 BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang menerima logistik dan peralatan dari BNPB sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan dengan nomor BAST-230/DSP-103/LOGPAL-PADANGPANJANG/D-III/BNPB/05/2024.

Pada tanggal 26 Mei 2024 BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang menerima logistik dan peralatan dari BNPB sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan dengan nomor BAST-188/DSP-103/LOGPAL-PADANGPANJANG/D-III/BNPB/05/2024.

Dari beberapa uraian atas bantuan penanganan bencana tersebut, untuk bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) operasional, Pemerintah Kota Padang Panjang tidak melakukan pengakuan dan pencatatan sebagai belanja/beban di Tahun 2024 sehingga tidak mempengaruhi kepada nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Untuk bantuan DSP Infrastruktur perbaikan jalan di kawasan Lubuk Mata Kucing dan jalan jembatan Tanjung, Pemerintah Kota Padang Panjang belum melakukan pengakuan dan pencatatan karena sampai saat ini pekerjaan tersebut masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB.

Atas bantuan hibah logistik dan peralatan bencana yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dari BNPB, sebahagian telah diakui dan dicatat sebagai persediaan dan beban dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024, namun masih ada beberapa barang logistik dan peralatan yang belum dilakukan penilaian sehingga belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan namun telah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 baik itu pendapatan dan belanja telah diupayakan optimalisasi dalam pengelolaannya, selain itu LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Terhadap berbagai kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS